



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

KALTIM SEJAHTERA 2045  
PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA  
YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II KERANGKA RPJP DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
  - a. RPJP Daerah;
  - b. RPJM Daerah; dan
  - c. RKP Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
  - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - f. BAB VI. Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
  - a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
  - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
  - c. peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
  - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
  - e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.
- (3) Misi RPJP Daerah adalah:
  - a. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera;
  - b. transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara;
  - c. transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan berintegritas;
  - d. mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah;
  - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal;
  - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
  - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
  - h. mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.



BAB III  
RPJP DAERAH  
SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
  - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
  - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
  - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
  - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

#### Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

### BAB IV

#### RPJP DAERAH

#### SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah kabupaten/kota tahun 2025-2045.
- (4) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

### BAB V

#### PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.



#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
  - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
  - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
- (4) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah antar kabupaten/kota.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.



- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang RKP Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9-313/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJP Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperatif pada RPJP Nasional dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.



RPJP Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk terus mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan peran daerah sebagai superhub ekonomi IKN dan mitra IKN. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua dekade mendatang. Perubahan tersebut mencakup aspek demografi, geopolitik, geoekonomi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dinamika perdagangan, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, kompetisi dalam sumber daya alam, dan perubahan iklim. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformatif yang diperlukan guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah.

Visi RPJP Daerah direalisasikan melalui 5 (lima) sasaran visi yang diukur dengan 12 (dua belas) indikator sasaran visi. Selanjutnya visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Misi ini kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) arah kebijakan tahap pembangunan lima tahunan. Keseluruhan agenda ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) sasaran pokok yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi RPJP Daerah, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) arah kebijakan transformasi dan 22 (dua puluh dua) upaya transformatif super prioritas (*game changer*) yang harus dilaksanakan.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai dasar pembangunan daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.



Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

#### Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memegang jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota” adalah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan pemerintah” adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan nonpemerintah” adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.



#### Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

#### Pasal 10

Yang dimaksud “instansi/lembaga” adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.



Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

##### Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

## DAFTAR ISI

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                        | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                       | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                      | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                 | <b>1</b>   |
| 1.1    LATAR BELAKANG .....                                                    | 1          |
| 1.2    DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....                                            | 2          |
| 1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                 | 3          |
| 1.4    HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....                                            | 3          |
| 1.5    SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....                                            | 5          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>                                | <b>7</b>   |
| 2.1    ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....                                      | 7          |
| 2.1.1    Aspek Geografi.....                                                   | 7          |
| 2.1.2    Aspek Demografi.....                                                  | 21         |
| 2.2    ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....                                    | 27         |
| 2.2.1    Kesejahteraan Ekonomi .....                                           | 27         |
| 2.2.2    Kesejahteraan Sosial Budaya .....                                     | 36         |
| 2.3    ASPEK DAYA SAING DAERAH .....                                           | 46         |
| 2.3.1    Daya Saing Ekonomi Daerah.....                                        | 46         |
| 2.3.2    Daya Saing Sumber Daya Manusia .....                                  | 80         |
| 2.3.3    Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah .....                      | 98         |
| 2.3.4    Daya Saing Iklim Investasi .....                                      | 109        |
| 2.4    ASPEK PELAYANAN UMUM .....                                              | 113        |
| 2.5    EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025.....                               | 117        |
| 2.6    TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA<br>PELAYANAN PUBLIK ..... | 120        |
| 2.6.1    Proyeksi Demografi .....                                              | 120        |
| 2.6.2    Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana .....                         | 123        |
| 2.7    PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....                             | 128        |



|                                                     |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.1                                               | Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur.....                               | 129        |
| 2.7.2                                               | Rencana Pola Ruang.....                                                             | 133        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b> |                                                                                     | <b>142</b> |
| 3.1                                                 | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....                                               | 142        |
| 3.2                                                 | ISU STRATEGIS.....                                                                  | 149        |
| 3.2.1                                               | Isu Strategis Internasional .....                                                   | 150        |
| 3.2.2                                               | Isu Strategis Nasional .....                                                        | 156        |
| 3.2.3                                               | Isu Strategis Regional .....                                                        | 162        |
| 3.2.4                                               | Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan<br>Berdasarkan KLHS .....                   | 163        |
| 3.2.5                                               | Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur .....                                       | 164        |
| <b>BAB IV VISI DAN MISI .....</b>                   |                                                                                     | <b>172</b> |
| 4.1                                                 | VISI DAN MISI.....                                                                  | 173        |
| 4.1.1                                               | Visi .....                                                                          | 173        |
| 4.1.2                                               | Sasaran Visi .....                                                                  | 175        |
| 4.1.3                                               | Misi .....                                                                          | 177        |
| <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....</b>  |                                                                                     | <b>182</b> |
| 5.1                                                 | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN<br>2025–2045 .....                          | 182        |
| 5.1.1                                               | Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....                                     | 182        |
| 5.2                                                 | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI<br>KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025–2045 ..... | 186        |
| 5.3                                                 | UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS<br>( <i>GAME CHANGER</i> ) .....                | 216        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                         |                                                                                     | <b>218</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur.....                                                                                                    | 8  |
| Tabel II.2 Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan .                                                                                                     | 10 |
| Tabel II.3 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang .....                                                                                                                | 11 |
| Tabel II.4 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 .....                                                            | 14 |
| Tabel II.5 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah...                                                                                                    | 15 |
| Tabel II.6 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2019-2023.....                                                                                      | 16 |
| Tabel II.7 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019-2023 .....                                                                                                          | 18 |
| Tabel II.8 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota<br>di Kalimantan Timur Tahun 2023 .....                                                                | 19 |
| Tabel II.9 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota<br>di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                                                         | 20 |
| Tabel II.10 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut<br>Kabupaten/Kota Tahun 2005-2023 .....                                                                   | 24 |
| Tabel II.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, <i>Sex Ratio</i> , dan<br>Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2023..... | 25 |
| Tabel II.12 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2019 – 2023 .....                                                                                  | 44 |
| Tabel II.13 Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2023.....                                                                                       | 44 |
| Tabel II.14 Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2023<br>(persen) .....                                                                                      | 45 |
| Tabel II.15 <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (persen) .....                                                                                                            | 56 |
| Tabel II.16 Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2018–2023 .....                                                                                    | 57 |
| Tabel II.17 Tabel Jumlah Usaha Industri di Kalimantan Timur.....                                                                                                        | 61 |



|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.18 Jumlah Perusahaan IBS Menurut Kode Baku Lapangan<br>Industri (KBLI) 2 Digit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2023..... | 62 |
| Tabel II.19 Industri Unggulan Kalimantan Timur.....                                                                                     | 63 |
| Tabel II.20 Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur<br>MenurutSub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023 .....                      | 69 |
| Tabel II.21 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.....                              | 72 |
| Tabel II.22 Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan<br>Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....      | 72 |
| Tabel II.23 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut<br>Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2023 (ton).....      | 73 |
| Tabel II.24 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2018-2023 (ekor) .....                                                | 73 |
| Tabel II.25 Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 .....                          | 74 |
| Tabel II.26 Produksi Kayu Bulat.....                                                                                                    | 75 |
| Tabel II.27 Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) .....                                                                            | 75 |
| Tabel II.28 Data Desa Berlistrik PLN dan Non PLN Berdasarkan<br>Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....                                         | 76 |
| Tabel II.29 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023 .....                                                                   | 78 |
| Tabel II.30 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2005-2023.....                                              | 80 |
| Tabel II.31 Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2021-2023.....                                            | 82 |
| Tabel II.32 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....                                    | 83 |
| Tabel II.33 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2018-2023 .....                                        | 95 |

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel II.34 Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2018-2023.....                                                | 96  |
| Tabel II.35 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2023.....                                 | 99  |
| Tabel II.36 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan .....                                                                              | 102 |
| Tabel II.37 Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur<br>Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun<br>2017-2037 ..... | 107 |
| Tabel II.38 Data Desa/Kelurahan Blankspot Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2023.....                                | 108 |
| Tabel II.39 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....                                  | 111 |
| Tabel II.40 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....                                                                     | 116 |
| Tabel II.41 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2005-2025 .....                                     | 118 |
| Tabel II.42 Proyeksi Jumlah Penduduk .....                                                                                           | 120 |
| Tabel II.43 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ....                                                                  | 121 |
| Tabel II.44 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok<br>Umur.....                                                               | 122 |
| Tabel II.45 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal .....                                                                            | 124 |
| Tabel II.46 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....                                                                                      | 125 |
| Tabel II.47 Proyeksi Kebutuhan Listrik.....                                                                                          | 125 |
| Tabel II.48 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan .....                                                                         | 126 |
| Tabel II.49 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....                                                                              | 127 |
| Tabel II.50 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....                                                                             | 127 |
| Tabel IV.1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2025-2045.....                                                      | 176 |
| Tabel V.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJPD<br>Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 .....                                    | 183 |



|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel V.2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama<br>Pembangunan RPJPD Kalimantan Timur Tahun<br>2025-2045..... | 187 |
| Tabel V.3 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2025-2045 .....                               | 197 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan<br>Lainnya .....                                 | 5  |
| Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur .....                                        | 7  |
| Gambar II.2 Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur<br>Secara Nasional .....                            | 9  |
| Gambar II.3 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi<br>Kalimantan Timur.....                      | 12 |
| Gambar II.4 Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi<br>Kalimantan Timur.....                         | 13 |
| Gambar II.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2018-2023.....               | 14 |
| Gambar II.6 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2015-2023 .....                         | 17 |
| Gambar II.7 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2021-2023 .....                       | 18 |
| Gambar II.8 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2005-2023 .....                               | 22 |
| Gambar II.9 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2023 (persen)..... | 22 |
| Gambar II.10 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2023 .....                                 | 26 |
| Gambar II.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2005-2023 (persen) .....            | 27 |
| Gambar II.12 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2005-2023 (persen) .....                     | 28 |
| Gambar II.13 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2005-2023 .....                                  | 29 |



|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar II.14 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2008-2023 (persen) .....                        | 30 |
| Gambar II. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2005-2023 (persen) .....             | 31 |
| Gambar II.16 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2005-2023 .....                         | 33 |
| Gambar II.17 Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2005-2023 .....                                 | 34 |
| Gambar II.18 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2005-2023 (Ribu Rp) .....       | 35 |
| Gambar II.19 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2005-2023 .....                                  | 36 |
| Gambar II.20 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2023 .....                                   | 37 |
| Gambar II.21 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2021-2023 .....                           | 38 |
| Gambar II.22 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2012-2023 .....                          | 39 |
| Gambar II.23 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur<br>Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2023..... | 40 |
| Gambar II.24 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2018-2023 .....                          | 41 |
| Gambar II.25 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2018-2023 .....                          | 42 |
| Gambar II.26 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2018–2023.....               | 42 |
| Gambar II.27 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2018–2023.....               | 43 |
| Gambar II.28 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2019-2023 .....                              | 44 |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar II.29 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 (Juta Rupiah) ..... | 46 |
| Gambar II.30 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen) .....                                                                     | 47 |
| Gambar II.31 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (persen).....                                                                  | 48 |
| Gambar II.32 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah) .....                                             | 49 |
| Gambar II.33 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023 .....                                                         | 50 |
| Gambar II.34 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                                                                               | 51 |
| Gambar II.35 Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023 .....                                                   | 53 |
| Gambar II.36 Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023.....                                                               | 54 |
| Gambar II.37 Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023.....                                                         | 55 |
| Gambar II.38 Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022.....                                                                                    | 56 |
| Gambar II.39 Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023 .....                       | 58 |
| Gambar II.40 Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....                                                                     | 59 |
| Gambar II.41 Proporsi Jumlah UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                                                                                | 59 |
| Gambar II.42 Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....                                                             | 60 |



|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar II.43 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<br>Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2018-2023 (Juta Rp) ..... | 65 |
| Gambar II.44 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut<br>Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023<br>(US\$).....             | 66 |
| Gambar II.45 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2017-2023.....                                                            | 67 |
| Gambar II.46 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota<br>Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun).....                                              | 67 |
| Gambar II.47 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2019-2023 .....                                                                               | 68 |
| Gambar II.48 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun<br>2019-2023.....                                                                     | 69 |
| Gambar II.49 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)....                         | 71 |
| Gambar II.50 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh).....                                                                                             | 77 |
| Gambar II.51 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta US\$).....                            | 79 |
| Gambar II.52 Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2010-2023 .....                                                               | 80 |
| Gambar II.53 Persentase Penduduk Kalimantan Timur Umur 15 Tahun<br>ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Menurut<br>Wilayah.....          | 81 |
| Gambar II.54 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020-2022 .....                                                         | 84 |
| Gambar II.55 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.....                            | 85 |
| Gambar II.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2005-2023.....                                               | 86 |

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar II.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023 (persen).....    | 87  |
| Gambar II.58 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Tahun 2012-2023 ..... | 88  |
| Gambar II.59 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....  | 89  |
| Gambar II.60 Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023 .....                                     | 90  |
| Gambar II.61 Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2023 (jiwa) ..                                                            | 91  |
| Gambar II. 62 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2023 .....                                               | 92  |
| Gambar II.63 Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Jiwa) .....                                          | 93  |
| Gambar II.64 Jumlah Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                                                | 93  |
| Gambar II.65 Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 .....                                                 | 94  |
| Gambar II.66 Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....                               | 97  |
| Gambar II.67 Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 ..                                                               | 98  |
| Gambar II.68 Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2018-2023 .....                                                                   | 100 |
| Gambar II.69 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang.....                                                                         | 101 |
| Gambar II.70 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2015-2023 .....         | 101 |
| Gambar II.71 Luas Genangan Bajar Perkotaan Tahun 2019-2023 (Ha).....                                                             | 103 |



|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar II.72 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun<br>2018-2023 (persen) .....                                    | 104 |
| Gambar II.73 Jumlah Penumpang yang Terlayani dan Jumlah Barang<br>Tahun 2018-2023 .....                                      | 105 |
| Gambar II.74 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2017-2023 .....                                   | 109 |
| Gambar II.75 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian<br>di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020 .....        | 110 |
| Gambar II. 76 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2021-2023 .....                              | 112 |
| Gambar II. 77 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan<br>Timur.....                                                   | 114 |
| Gambar II.78 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2019-2023 .....                                      | 114 |
| Gambar II. 79 Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun<br>2021-2023 .....                                                | 115 |
| Gambar II. 80 Realisasi Capaian Pembangunan Kalimantan Timur<br>Tahun 2005-2025 .....                                        | 119 |
| Gambar II. 81 Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan<br>Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2023-2045 ..... | 121 |
| Gambar II.82 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2045.....                | 123 |
| Gambar II. 83 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan<br>Timur.....                                                  | 132 |
| Gambar II. 84 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur ...                                                          | 133 |
| Gambar II. 85 Peta Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Timur ..                                                         | 140 |
| Gambar IV. 1 Kerangka Logis Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 .....                   | 177 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 telah berakhir, dan selanjutnya akan memasuki periodisasi baru Tahun 2025-2045. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 yang menetapkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya. Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menetapkan RPJPD Tahun 2025-2045 di tahun 2024.

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif dan wajib menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota.

Sehingga, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 perlu menyelaraskan dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, begitu juga penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota perlu untuk menyelaraskan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJP Nasional. Penyelarasan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi kunci sinergi pembangunan antara pembangunan pusat dan daerah. Terkait hal tersebut, maka perlu disusun dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJPD juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan. Selain itu, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah.

### **1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

#### **1. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJP Nasional**

Penyusunan RPJPD Kalimantan Timur mengacu kepada visi, misi, sasaran visi, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformasi sebagaimana yang tercantum dalam RPJP Nasional termasuk penetapan jangka waktu dan tahapan pembangunan lima tahunan.

#### **2. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJMD**

RPJPD Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan (RPJMD).

**3. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJPD Kabupaten/Kota**

RPJPD Kalimantan Timur menjadi pedoman bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota terutama untuk keselarasan visi, misi, sasaran visi, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformasi pembangunan kabupaten/kota.

**4. Hubungan RPJPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur**

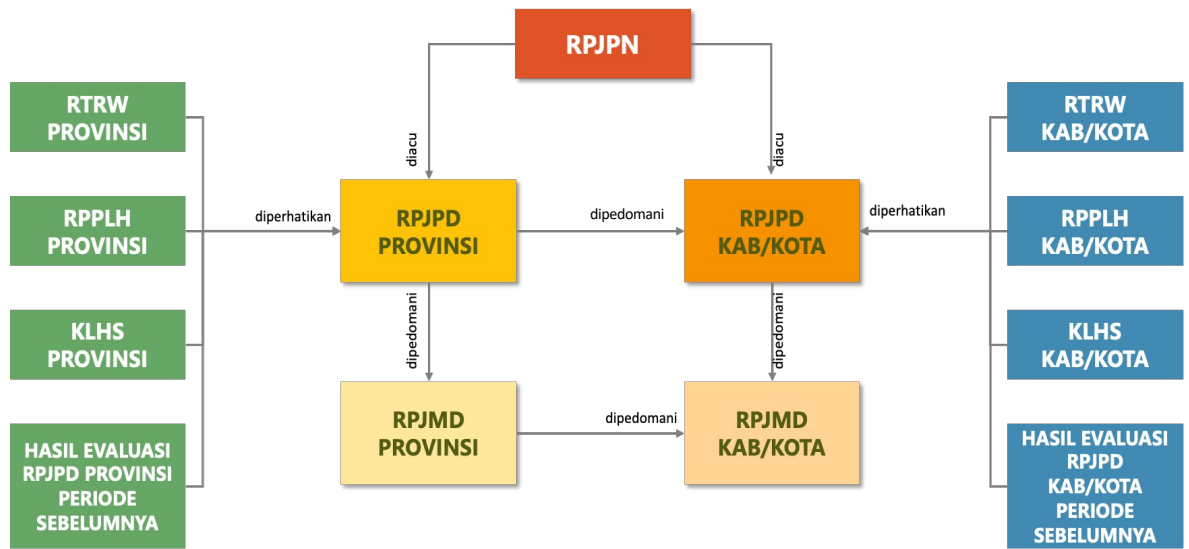
RPJPD Kalimantan Timur memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Provinsi Kalimantan Timur memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang diperhatikan dalam menetapkan arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

**5. Hubungan RPJPD dengan KLHS dan RPPLH Provinsi Kalimantan Timur**

KLHS dan RPPLH diperhatikan dalam penyusunan RPJPD yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**6. Hubungan RPJPD dengan Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya**

Kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya.



**Gambar I.1**  
**Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**  
(Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024)

## 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan.

### **BAB II                    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, serta mencantumkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik.

### **BAB III                  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, serta memuat isu strategis daerah yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya



dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

#### **BAB IV**

##### **VISI DAN MISI**

Memuat visi daerah yang menggambarkan hasil pembangunan daerah yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 disertai dengan sasaran visi, serta memuat misi daerah yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

#### **BAB V**

##### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Memuat arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Selain itu bab ini juga memuat sasaran pokok RPJPD yang menjadi gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok memuat 17 (tujuh belas) arah pembangunan, 89 (delapan puluh sembilan) arah kebijakan transformasi daerah, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Selain itu, juga dimuat 22 (dua puluh dua) *Game Changer* sebagai upaya transformatif super prioritas.

#### **BAB VI**

##### **PENUTUP**

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

**BAB II**

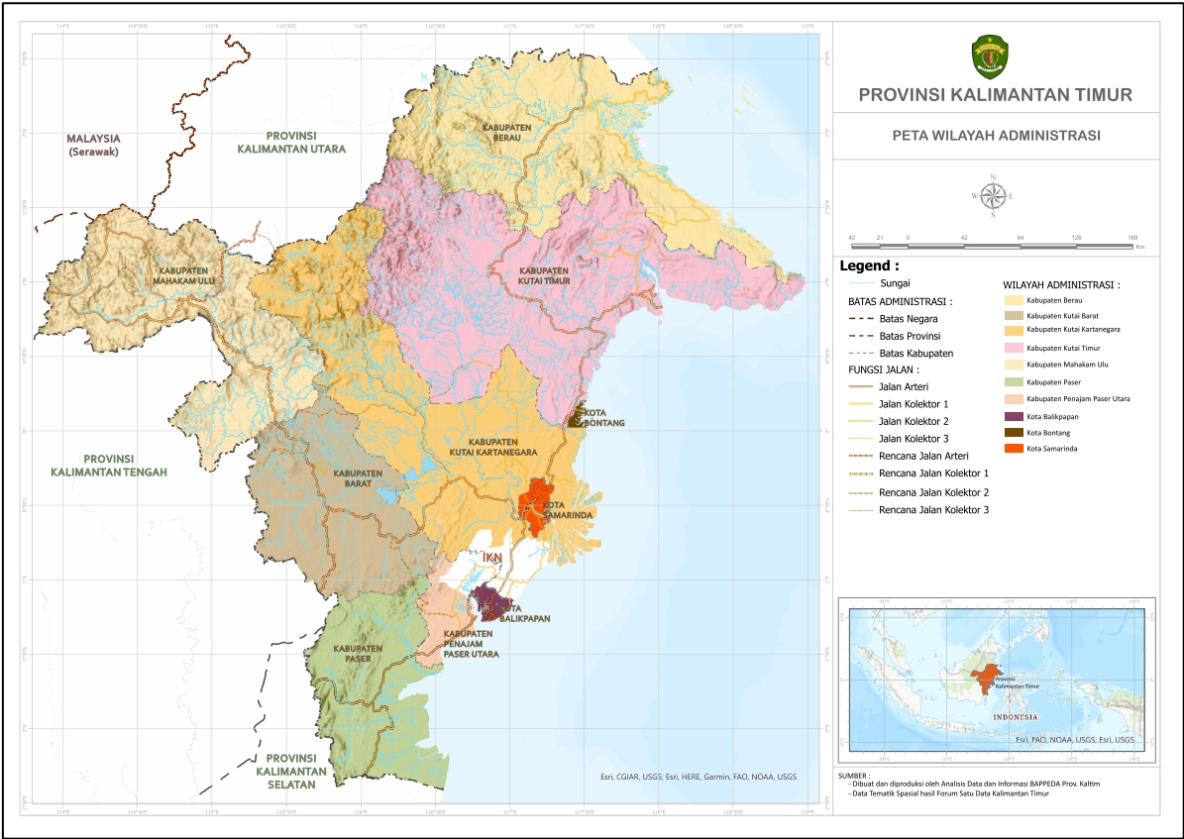
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

**2.1.1 Aspek Geografi**

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37’ 12.99” Lintang Utara (LU) dan -2° 28’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 113° 50’ 3.61-119° 14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



**Gambar II.1**

**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur**

(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi kedalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur**

| No                       | Kabupaten/Kota | Luas wilayah (Ha) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa dan Kelurahan |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1                        | Paser          | 1.104.644         | 10               | 144                       |
| 2                        | KUBAR          | 1.361.117         | 16               | 194                       |
| 3                        | KUKAR          | 2.529.239         | 20               | 237                       |
| 4                        | KUTIM          | 3.122.720         | 18               | 141                       |
| 5                        | Berau          | 2.137.135         | 13               | 110                       |
| 6                        | PPU            | 203.254           | 4                | 54                        |
| 7                        | MAHULU         | 1.849.224         | 5                | 50                        |
| 8                        | Balikpapan     | 51.023            | 6                | 34                        |
| 9                        | Samarinda      | 71.678            | 10               | 59                        |
| 10                       | Bontang        | 16.077            | 3                | 15                        |
| Luas Wilayah Laut 12 Mil |                | 2.898.439         | -                | -                         |
| <b>Kalimantan Timur</b>  |                | <b>15.344.552</b> | <b>105</b>       | <b>1.038</b>              |

*Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042*

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang sebesar 322.429 Ha.

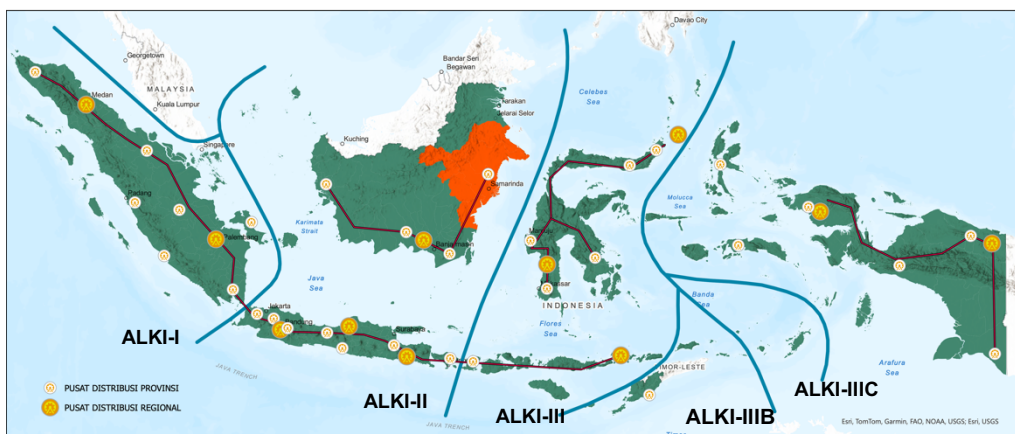
**1. Peran Strategis Daerah**

Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur



Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional mencapai 4,12 persen dan pada tahun 2023 sebesar 4,04 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



**Gambar II.2**

**Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional**

*(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)*

Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan

Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

**2. Potensi Sumber Daya Alam**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimana hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk belum diolah. Komoditi yang hingga saat ini menjadi unggulan di Kalimantan Timur adalah batu bara, migas, dan kelapa sawit. Sementara untuk komoditi lainnya masih berpotensi besar untuk terus dikembangkan. Pengembangan potensi komoditi unggulan di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.

**Tabel II.2**  
**Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan**

| Peruntukan Kawasan          | Luas (Ha) |
|-----------------------------|-----------|
| Kawasan Hutan Produksi      | 5.953.731 |
| Kawasan Pariwisata          | 9.857     |
| Kawasan Perikanan           | 2.085.091 |
| Kawasan Pertanian           | 3.469.408 |
| Kawasan Peruntukan Industri | 54.424    |

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024*

Pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur perlu diprioritaskan agar potensi sumber daya alamnya dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan menciptakan perluasan lapangan kerja.

**3. Perwujudan Rencana Tata Ruang**

Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan melalui metode pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis. Hal Ini didapatkan melalui proses *overlay* data penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042. Penilaian dilakukan pada wilayah darat Provinsi Kalimantan Timur hingga diperoleh hasil berupa “terwujud” dan “belum terwujud”.

Klasifikasi penilaian perwujudan RTR dengan kategori “terwujud” diperoleh dari hasil analisa pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang beserta ketentuan pemanfaatan ruang yaitu Indikasi Arah

Zonasi. Sedangkan, klasifikasi penilaian perwujudan RTR dengan kategori “belum terwujud” merupakan hasil analisa pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan pemanfaatan ruang berupa Indikasi Arahan Zonasi. Penilaian ini dilakukan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya karena 2 (dua) kategori kawasan tersebut merupakan kategori utama dalam perencanaan ruang berdasarkan fungsi utama pemanfaatan lahan.

**Tabel II.3**  
**Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang**

| Kabupaten/<br>Kota  | Luas Wilayah<br>Administrasi<br>(Indikatif) | Terwujud     |        | Belum Terwujud |        |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|
|                     |                                             | Luas (Ha)    | %      | Luas (Ha)      | %      |
| Paser               | 1.104.644,45                                | 826.134,68   | 74,79% | 278.517,18     | 25,21% |
| KUBAR               | 1.361.116,78                                | 777.245,83   | 57,10% | 583.879,24     | 42,90% |
| KUKAR               | 2.529.329,59                                | 1.845.858,21 | 72,98% | 683.396,82     | 27,02% |
| KUTIM               | 3.122.720,38                                | 2.557.478,03 | 81,90% | 565.261,49     | 18,10% |
| Berau               | 2.137.135,45                                | 1.701.153,37 | 79,60% | 435.995,18     | 20,40% |
| PPU                 | 203.254,45                                  | 155.726,33   | 76,62% | 47.529,36      | 23,38% |
| MAHULU              | 1.849.223,70                                | 1.592.065,92 | 86,09% | 257.169,05     | 13,91% |
| Balikpapan          | 51.022,70                                   | 33.812,25    | 66,27% | 17.210,76      | 33,73% |
| Samarinda           | 71.678,93                                   | 20.221,73    | 28,21% | 51.457,20      | 71,79% |
| Bontang             | 16.076,76                                   | 6.687,56     | 41,60% | 9.389,30       | 58,40% |
| Kalimantan<br>Timur | 12.446.112,60                               | 9.516.383,91 | 76,46% | 2.929.805,58   | 23,54% |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

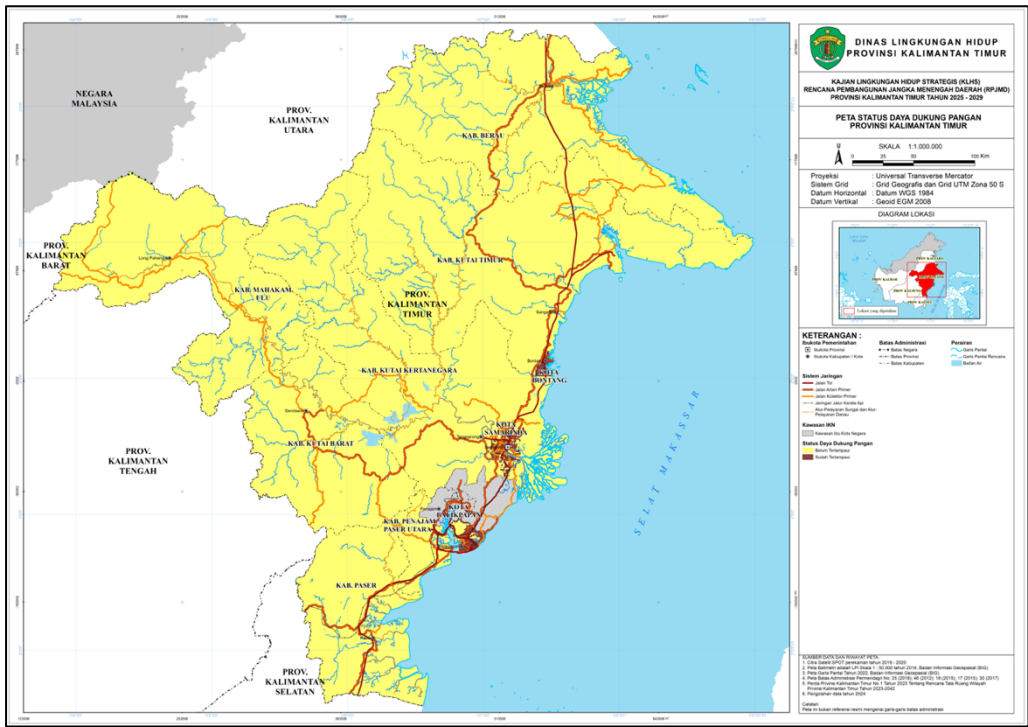
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang memberikan gambaran mengenai kondisi pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042. Berdasarkan hasil kajian diperoleh kondisi pemanfaatan ruang pada wilayah darat Provinsi Kalimantan Timur yang telah terwujud seluas 9.516.383,91 Ha (76,46 persen) dan pemanfaatan ruang belum terwujud seluas 2.929.805,58 Ha (23,54 persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta didorong keterwujudannya melalui kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat agar pemanfaatan ruang dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

**4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan



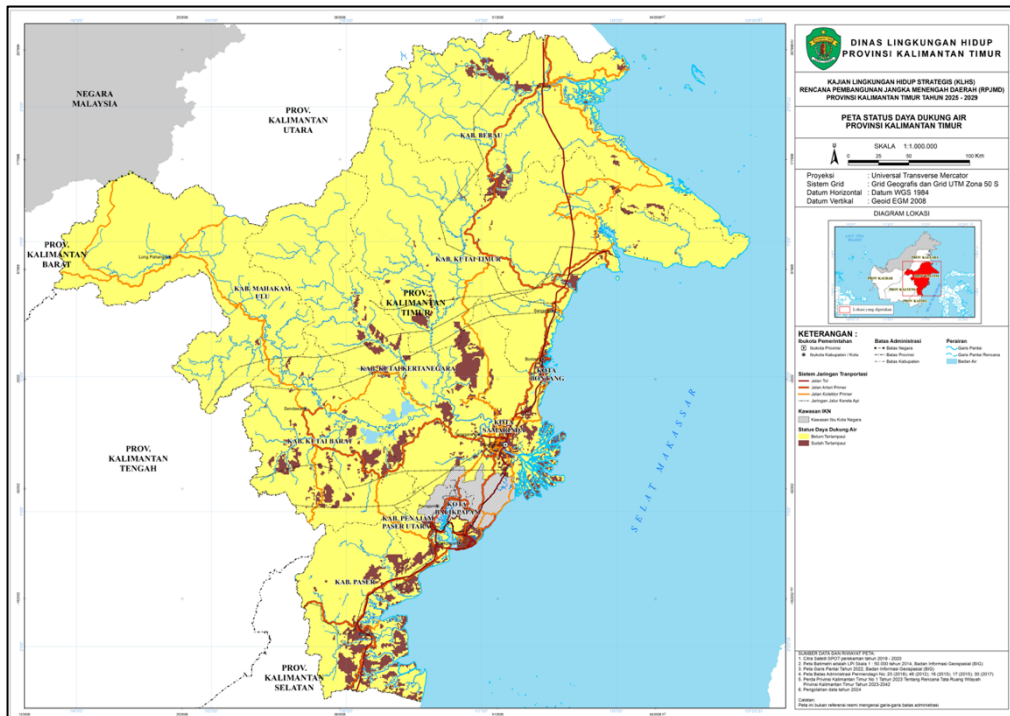
kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung penyediaan pangan dan daya dukung penyediaan air.



**Gambar II.3**  
**Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung penyediaan pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten belum ada yang terlampaui. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan. Upaya ini

penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.



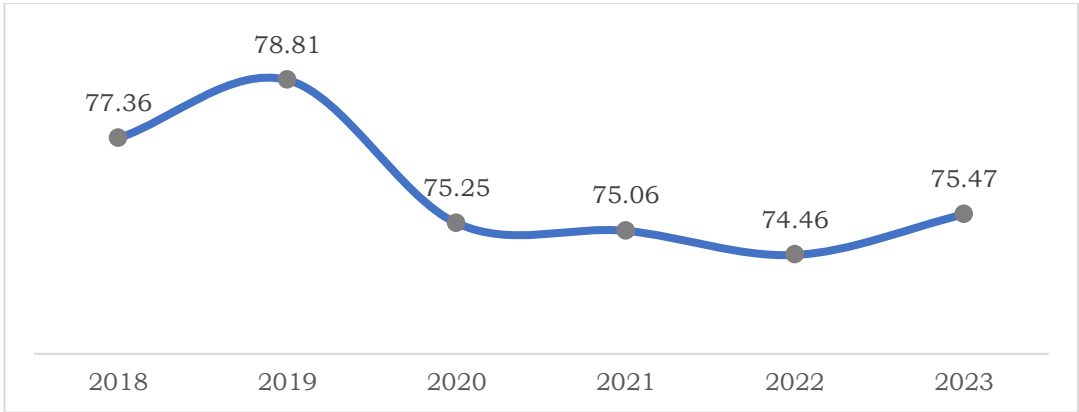
**Gambar II.4**  
**Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, terdapat wilayah yang telah melampaui daya dukungnya seperti Delta Mahakam, sebagian besar wilayah pesisir di Penajam Paser Utara dan Paser serta sebagian pesisir di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.

## 5. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.



**Gambar II.5**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2023 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

**Tabel II.4**  
**Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

| Indeks | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKA    | 57,73 | 77,09 | 53,7  | 51,92 | 53,02 | 52,64 |
| IKU    | 83,36 | 89,42 | 89,06 | 88,84 | 87,59 | 89,64 |
| IKL    | 87,59 | 72,12 | 79,76 | 82,21 | 81,85 | 83,86 |
| IKAL   | -     | -     | 83,51 | 85,4  | 81,45 | 81,36 |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitupun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.



**Tabel II.5**  
**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

| Uraian                                                          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah Timbulan sampah (ton)                                    | 725.412,65 | 601.375,66 | 718.865,78 | 791.828,97 | 809.331,64 |
| Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton) | 87.541     | 85.054     | 97.216     | 133.061    | 135.670    |
| Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)   | 12,07      | 14,14      | 13,52      | 16,80      | 16,76      |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2023 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 1.127 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

**Tabel II.6**  
**Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

| Keterangan                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq) | 11,76 | 10,21 | 27,73 | 25,22 | 26,24 |

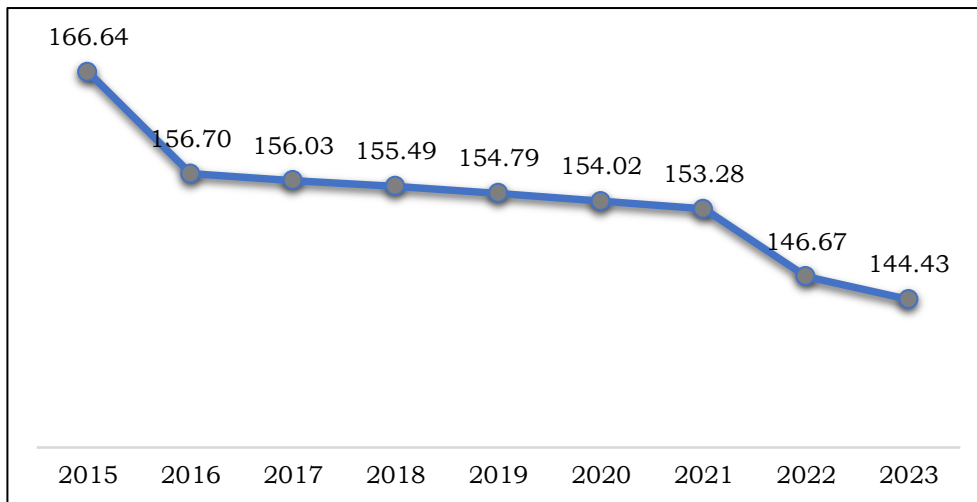
Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.238.358,00 ton CO<sub>2</sub>eq atau sebesar 49,46 persen pada tahun 2023 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2023 sebanyak 53.049.727,9 ton CO<sub>2</sub> Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, yakni 29,33 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

**6. Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim**

a. Risiko Bencana

Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana.. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat. Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin rendah potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.



**Gambar II.6**  
**Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2015-2023**

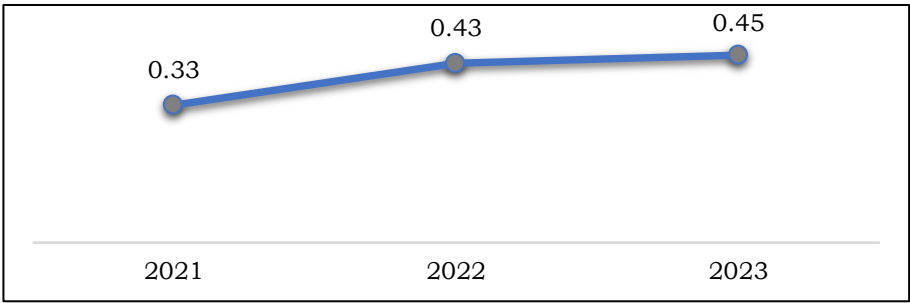
*(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2024)*

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut. Namun jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih berada dalam kategori risiko bencana "tinggi" pada tahun 2023 yaitu Kabupaten Paser dengan nilai 191,78, Kutai Timur dengan nilai 185,17, Berau dengan nilai 173,74, Mahakam Ulu dengan nilai 156,40 dan Kutai Barat dengan nilai 149,15.

b. Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Risiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan

bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.



**Gambar II.7**  
**Indeks Ketahanan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**  
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2024)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,45 di tahun 2023. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya capaian kinerja pada beberapa indikator diantaranya restorasi sungai untuk ancaman banjir, perlindungan daerah untuk tangkapan air untuk ancaman banjir, restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain.

c. Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

**Tabel II.7**  
**Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019-2023**

| No | Kabupaten/Kota | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Paser          | 72,25 | 82,26 | 80,48 | 81,76 | 83,70 |
| 2. | KUBAR          | 66,85 | 54,98 | 57,76 | 66,94 | 58,39 |
| 3. | KUKAR          | 84,51 | 84,28 | 84,73 | 84,44 | 85,53 |
| 4. | KUTIM          | 57,58 | 73,13 | 66,19 | 60,09 | 65,76 |



| No               | Kabupaten/Kota | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.               | Berau          | 84,19 | 85,34 | 86,77 | 86,16 | 85,33 |
| 6.               | PPU            | 84,26 | 86,20 | 86,24 | 85,51 | 87,40 |
| 7.               | MAHULU         | 58,73 | 63,17 | 52,75 | 53,29 | 57,68 |
| 8.               | Balikpapan     | 88,74 | 87,66 | 88,68 | 89,47 | 91,40 |
| 9.               | Samarinda      | 85,19 | 80,75 | 83,72 | 84,66 | 88,97 |
| 10.              | Bontang        | 85,34 | 84,59 | 87,24 | 84,21 | 88,76 |
| Kalimantan Timur |                | 76,90 | 78,24 | 77,46 | 77,65 | 79,29 |

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2021 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Namun untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2023. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

**Tabel II.8**  
**Capaian Aspek Ketahanan Pangan**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023**

| No               | Kabupaten/Kota | Ketersediaan | Keterjangkauan | Pemanfaatan |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.               | Paser          | 81,31        | 87,38          | 82,73       |
| 2.               | KUBAR          | 0,00         | 87,03          | 80,70       |
| 3.               | KUKAR          | 78,27        | 91,28          | 86,67       |
| 4.               | KUTIM          | 19,13        | 87,09          | 84,74       |
| 5.               | Berau          | 76,02        | 94,43          | 85,50       |
| 6.               | PPU            | 87,62        | 91,46          | 84,18       |
| 7.               | MAHULU         | 0,00         | 84,63          | 80,73       |
| 8.               | Balikpapan     | -            | 98,62          | 85,49       |
| 9.               | Samarinda      | -            | 93,82          | 85,00       |
| 10.              | Bontang        | -            | 92,12          | 86,02       |
| Kalimantan Timur |                | 48,91        | 90,79          | 84,18       |

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

**Tabel II.9**  
**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

| Kabupaten/Kota   | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) |       |       |       |       |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2019                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Paser            | 10,10                                              | 11,64 | 15,37 | 20,54 | 11,99 |
| KUBAR            | 9,24                                               | 11,17 | 14,20 | 16,39 | 12,63 |
| KUKAR            | 9,34                                               | 11,14 | 14,41 | 18,52 | 10,59 |
| KUTIM            | 6,78                                               | 9,24  | 10,90 | 16,35 | 8,70  |
| Berau            | 5,24                                               | 5,14  | 12,30 | 14,16 | 7,86  |
| PPU              | 10,08                                              | 11,58 | 16,60 | 23,09 | 16,34 |
| MAHULU           | 5,48                                               | 8,20  | 10,76 | 18,22 | 13,82 |
| Balikpapan       | 4,94                                               | 5,90  | 8,30  | 13,68 | 6,98  |
| Samarinda        | 5,45                                               | 6,29  | 13,51 | 14,50 | 7,87  |
| Bontang          | 5,02                                               | 5,21  | 9,84  | 11,72 | 6,95  |
| Kalimantan Timur | 7,02                                               | 8,24  | 12,56 | 16,19 | 9,20  |
| Nasional         | 7,66                                               | 8,34  | 8,49  | 10,21 | 8,53  |

Sumber: BPS RI, 2024

Kondisi PoU Kalimantan Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kinerja. Namun, di tahun 2023 PoU Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan nilai PoU yaitu sebesar 9,20 persen, meskipun belum

mencapai kinerja sebaik di tahun 2019. Perbaikan kinerja PoU di Tahun 2023 karena adanya program pemerintah terhadap akses pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai. Angka PoU Kalimantan Timur di tahun 2023 yang sebesar 9,20 persen merepresentasikan bahwa masih terdapat 9 orang dari 100 orang di Kalimantan Timur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

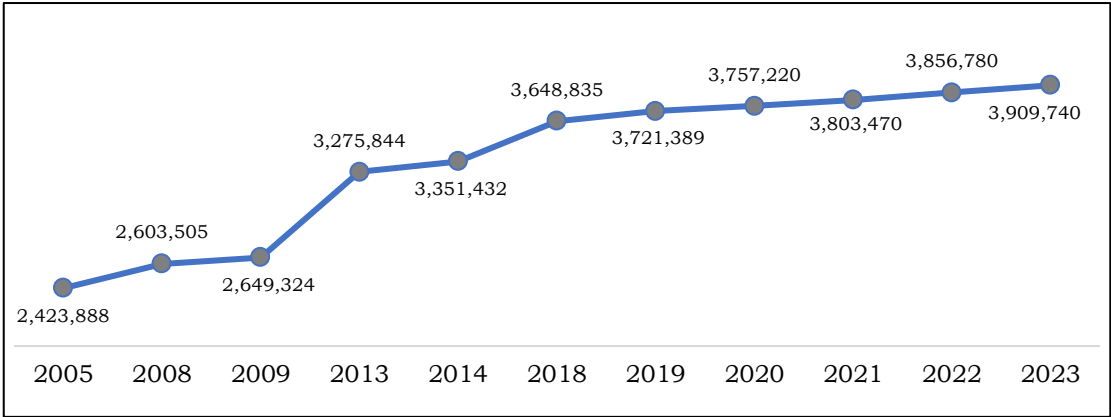
d. Indeks Ketahanan Air

Indeks Ketahanan Air digunakan untuk menghitung keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Perhitungan Indeks Ketahanan Air meliputi aspek Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak, Peran Serta Masyarakat dan Sistem Informasi SDA. Pada Tahun 2023 Indeks Ketahanan Air Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,56 dengan skor 71,26. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ketahanan Air Provinsi Kalimantan Timur dalam kategori "moderat".

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian terkait penyebab masalah ketahanan air di Kalimantan Timur ialah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan air di suatu wilayah. Penurunan kemampuan tanah untuk menahan dan menyimpan air mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor.

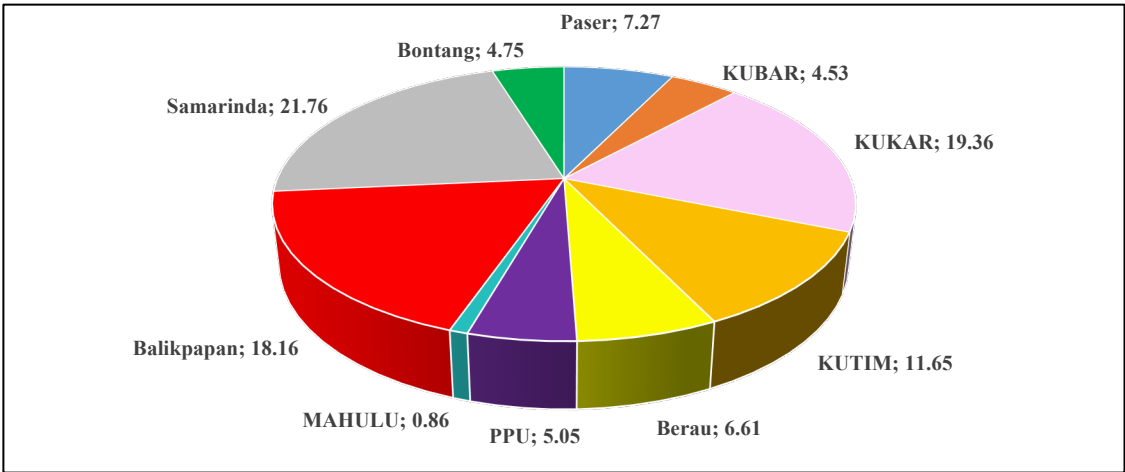
### **2.1.2 Aspek Demografi**

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi.



**Gambar II.8**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2005 sebesar 2.423.888 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.909.740 jiwa pada tahun 2023 atau bertambah sebesar 1.485.852 jiwa. Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,76 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,86 persen).



**Gambar II.9**  
**Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (persen)**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)



Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 4,44 persen sejak tahun 2005–2023. Pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Barat, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 persen. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2013 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat.

**Tabel II.10**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2023**

| No               | Kab/Kota   | 2005      | 2008      | 2009      | 2013      | 2014      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>(2005-2023)<br>(persen) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1                | Paser      | 174.420   | 182.745   | 184.402   | 249.991   | 256.175   | 279.975   | 285.894   | 274.890   | 278.040   | 281.140   | 284.110   | 4,54                                                       |
| 2                | KUBAR      | 151.227   | 159.852   | 161.778   | 144.018   | 144.892   | 147.598   | 148.020   | 171.940   | 173.750   | 175.470   | 177.130   | 1,45                                                       |
| 3                | KUKAR      | 491.607   | 528.702   | 538.529   | 683.131   | 700.439   | 769.337   | 786.122   | 727.610   | 735.970   | 746.370   | 756.790   | 4,00                                                       |
| 4                | KUTIM      | 174.018   | 191.728   | 196.738   | 294.216   | 306.974   | 361.670   | 376.111   | 432.550   | 440.290   | 447.940   | 455.500   | 9,14                                                       |
| 5                | Berau      | 148.437   | 169.793   | 176.422   | 197.388   | 203.223   | 226.509   | 232.287   | 247.210   | 250.950   | 254.660   | 258.290   | 5,16                                                       |
| 6                | PPU        | 120.508   | 126.354   | 127.532   | 150.205   | 152.119   | 159.386   | 160.912   | 178.060   | 180.590   | 188.900   | 197.630   | 4,60                                                       |
| 7                | MAHULU     | -         | -         | -         | 25.678    | 25.894    | 26.347    | 26.375    | 32.420    | 32.870    | 33.320    | 33.770    | 2,73                                                       |
| 8                | Balikpapan | 469.884   | 506.915   | 516.522   | 594.322   | 605.096   | 645.727   | 655.178   | 687.060   | 694.940   | 702.600   | 710.040   | 3,82                                                       |
| 9                | Samarinda  | 574.439   | 603.389   | 609.380   | 781.015   | 797.006   | 858.080   | 872.768   | 827.070   | 835.150   | 843.010   | 850.630   | 3,63                                                       |
| 10               | Bontang    | 120.348   | 134.027   | 138.021   | 155.880   | 159.614   | 174.206   | 177.722   | 178.410   | 180.920   | 183.370   | 185.850   | 4,03                                                       |
| Kalimantan Timur |            | 2.423.888 | 2.603.505 | 2.649.324 | 3.275.844 | 3.351.432 | 3.648.835 | 3.721.389 | 3.757.220 | 3.803.470 | 3.856.780 | 3.909.740 | 4,44                                                       |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023

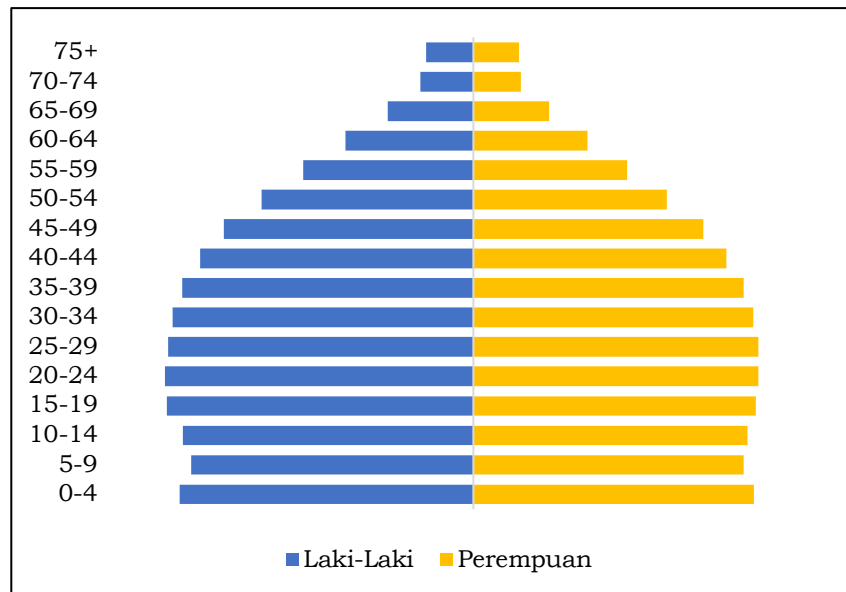
Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

**Tabel II.11**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| No               | Kab/Kota   | Penduduk  |           |           | Sex Ratio | Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|                  |            | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |           |                                           |
| 1                | Paser      | 147.580   | 136.530   | 284.110   | 108,09    | 25,73                                     |
| 2                | KUBAR      | 93.300    | 83.830    | 177.130   | 111,30    | 13,02                                     |
| 3                | KUKAR      | 393.420   | 363.370   | 756.790   | 108,27    | 29,94                                     |
| 4                | KUTIM      | 244.530   | 210.980   | 455.500   | 115,90    | 14,60                                     |
| 5                | Berau      | 137.760   | 120.540   | 258.290   | 114,29    | 12,09                                     |
| 6                | PPU        | 101.870   | 95.770    | 197.630   | 106,37    | 97,30                                     |
| 7                | MAHULU     | 17.630    | 16.150    | 33.770    | 109,16    | 1,82                                      |
| 8                | Balikpapan | 362.770   | 347.270   | 710.040   | 104,46    | 1.393,49                                  |
| 9                | Samarinda  | 432.640   | 417.990   | 850.630   | 103,50    | 1.187,67                                  |
| 10               | Bontang    | 95.610    | 90.240    | 185.850   | 105,95    | 1.156,86                                  |
| Kalimantan Timur |            | 2.027.110 | 1.882.670 | 3.909.740 | 107,67    | 31,43                                     |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 70,51 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tercatat sebesar 41,82 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang tidak dan belum produktif.



**Gambar II.10**  
**Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

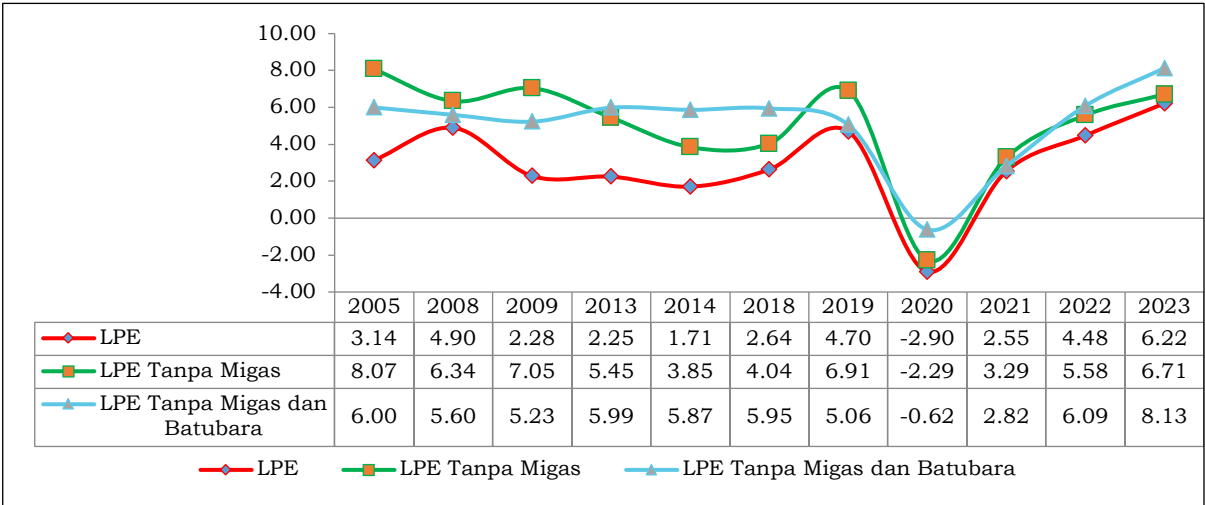


2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



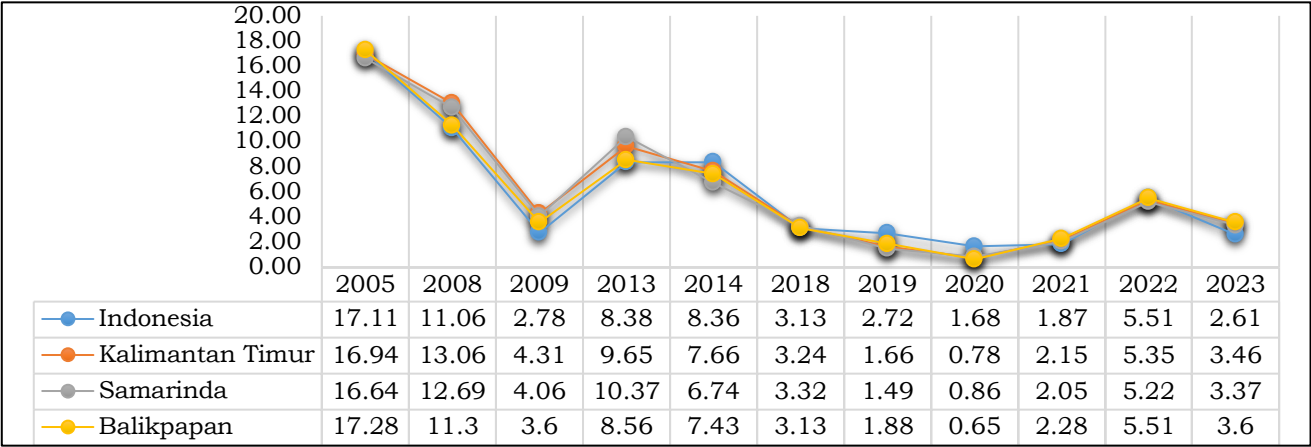
**Gambar II.11**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (persen)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2005-2018 tumbuh stabil di kisaran 2-4 persen. LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 4,70 persen dan pada tahun 2023 sebesar 6,22 persen. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, terjadi kontraksi LPE di tahun 2020 menjadi -2,90 persen. Hal ini disebabkan adanya situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha. Penurunan kinerja lapangan usaha ini dapat tergambar dari kontraksi LPE sektor non migas sebesar -2,29 persen serta sektor non migas dan non batu bara sebesar -0,62 persen.

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2023. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan. Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

2. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.



**Gambar II.12**  
**Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

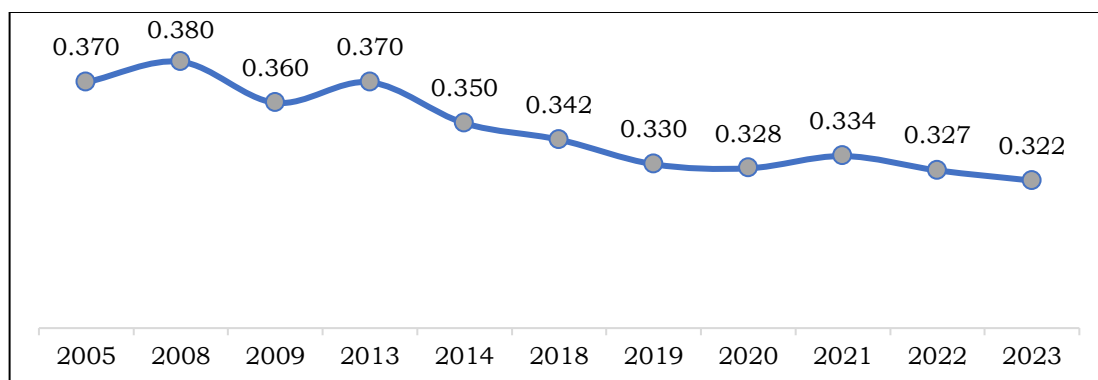
Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, laju inflasi pada periode 2005-2008 merupakan yang tertinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa serta kelangkaan

pasokan komoditas minyak tanah dan LPG. Sementara itu, kenaikan inflasi di tahun 2013 pada periode 2009-2013 disebabkan meningkatnya UMP/UMK yang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, serta kelangkaan pasok makanan dari luar Kalimantan Timur akibat intensitas curah hujan dan gelombang laut yang tinggi. Inflasi yang terjadi pada periode 2014-2018 disebabkan beberapa faktor yaitu naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, harga gas LPG 12 kg yang berimbas kepada naiknya harga pangan bahan makanan dan makanan jadi serta kenaikan biaya transportasi.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi yang disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Selain itu, pada periode 2019-2023 terdapat kebijakan pemerintah terkait tarif angkutan udara sehingga mampu mengendalikan laju inflasi pada tahun 2019. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2023 laju inflasi kembali membaik, namun inflasi masih sebesar 3,46 persen yang disebabkan karena naiknya harga-harga karena adanya konflik Rusia-Ukraina dan kebijakan terhadap penerapan harga yang diatur oleh pemerintah.

### 3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

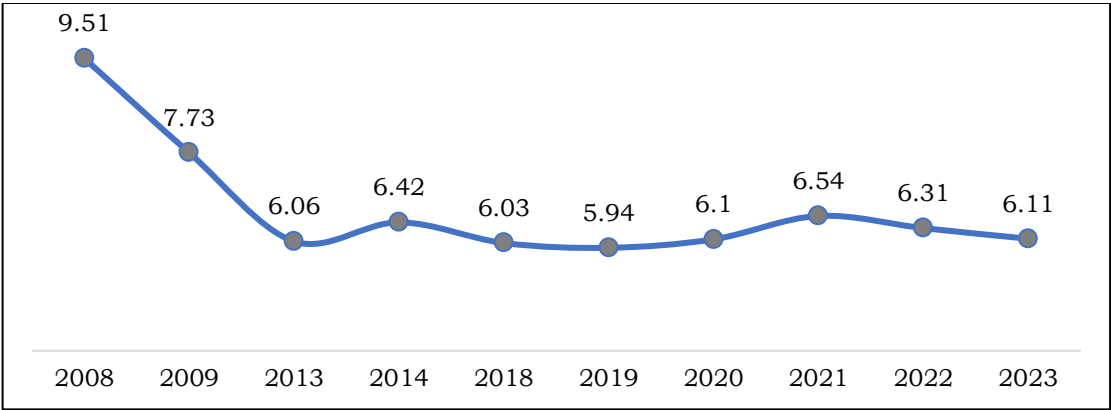


**Gambar II.13**  
**Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)

Pada kurun waktu 20 tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,350 di tahun 2005 menjadi 0,322 di tahun 2023. Salah satu kondisi meningkatnya indeks gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 dan 2023 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

**4. Kemiskinan**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 790.186 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.



**Gambar II.14**  
**Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2008-2023 (persen)**

*Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024*

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2008-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan mencapai 9,51 persen dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 6,11 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini

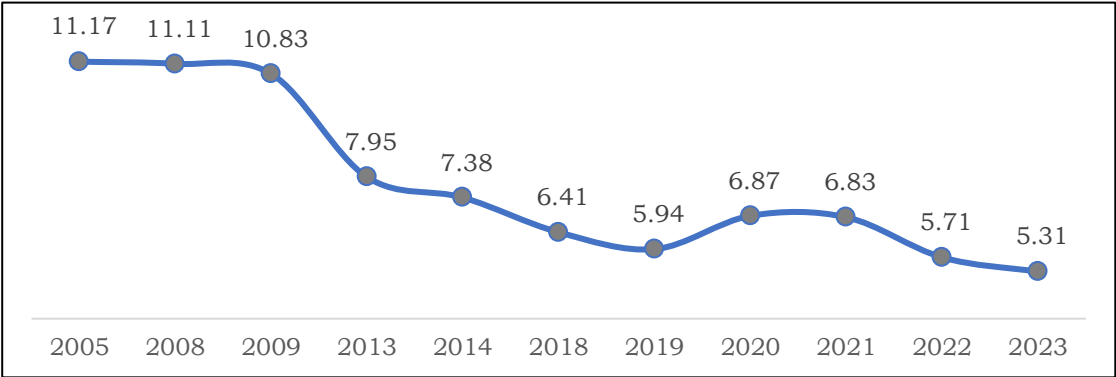


disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur selalu lebih baik dari rata-rata nasional. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,10 persen di tahun 2023 atau yang terbaik secara nasional.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yang mencapai 11,38 persen. Sementara tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Balikpapan dengan besaran 2,31 persen. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Sementara untuk pencapaian kinerja penanganan kemiskinan ekstrem, telah terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang angka kemiskinan ekstremnya telah mencapai 0 (nol) persen di tahun 2023, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

**5. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



**Gambar II.15**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

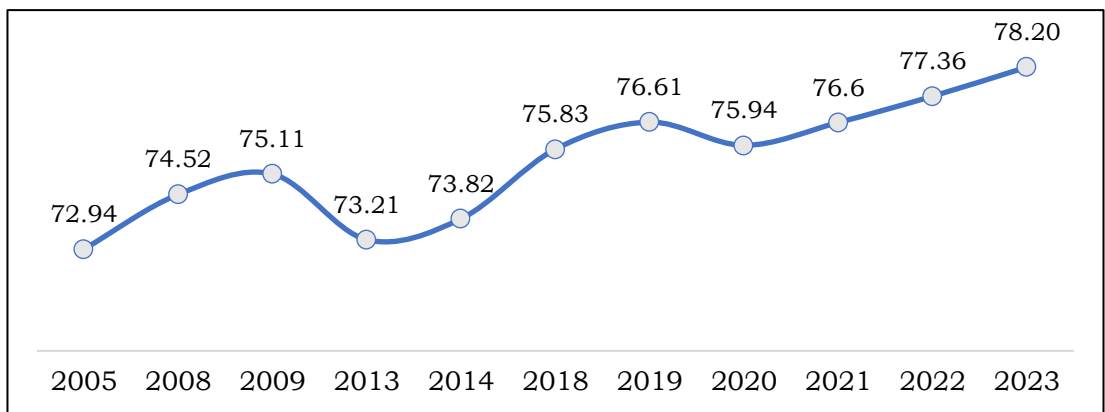
Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2005 yang mencapai 11,17 persen menjadi 5,31 persen di tahun 2023. Peningkatan TPT terjadi di tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja yang signifikan pada sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, serta jasa perusahaan. Selain itu, berkurangnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga berdampak pada hilangnya sebagian lapangan kerja dan lapangan usaha masyarakat.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

Pada kurun waktu 10 tahun terakhir, kabupaten/kota di Kalimantan Timur juga mengalami penurunan TPT. Pada tahun 2023, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan mengalami penurunan TPT yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan banyaknya penciptaan lapangan kerja yang muncul di 2 (dua) kota tersebut terutama dari sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan yang mendorong inklusivitas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dampak dari Pembangunan IKN juga berpengaruh terhadap penurunan TPT tersebut.

## **6. Indeks Pembangunan Manusia**

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



**Gambar II.16**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)

Pada kurun waktu tahun 2005–2023, IPM Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai IPM di tahun 2005 sebesar 72,94, meningkat sebanyak 5,26 poin pada tahun 2023 menjadi sebesar 78,20. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2023 berada pada level kategori “tinggi”. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan IPM antara Kabupaten dan Kota. Rata-rata nilai IPM tahun 2023 untuk wilayah Kota di Kalimantan Timur adalah 82,09 sementara nilai rata-rata IPM Kabupaten berada pada angka 74,41. Nilai IPM tertinggi adalah kota Samarinda dengan nilai 82,61, sementara nilai IPM terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai 70,02.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 mencapai 9,99 tahun untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dan 10,17 tahun untuk penduduk usia di atas 15 tahun. Berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah tingkat partisipasi sekolah yang belum mencapai 100 persen, fasilitas Pendidikan yang belum merata dan keterbatasan tenaga pengajar khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan.

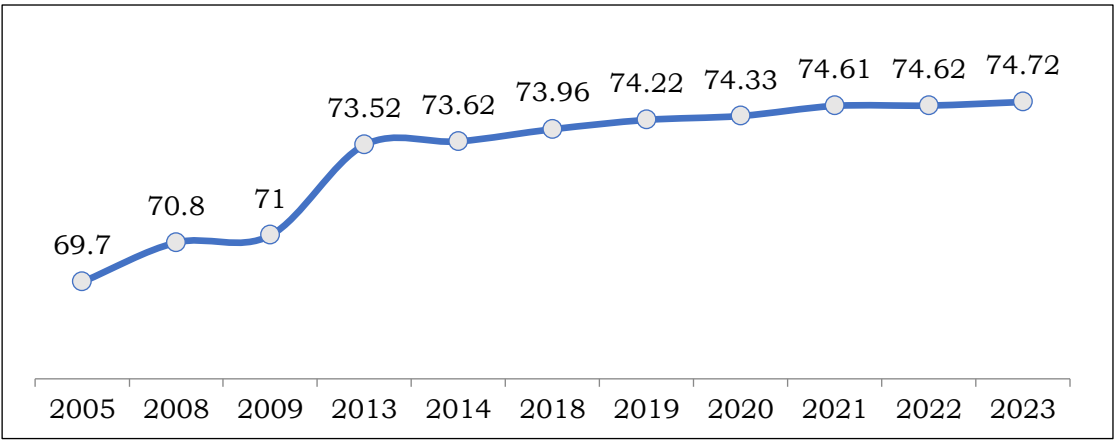
b. Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2010 harapan lama sekolah (HLS) di Kalimantan Timur adalah 11,87 dan meningkat menjadi 14,02 di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Peningkatan harapan lama sekolah menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Meskipun capaian HLS menunjukan peningkatan, beberapa tantangan masih perlu diatasi dalam meningkatkan capaian HLS yaitu: aksesibilitas Pendidikan, pemenuhan kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan permasalahan sosial ekonomi keluarga.

c. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 sebesar 69,70 tahun hingga menjadi 74,72 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Berdasarkan Kabupaten/kota, umur harapan hidup tertinggi berada di Kota Balikpapan sebesar 75,64 tahun, sedangkan umur harapan hidup terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 73,44 tahun.



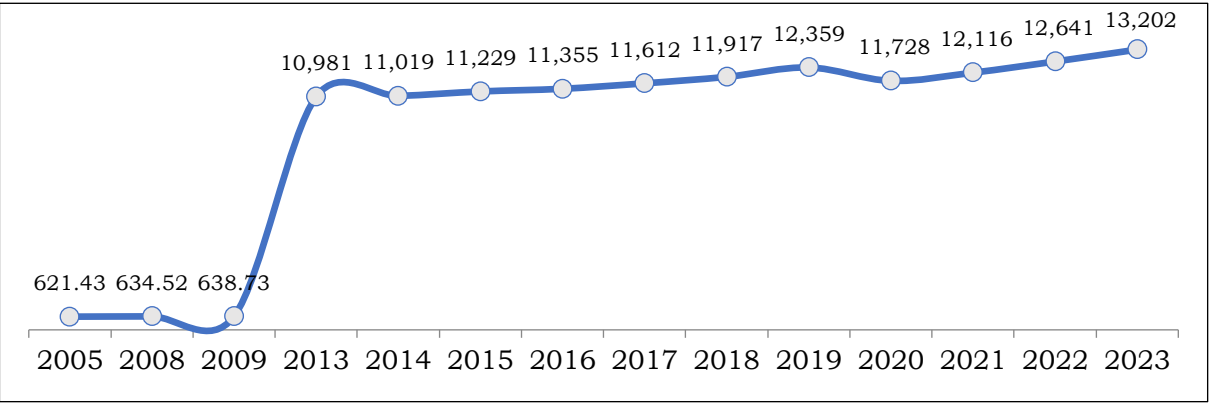
**Gambar II.17**  
**Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)



Kinerja pemerintah dalam meningkatkan umur harapan hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders. Upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, dimana nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita disesuaikan periode 2005–2023 tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2023, Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 13,20 juta per tahun atau naik Rp 12,58 juta dibandingkan tahun 2005.



**Gambar II.18**  
**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Ribuan Rp)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)*

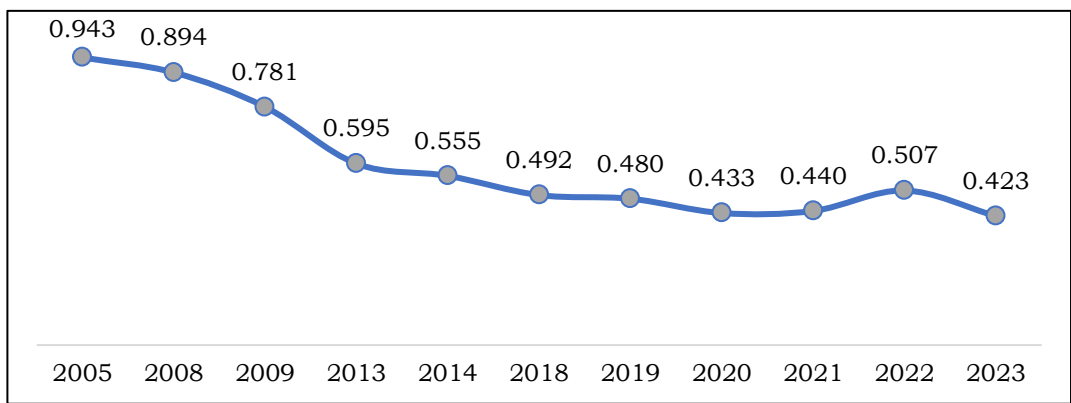
Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling tinggi di antara kabupaten/kota lainnya mencapai 17,65 juta rupiah. Sementara itu, pengeluaran per kapita disesuaikan paling rendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu hanya mencapai 8,69 juta rupiah.

**7. Ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Ketimpangan ini bisa terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja,

investasi yang berbeda – beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Indeks Williamson (IW) digunakan untuk menghitung disparitas antar wilayah dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) tahunan dan jumlah penduduk. Jika nilai IW mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan antar daerah semakin tinggi dan jika nilai IW mendekati 0 maka ketimpangan pendapatan antar daerah semakin rendah. Secara lebih detail dapat dikategorikan bahwa wilayah yang nilai IW lebih besar dari 0,5, maka ketimpangan dikatakan tinggi, jika nilai IW antara 0,35-0,5 maka ketimpangan dikatakan sedang dan jika nilai IW lebih kecil dari 0,35 maka ketimpangan dikatakan rendah.



**Gambar II.19**  
**Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

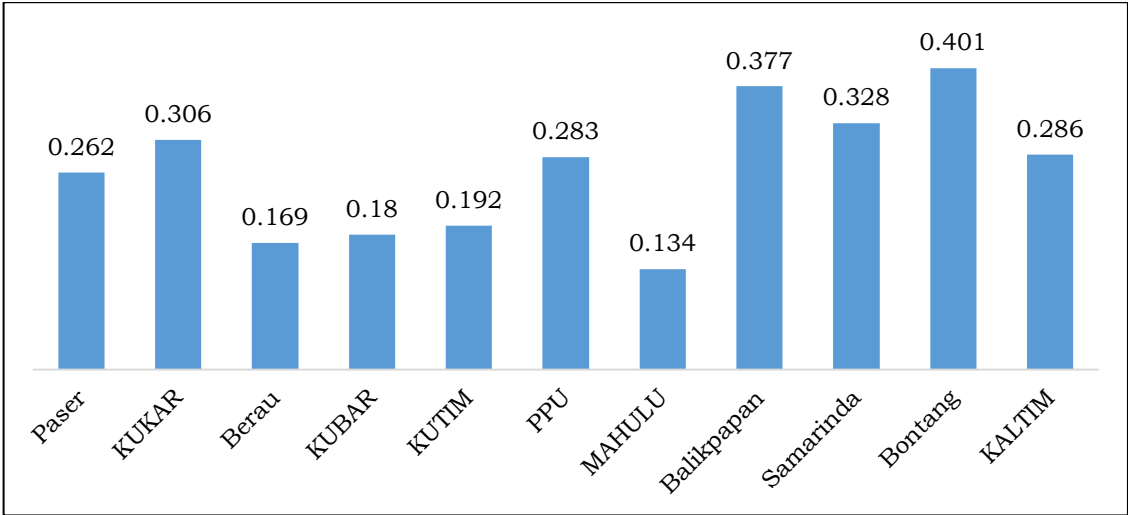
Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 ketimpangan antar wilayah di Kalimantan Timur berada pada kategori tinggi dan pada tahun 2023 berada pada kategori sedang. Tantangan yang perlu diantisipasi dalam upaya terus menurunkan ketimpangan antar wilayah adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah, peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan peningkatan sinergi rantai pasok dan rantai nilai antar wilayah.

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### 1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS

mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.



**Gambar II.20**  
**Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan rendahnya capaian indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai IKS, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

**2. Indeks Kualitas Keluarga**

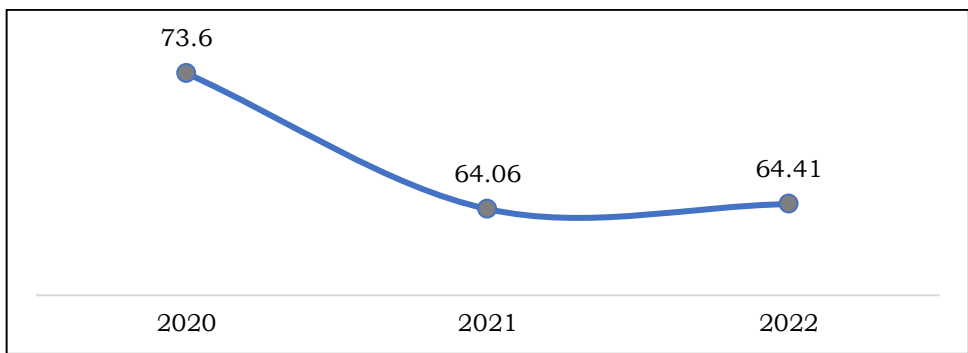
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).

IKK Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 76,14 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 77,88 dengan kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK. Meskipun nilai IKK di tahun 2022 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya proporsi rumah tangga yang memiliki

anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir, persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak dan lain-lain.

### 3. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak (IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.



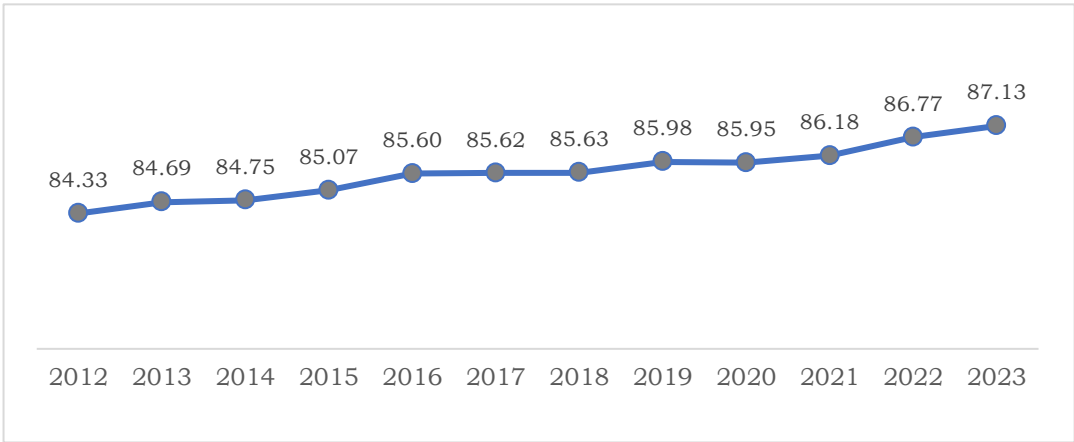
**Gambar II.21**  
**Indeks Perlindungan Anak**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**  
(Sumber: Kemenpppa RI, 2024)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sempat mengalami penurunan di tahun 2021, dan kemudian kembali naik di tahun 2022. Turunnya IPA di tahun 2021 disebabkan oleh rendahnya capaian pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang diakibatkan adanya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, sebagian besar klaster kembali mengalami peningkatan, namun belum sebaik kondisi tahun 2020. Kondisi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai strategi implementatif dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian IPA Kalimantan Timur.



4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



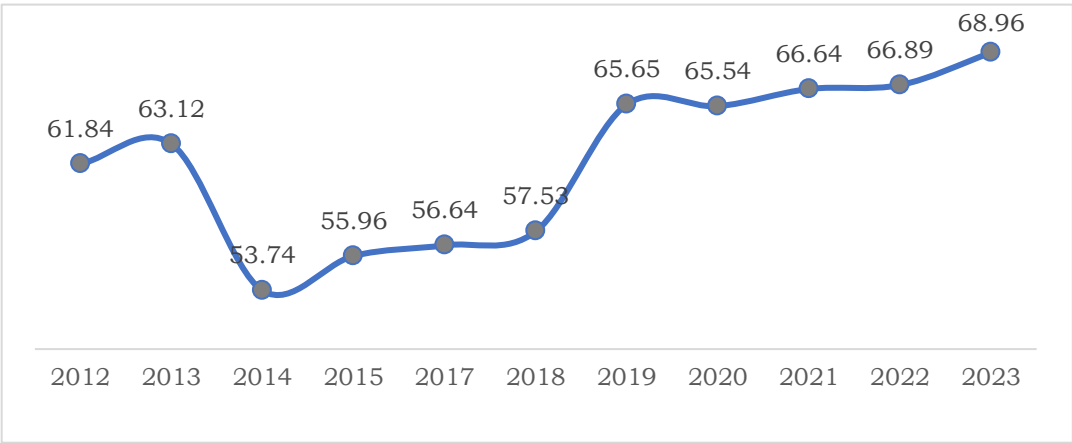
**Gambar II.22**  
**Indeks Pembangunan Gender**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2012 cenderung meningkat, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2012 nilai IPG Kalimantan Timur sebesar 84,33 dan meningkat menjadi 87,13 di tahun 2023. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG digunakan untuk mengukur persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan, serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan

arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

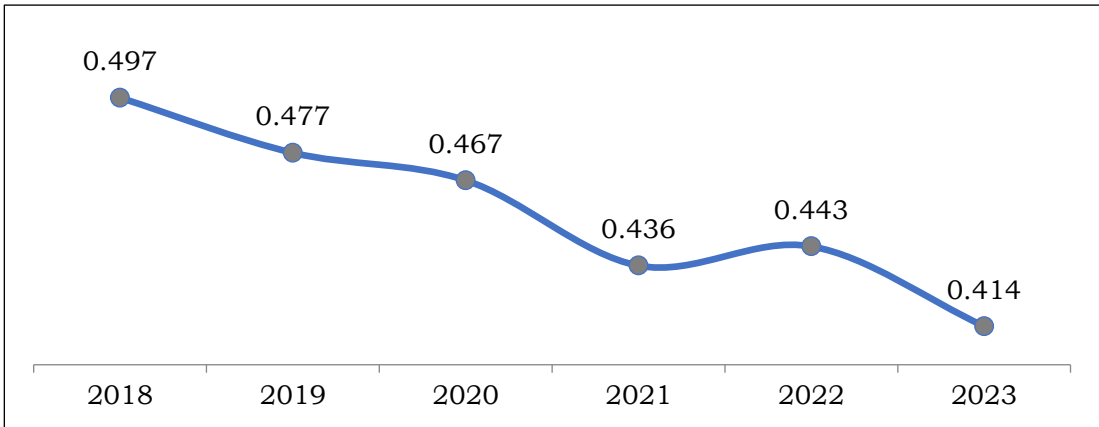


**Gambar II.23**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2023**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Pada tahun 2023, IDG Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 68,96, tetapi masih berada di bawah Nasional yaitu sebesar 76,90. Masih rendahnya IDG Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 24,57 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional mencapai 48,03 persen. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat ketidaksetaraan terhadap kesempatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

**6. Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, dimana capaian IKG Kalimantan Timur juga tercatat selalu lebih rendah dari capaian IKG Nasional. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin baik.

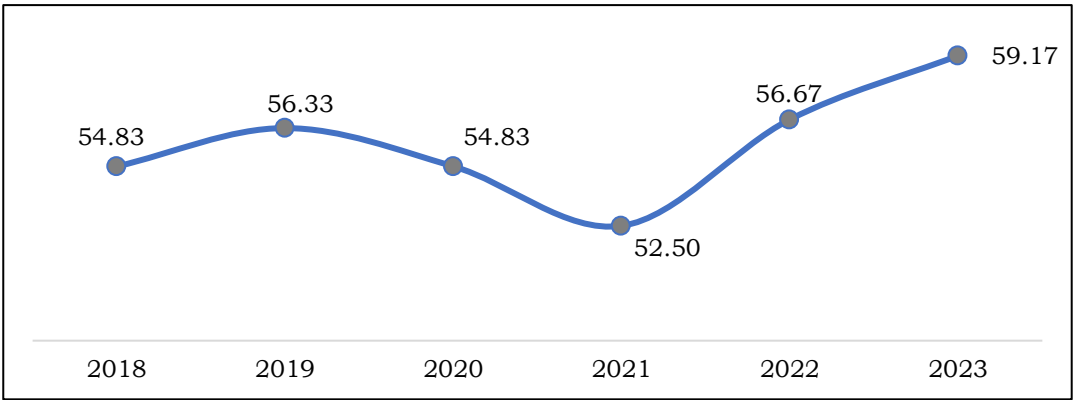


**Gambar II.24**  
**Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

IKG Kalimantan Timur Tahun 2023 mencapai 0,414 turun 0,029 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini akibat meningkatnya capaian kesetaraan pada dimensi penyusun IKG antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, capaian IKG kabupaten/kota selama kurun waktu 2018-2023 cukup bervariasi. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender masih menjadi permasalahan dalam pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling tinggi berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 0,544, ketimpangan terendah dicapai oleh Kota Balikpapan sebesar 0,178 yang didorong perbaikan dimensi Kesehatan reproduksi serta perbaikan pada dimensi pasar kerja. Jika dibandingkan IKG antara Kabupaten dan Kota maka terlihat IKG di Kota cenderung lebih baik.

**7. Indeks Pembangunan Pemuda**

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



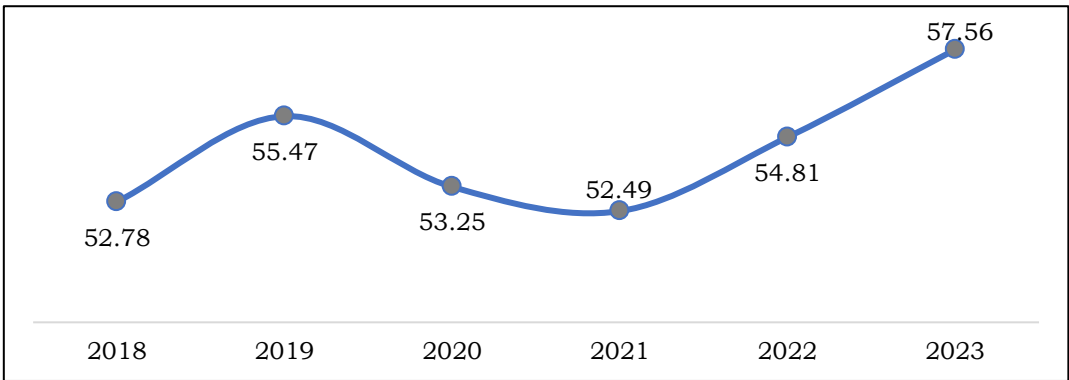
**Gambar II.25**  
**Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

(Sumber: BAPPENAS, 2024)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

**8. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

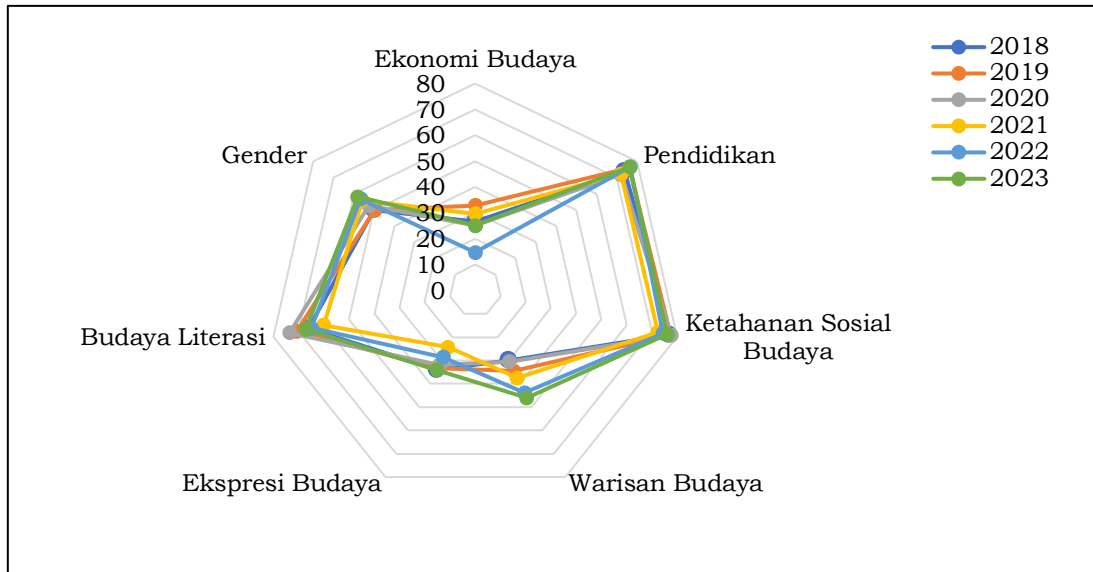
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, wairisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 52,78 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023. Capaian IPK Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.



**Gambar II.26**  
**Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023**

(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.27**  
**Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023**  
(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

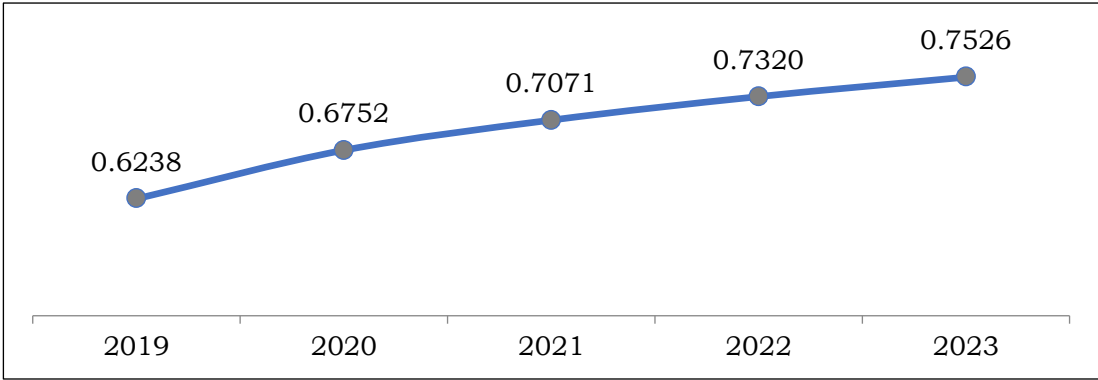
Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

## 9. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ).





**Gambar II.28**  
**Indeks Desa Membangun**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**  
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun 2023 telah mencapai 0,7526 pada kategori "maju". Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke-9 di antara seluruh provinsi di Indonesia.

**Tabel II.12**  
**Indeks Desa Membangun**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023**

| No               | Kab/Kota | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                | Paser    | 0,6092 | 0,6664 | 0,7240 | 0,7500 | 0,7690 |
| 2                | KUBAR    | 0,5902 | 0,6660 | 0,6953 | 0,7298 | 0,7504 |
| 3                | KUKAR    | 0,6415 | 0,6846 | 0,7128 | 0,7465 | 0,7759 |
| 4                | KUTIM    | 0,6378 | 0,6782 | 0,7119 | 0,7305 | 0,7323 |
| 5                | Berau    | 0,6539 | 0,6999 | 0,7177 | 0,7261 | 0,7294 |
| 6                | PPU      | 0,6905 | 0,7085 | 0,7340 | 0,7769 | 0,8052 |
| 7                | MAHULU   | 0,5862 | 0,6181 | 0,6318 | 0,6646 | 0,6968 |
| Kalimantan Timur |          | 0,6238 | 0,6752 | 0,7071 | 0,7320 | 0,7526 |

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada 2023, IDM terendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu (0,6968, status "berkembang"), sedangkan tertinggi di Penajam Paser Utara (0,8052). Indeks Desa Membangun (IDM) di 7 kabupaten Kalimantan Timur terus meningkat berkat program pembangunan desa yang didukung dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Pada masa yang akan datang, kinerja pembangunan desa akan diukur dengan Indeks Desa.

**Tabel II.13**  
**Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| No | Kabupaten | Desa Mandiri | Desa Maju | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat Tertinggal |
|----|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Paser     | 31           | 78        | 30              | 0               | 0                      |
| 2  | KUBAR     | 47           | 79        | 60              | 4               | 0                      |

| No               | Kabupaten | Desa Mandiri | Desa Maju | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat Tertinggal |
|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 3                | KUKAR     | 76           | 70        | 47              | 0               | 0                      |
| 4                | KUTIM     | 19           | 69        | 51              | 0               | 0                      |
| 5                | Berau     | 17           | 39        | 43              | 1               | 0                      |
| 6                | PPU       | 18           | 12        | 0               | 0               | 0                      |
| 7                | MAHULU    | 1            | 17        | 32              | 0               | 0                      |
| Kalimantan Timur |           | 209          | 364       | 263             | 5               | 0                      |

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2023, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 5 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Berau sebanyak 1 desa (Mapulu) dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 desa (Deraya, Gerunggung, Lemper, Tanjung Soke). Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

10. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel II.14  
Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 (persen)

| Indikator               | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| Capaian Aksi HAM Daerah | 100  | 61,77 | 76,21 | 63,96 |

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2023

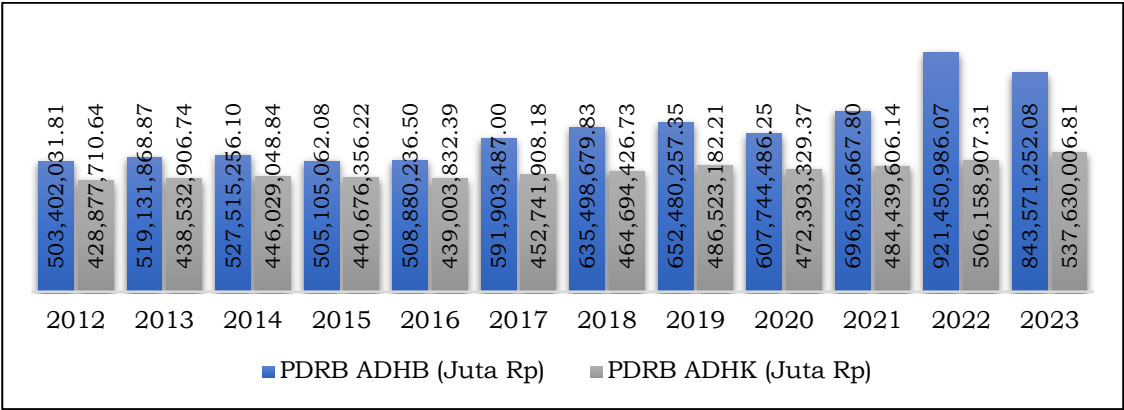
Pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pemberian layanan hak-hak khusus kepada anak-anak dari kelompok 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masyarakat adat dan anak-anak dengan penyakit tertentu (HIV dan AIDS).

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan (mengacu pada tahun dasar). Data PDRB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengambilan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



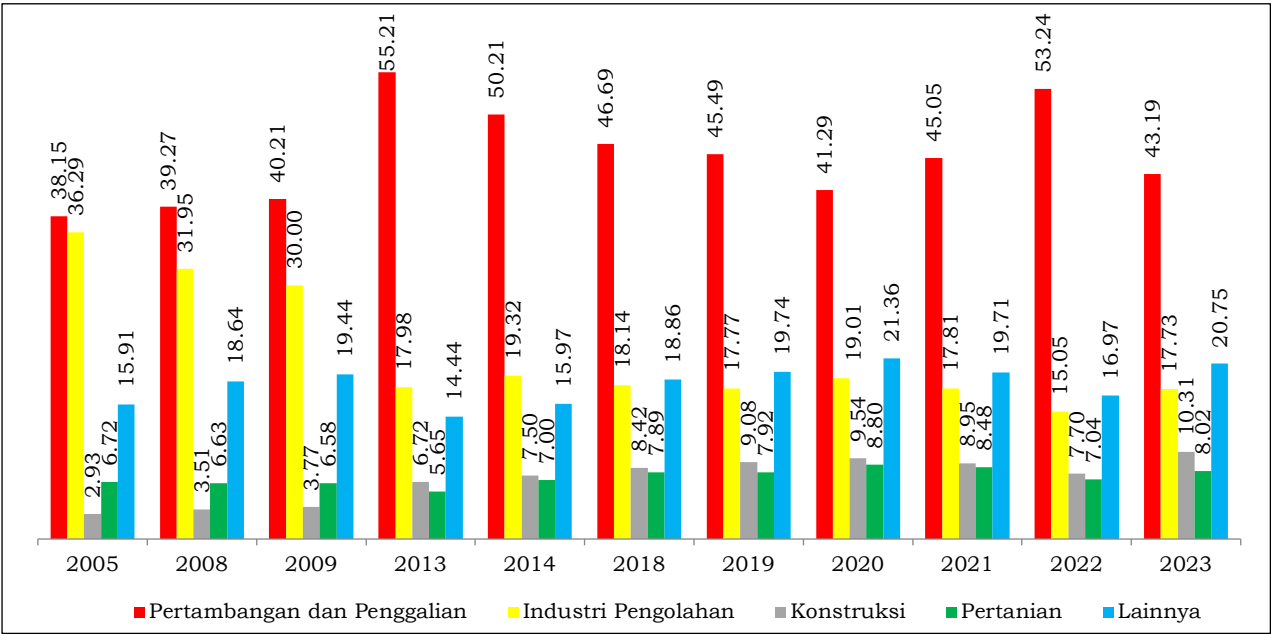
**Gambar II.29**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 (Juta Rupiah)**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Secara umum, nilai PDRB-atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2012 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun diperoleh sektor non migas dan non batu bara, sedangkan sektor non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB non migas pada tahun 2019 tercatat

mencapai Rp 539,49 triliun, namun turun menjadi Rp 505,79 triliun pada tahun 2020.

Anomali penurunan nilai PDRB ADHB dan ADHK pada tahun 2020 dikarenakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dari sisi penurunan nilai ekspor. Sejak tahun 2021, nilai PDRB ADHB dan ADHK kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur pasca Pandemi Covid-19 yang utamanya didorong oleh lonjakan harga komoditas energi dan tingginya permintaan ekspor batu bara. Pada tahun 2023, nilai PDRB ADHB menurun dibandingkan tahun 2022 yang diakibatkan oleh turunnya harga komoditi batubara, *Crude Palm Oil* (CPO) dan harga Minyak Bumi. Namun, nilai PDRB ADHK meningkat seiring dengan tumbuhnya produksi komoditi sektor pertambangan dan penggalian.

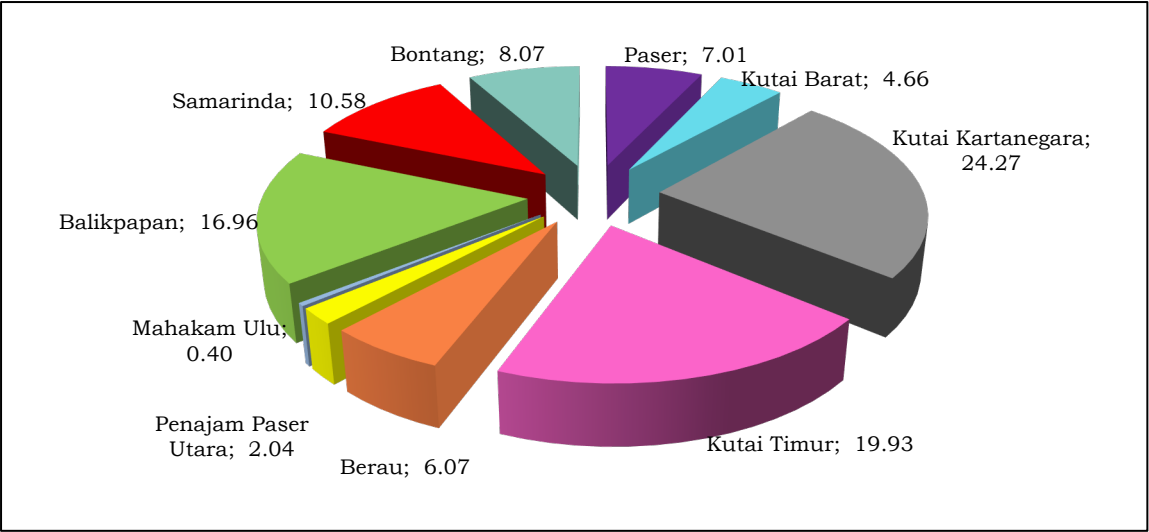
Pergerakan nilai PDRB Kalimantan Timur yang cenderung linear dengan tren lapangan usaha pertambangan dan penggalian menunjukkan ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur pada sumber daya alam ekstraktif. Diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan.



**Gambar II.30**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (persen)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Selama 20 tahun terakhir, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang secara konsisten menyumbang  $\pm 40$  persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi lapangan usaha ini terus menurun seiring dengan tumbuhnya kontribusi lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, pertanian dan konstruksi. Namun, meskipun terjadi peningkatan, kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut masih belum dapat menggantikan peran dan kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi baik secara vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi maupun horizontal yakni dengan menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru penting untuk dilakukan.

Nilai PDRB Kalimantan Timur merupakan agregat dari nilai PDRB 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Pola distribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Kalimantan Timur cenderung stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan pola struktur ekonomi yang cenderung konsisten di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.



**Gambar II.31**  
**Distribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2023 (persen)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

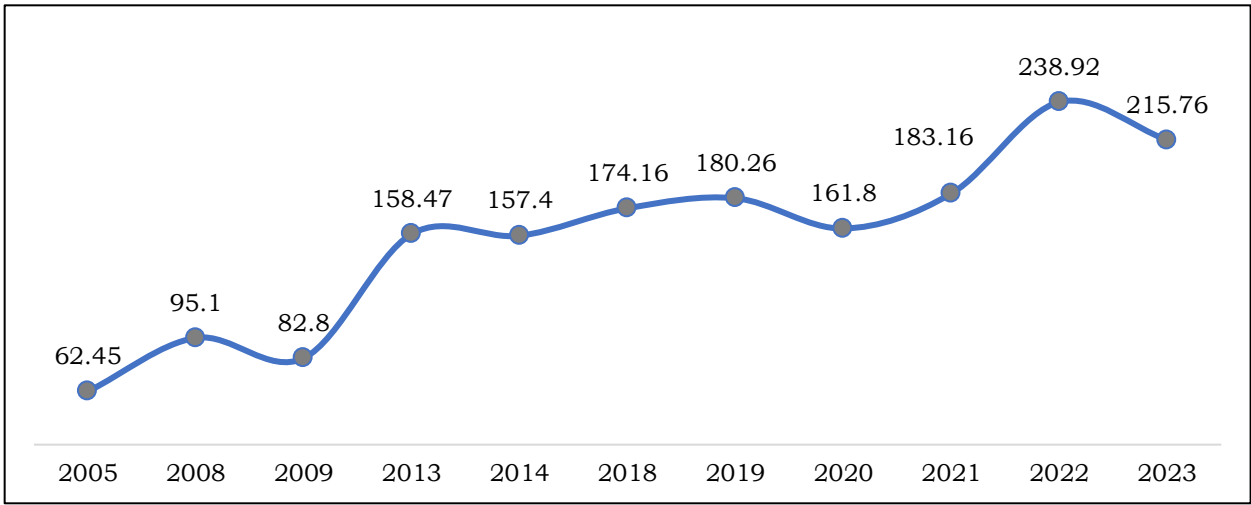
Pada tahun 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda merupakan 4 (empat) wilayah yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Kontribusi yang tinggi ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan 2 (dua) kabupaten yang menjadi sentra pertambangan dan penggalian di Provinsi Kalimantan Timur.



Sedangkan kontribusi PDRB dari Kota Balikpapan dan Kota Samarinda tumbuh dari peran 2 (dua) kota tersebut sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Sementara itu, 6 (enam) kabupaten/kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur di bawah 10 persen.

**2. PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.



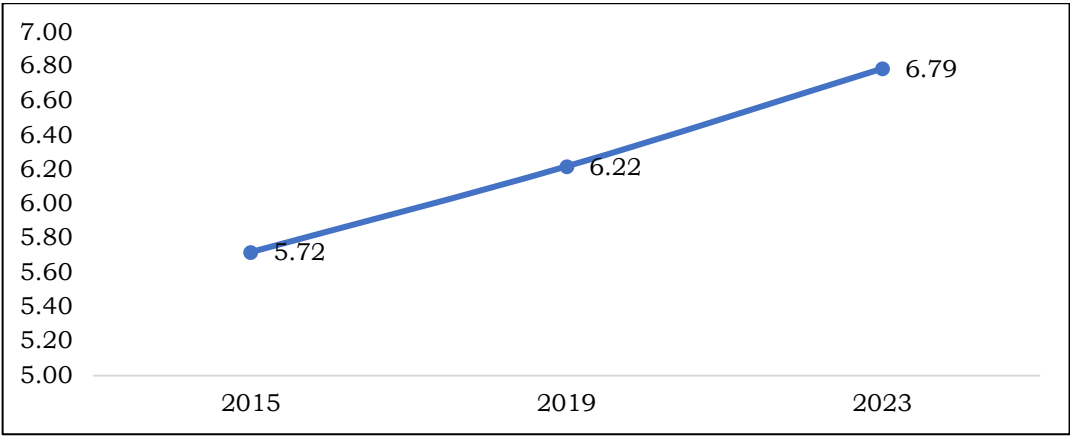
**Gambar II.32**  
**PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2005-2023 mengalami peningkatan. Penurunan PDRB per kapita sempat terjadi di beberapa waktu, diantaranya pada tahun 2009, 2014, 2020, dan 2023. Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis keuangan global serta situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Sedangkan peningkatan PDRB per kapita ADHB yang cukup signifikan, seperti pada tahun 2013 dan 2022, dipicu oleh lonjakan harga komoditas energi yang tinggi. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti

volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

**3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengukuran ini dilakukan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.



**Gambar II.33**  
**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023**  
*(Sumber: Bappenas, 2024)*

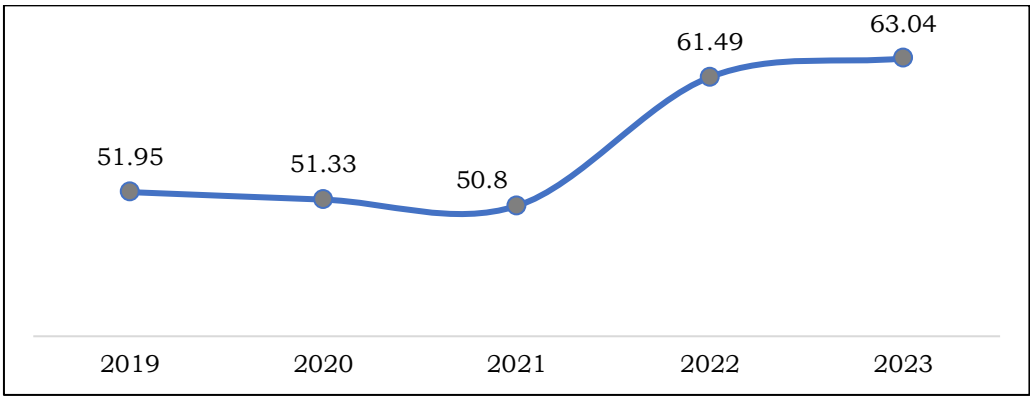
IPEI Kalimantan Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019, IPEI Kalimantan Timur mencapai angka 6,22 dan naik menjadi 6,79 pada tahun 2023 dengan kategori memuaskan. Kenaikan ini mencerminkan semakin baiknya distribusi manfaat ekonomi, peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi, serta penurunan kesenjangan antar kelompok sosial dan wilayah. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah terus meningkat.

Meskipun ada peningkatan yang signifikan, tantangan dalam mencapai ekonomi inklusif di Kalimantan Timur masih tetap ada. Sebagian wilayah pedesaan dan terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar yang berpotensi memperlambat laju peningkatan kesejahteraan. Selain itu, meskipun sektor ekonomi berbasis

sumber daya alam seperti pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada industri ini perlu terus dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

**4. Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.



**Gambar II.34**  
**Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019–2023**  
*(Sumber: Bappenas, 2024)*

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO2, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

## **5. Rasio Kewirausahaan**

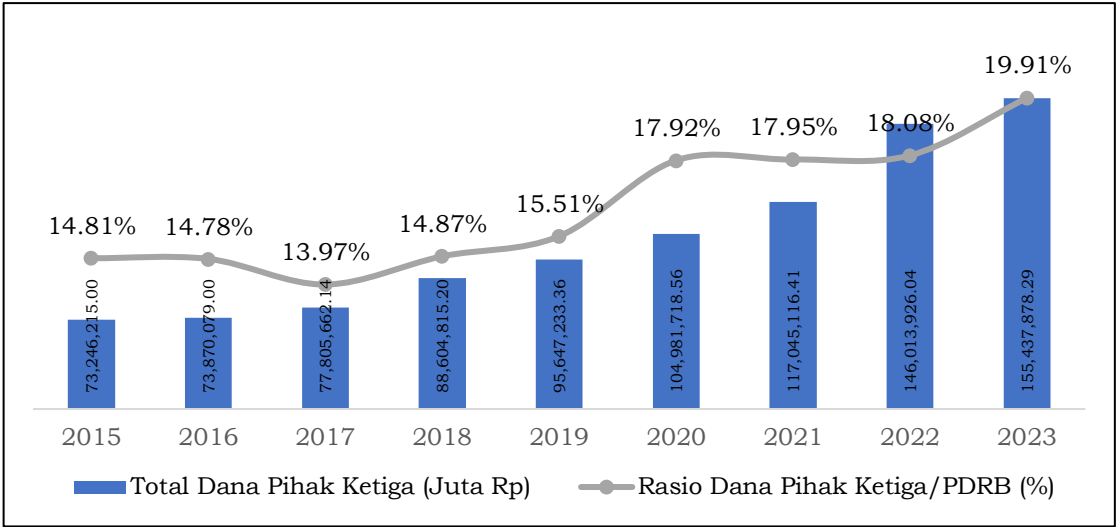
Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 2,04 persen (BPS & Disnaker Provinsi Kalimantan Timur (diolah), 2024).

Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

## **6. Keuangan Daerah**

### **a. Total Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh perbankan dari nasabah di Provinsi Kalimantan Timur. DPK Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem perbankan daerah semakin tinggi. Meningkatnya pertumbuhan DPK di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini juga terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat arus investasi dan memicu peningkatan simpanan dari masyarakat maupun perusahaan.



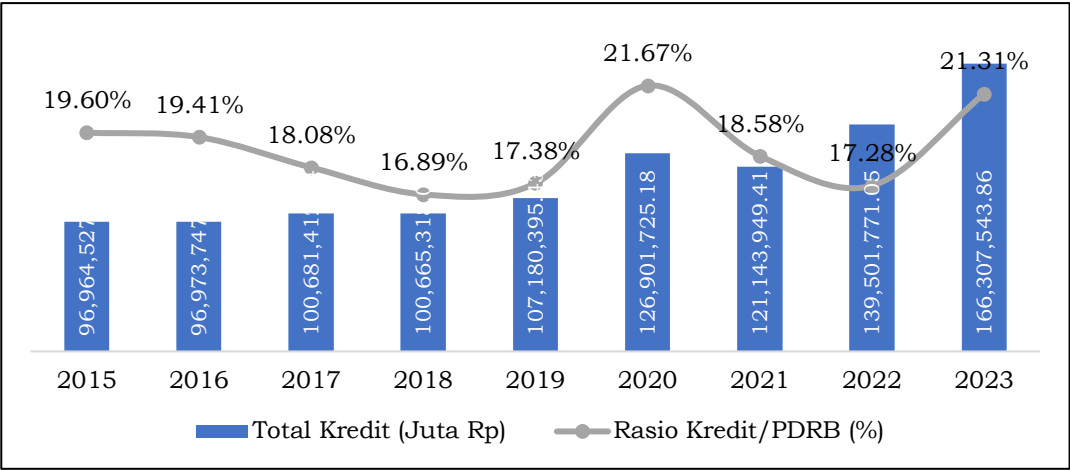
**Gambar II.35**  
**Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015–2023**  
*(Sumber: BI Perwakilan KALTIM, 2024)*

Rasio DPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur menggambarkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total output ekonomi daerah tersebut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan, memberikan potensi likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

b. Total Kredit

Total kredit di Kalimantan Timur mencerminkan aktivitas penyaluran pinjaman oleh perbankan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek IKN dan pertumbuhan sektor pertambangan serta energi, penyaluran kredit mengalami peningkatan signifikan dengan nilai terakhir Rp 166 triliun pada tahun 2023. Kredit tersebut sebagian besar disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertambangan, konstruksi dan perdagangan, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, permintaan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan, yang disebabkan tumbuhnya daya beli masyarakat. Total kredit yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur di tengah dinamika pembangunan yang pesat semakin besar.



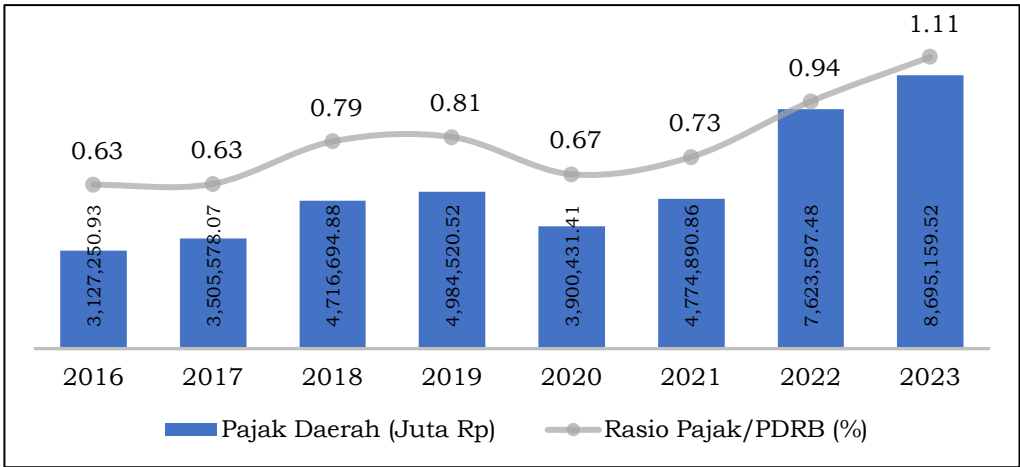


**Gambar II.36**  
**Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015–2023**  
(Sumber: BI Perwakilan KALTIM, 2024)

Rasio total kredit terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan seberapa besar fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penyaluran pendanaan pada kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

c. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

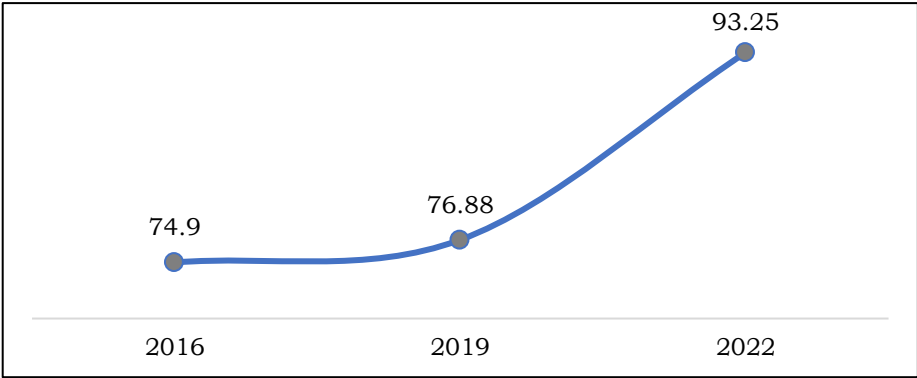


**Gambar II.37**  
**Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2023**  
(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan. Peningkatan pajak ini terutama dipicu oleh proyek pembangunan IKN yang mendorong lonjakan aktivitas ekonomi. Selain itu, tingginya harga komoditas global, terutama batu bara dan migas, meningkatkan aktivitas sektor pertambangan dan energi yang menjadi andalan ekonomi daerah. Peningkatan konsumsi masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan nilai pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak, serta kebijakan optimalisasi pemungutan pajak dan digitalisasi layanan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

d. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



**Gambar II.38**  
**Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022**  
(Sumber: OJK, 2023)

Perkembangan inklusi keuangan di Kalimantan Timur dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan berada di 74,9 persen, dan mengalami peningkatan kecil menjadi 76,88 persen pada tahun 2019. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana inklusi keuangan mencapai 93,25 persen. Perkembangan ini mencerminkan adanya percepatan dalam akses layanan keuangan oleh masyarakat melalui perluasan akses ke layanan keuangan melalui teknologi digital dan upaya literasi keuangan.

e. *Return on Asset* (ROA) BUMD

*Return on Asset* (ROA) menjadi indikator penting untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menunjukkan seberapa baik manajemen BUMD menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah bisa menjadi tanda adanya inefisiensi atau aset yang tidak produktif.

**Tabel II.15**  
***Return on Asset* (ROA) BUMD (persen)**

| Tahun | Laba Bersih (Rp) | Total Aset (Rp)    | ROA (persen) |
|-------|------------------|--------------------|--------------|
| 2019  | 365.257.996.135  | 31.079.378.108.151 | 1,18         |
| 2020  | 346.626.978.618  | 32.093.363.045.420 | 1,08         |
| 2021  | 548.298.971.125  | 35.291.428.257.166 | 1,55         |
| 2022  | 644.044.558.425  | 44.050.119.950.096 | 1,46         |
| 2023  | 709.620.264.375  | 51.597.214.487.495 | 1,38         |

Sumber: Biro Ekonomi Setda Provinsi KALTIM, 2024

Secara keseluruhan, total ROA gabungan dari semua perusahaan BUMD menunjukkan penurunan dari 1,55 persen pada tahun 2021 menjadi 1,38 persen pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan laba bersih, pertumbuhan total aset yang cepat tidak diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan aset di beberapa perusahaan.

**7. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

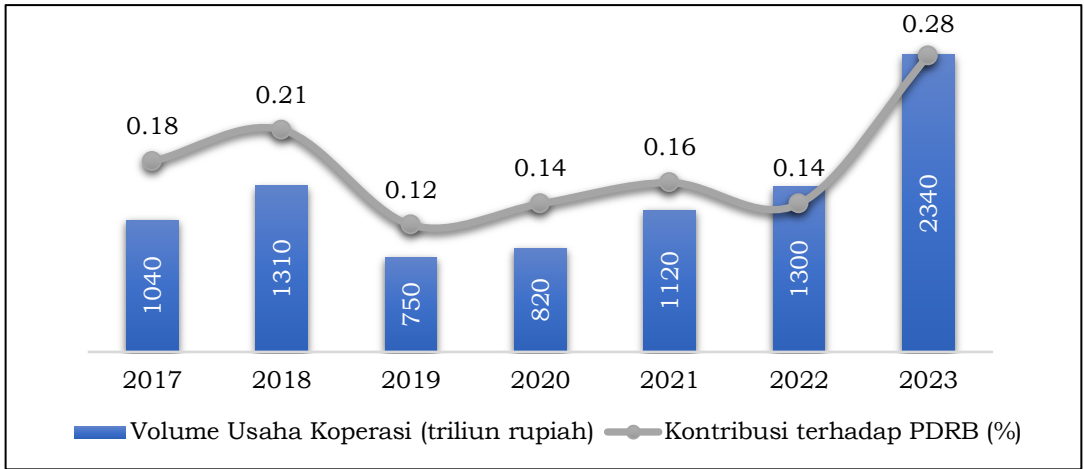
Pentingnya pengembangan koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor koperasi, indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pengembangan koperasi adalah jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data 6 (enam) tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dari semula berjumlah 3.428 unit koperasi aktif di tahun 2018 menjadi 2.995 unit koperasi aktif di tahun 2023.

**Tabel II.16**  
**Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023**

| No | Indikator                                    | Tahun  |        |        |        |        |         |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|    |                                              | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    |
| 1  | Jumlah Koperasi Aktif (unit)                 | 3.428  | 2.832  | 2.751  | 2.844  | 2.885  | 2.995   |
| 2  | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit) | 657    | 583    | 351    | 457    | 446    | 646     |
| 3  | Jumlah Seluruh Koperasi (unit)               | 5.406  | 5.664  | 5.619  | 5.676  | 5.809  | 6.197   |
| 4  | Jumlah Anggota Koperasi (orang)              | 86.297 | 82.054 | 57.381 | 68.580 | 94.882 | 164.451 |
| 5  | Persentase koperasi aktif (%)                | 63,41  | 60,00  | 48,95  | 50,13  | 49,66  | 48,32   |

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Penurunan jumlah koperasi aktif salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Selain itu, jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masih rendah. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi salah satu persyaratan koperasi dinilai aktif dan sehat. Kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Di sisi lain, terdapat potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi 164.451 orang di tahun 2023 sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.

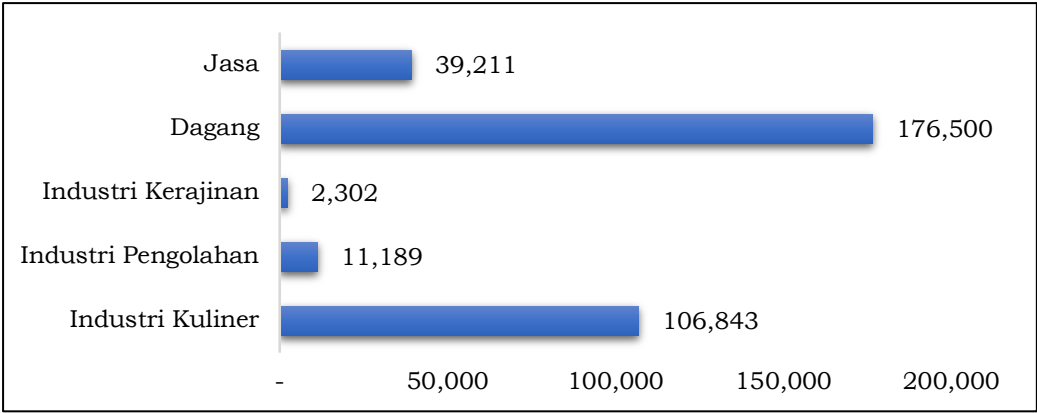


**Gambar II.39**  
**Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023**  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,34 triliun rupiah. Seiring dengan hal tersebut, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,28 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

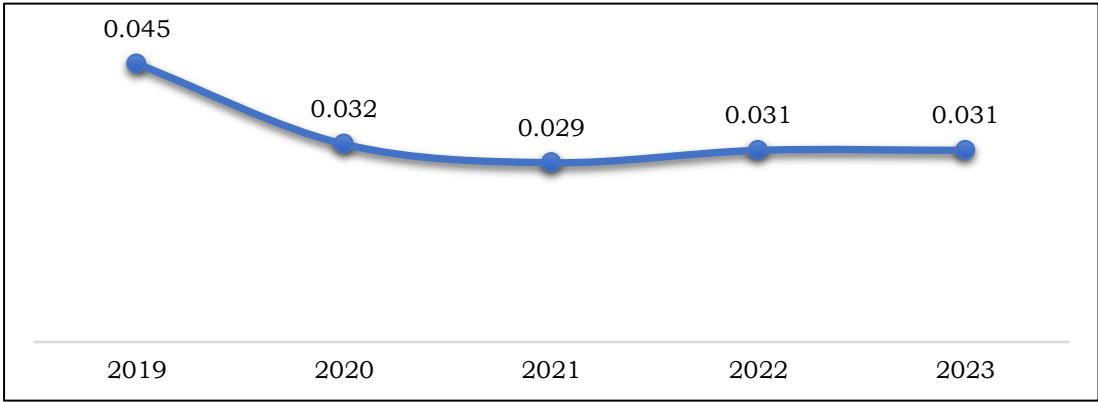
Sementara itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (Usaha Kecil dan Menengah) UKM, dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing lokal. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik saat pandemi Covid-19. UMKM mencakup usaha dari skala mikro hingga menengah, dengan UKM sebagai bagian dari UMKM dan IKM sebagai subkategori khusus dalam sektor industri. Sinergi antara ketiganya memperkuat fondasi ekonomi berbasis usaha skala kecil dan menengah, yang berkontribusi pada diversifikasi dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, dan produksi.





**Gambar II.40**  
**Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**  
*(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)*

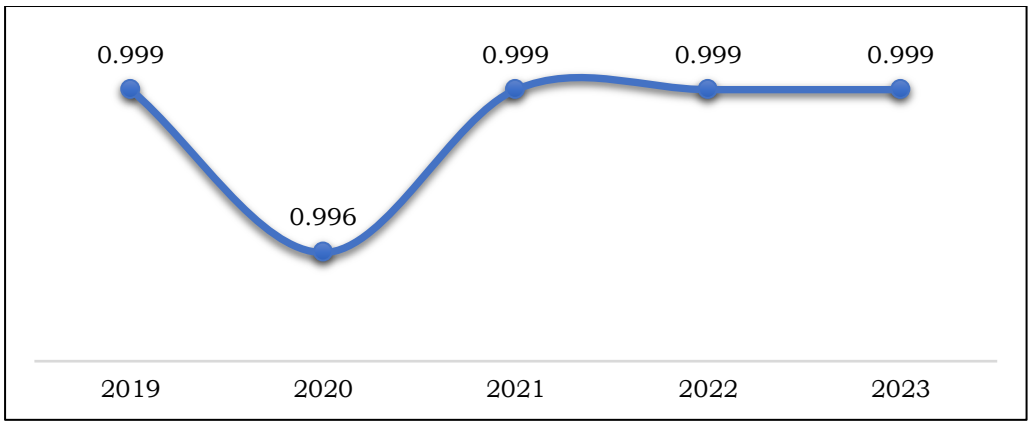
Jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 336.045 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda, yakni 103.724 UMKM dan diikuti oleh Kabupaten Paser sebanyak 45.671 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha dagang sebanyak 176.500 UMKM dan usaha kuliner sebanyak 106.843 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 2.302 UMKM.



**Gambar II.41**  
**Proporsi Jumlah UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023**  
*(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)*

Selama 5 tahun terakhir, proporsi jumlah UKM di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi di beberapa wilayah, dimana sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan fluktuasi yang bervariasi. Misalnya,

Samarinda mengalami penurunan proporsi yang signifikan, dari 0,015 pada tahun 2019 menjadi 0,002 pada tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan kontribusi usaha kecil dan menengah di kota tersebut. Balikpapan, di sisi lain, tetap cukup stabil dengan nilai proporsi berkisar antara 0,015 hingga 0,016, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif konsisten dalam sektor usaha kecil dan menengah. Pada beberapa kabupaten seperti Mahakam Ulu, proporsi UKM tetap nol sepanjang periode 2019–2023, menunjukkan bahwa jumlah UKM kurang berkembang di wilayah tersebut. proporsi UKM di Kutai Kartanegara dan Bontang juga menunjukkan fluktuasi, tetapi dengan tren yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor UKM di beberapa wilayah, seperti perubahan kebijakan ekonomi, persaingan pasar, atau faktor lokal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Hal ini menekankan pentingnya dukungan dan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat kontribusi usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah.



**Gambar II.42**  
**Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023**  
*(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)*

Proporsi industri kecil dan menengah di tingkat provinsi relatif stabil, selalu berada di sekitar angka 0,999. Ini menunjukkan bahwa proporsi IKM di Kalimantan Timur cenderung konsisten dan mendominasi sektor industri di provinsi ini. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren yang cukup konsisten (seperti Bontang dan Kutai Barat), sementara yang lain, seperti Kutai Kartanegara, menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti kebijakan pemerintah, perubahan industri utama di wilayah tersebut, atau dampak ekonomi eksternal. Beberapa daerah seperti Samarinda dan Paser

menunjukkan stabilitas dan bahkan peningkatan, sementara daerah lain seperti Mahakam Ulu dan Berau menunjukkan stagnasi atau penurunan. Ini menandakan pentingnya kebijakan pemerintah dan dukungan sektor terkait untuk memperkuat sektor IKM di wilayah yang kurang berkembang.

8. Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan sektor industri memiliki peranan dalam mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan berperan untuk mendorong kemajuan indutri nasional secara terencana dalam pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi, sehingga daerah dapat maksimal memanfaatkan potensi ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.17  
Tabel Jumlah Usaha Industri di Kalimantan Timur

| No | Jenis Industri            | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Industri Besar dan Sedang | 245    | 248    | 245    | 279    | 291    |
| 2. | Industri Mikro dan Kecil  | 32.042 | 24.644 | 26.602 | 24.575 | 26.224 |
|    | JUMLAH                    | 32.287 | 24.892 | 26.847 | 24.857 | 26.515 |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kalimantan Timur masih didominasi oleh Industri Mikro dan Kecil, yaitu sebesar 99,03 persen dari total industri. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Industri Besar dan Sedang mengalami peningkatan dari 245 industri dari tahun 2019 menjadi 291 industri di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur memiliki peluang yang baik dalam pembangunan Kalimantan Timur. Di sisi lain Industri Mikro dan Kecil mengalami penurunan sebesar 7.398 industri di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun selanjutnya dengan adanya pemulihan permintaan pasar dan dukungan dari berbagai program pemerintah.

Menurut lokasi kedudukan (tempat operasi), perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Kalimantan Timur umumnya berada di wilayah perkotaan, seperti di Balikpapan dan Samarinda. Tercatat dari 291 unit IBS di Kalimantan Timur dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 34.740 orang dengan nilai investasi mencapai Rp 1,33 triliun. Sektor industri pengolahan

non migas memberikan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 8,94 persen di tahun 2023.

**Tabel II.18**  
**Jumlah Perusahaan IBS Menurut Kode Baku Lapangan Industri (KBLI)**  
**2 Digit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| KBLI                    | Jenis Industri                                                                                                           | Jumlah Perusahaan |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10                      | Industri Makanan                                                                                                         | 132               |
| 11                      | Industri Minuman                                                                                                         | 9                 |
| 12                      | Industri pengolahan Tembakau                                                                                             | 1                 |
| 14                      | Industri Pakaian Jadi                                                                                                    | 2                 |
| 16                      | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 9                 |
| 18                      | Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman                                                                         | 6                 |
| 19                      | Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi                                                               | 1                 |
| 20                      | Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia                                                                         | 16                |
| 22                      | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik                                                                            | 7                 |
| 23                      | Industri Barang Galian Bukan Logam                                                                                       | 14                |
| 24                      | Industri Logam Dasar                                                                                                     | 1                 |
| 25                      | Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya                                                                      | 10                |
| 26                      | Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik                                                                           | 1                 |
| 27                      | Industri Peralatan Listrik                                                                                               | 1                 |
| 28                      | Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl                                                                                     | 6                 |
| 30                      | Industri Alat Angkutan Lainnya                                                                                           | 18                |
| 31                      | Industri Furniture                                                                                                       | 3                 |
| 32                      | Industri Pengolahan Lainnya                                                                                              | 2                 |
| 33                      | Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan                                                                         | 52                |
| <b>KALIMANTAN TIMUR</b> |                                                                                                                          | <b>291</b>        |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

Industri Makanan mendominasi jumlah industri di Kalimantan Timur dengan 132 perusahaan, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi yang sangat besar dalam produksi dan distribusi makanan, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Selain itu, sektor Industri Pengolahan Kayu dan Industri Karet dan Plastik juga menunjukkan potensi sumber daya alam daerah, seperti kayu, karet, dan bahan baku alami lainnya. Pada Tahun 2023, sektor industri manufaktur menduduki posisi kedua dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 17,73 persen atau sebesar 149,53 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2023 nilai ekspor produk Industri Manufaktur mencapai 4.224,58 juta dollar Amerika atau 15,74 persen dari total ekspor Kalimantan Timur yang mencapai 26.840,72 juta dollar amerika.

**Tabel II.19**  
**Industri Unggulan Kalimantan Timur**

| No | Industri Unggulan                                | Jenis Industri                                                                                                                                                        | Lokasi                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Industri Hulu Agro                               | Industri Oleofood<br>1. Minyak Goreng<br>2. Pengemasan Minyak Goreng<br>3. Margarin<br>4. <i>Shortening</i>                                                           | 1. Balikpapan<br>2. Penajam Paser Utara<br>3. Kutai Timur<br>4. Bontang                                             |
|    |                                                  | Industri Oleokimia<br>1. Asam Lemak Nabati<br>2. Minyak Atsiri<br>3. Fatty Alcohols<br>4. Fatty amine<br>5. Methy ester sulfonat<br>6. Biolubricant                   | 1. Balikpapan<br>2. Penajam pasar Utara<br>3. Kutai Timur<br>4. Bontang                                             |
|    |                                                  | Industri Kemurgi<br>1. Biodiesel<br>2. Bioetanol<br>3. Biogas dari palm oil mil effluent (POME)<br>4. Bioavtur (Bio jet fuel)                                         | 1. Balikpapan<br>2. Penajam pasar Utara<br>3. Kutai Timur<br>4. Bontang<br>5. Paser                                 |
|    |                                                  | Industri Pakan Ternak<br>1. Ransum dan suplemen pakan ternak<br>2. aquaculture                                                                                        | 1. Berau<br>2. Kutai Kartanegara                                                                                    |
|    |                                                  | Industri Barang dari Kayu<br>1. Komponen berbasis kayu<br>2. Aneka produk berbasis limbah industri kayu<br>3. Wood moulding products                                  | 1. Balikpapan<br>2. Samarinda<br>3. Penajam pasar Utara<br>4. Kutai Timur<br>5. Kutai Barat<br>6. Kutai Kartanegara |
|    |                                                  | Industri Pulp dan kertas<br>1. Pulp dan aneka barang kertas<br>2. Microbial cellulose fiber                                                                           | 1. Penajam pasar Utara<br>2. Berau                                                                                  |
| 2. | Industri Aneka                                   | Industri Furniture dan barang lainnya dari kayu<br>1. Furniture kayu dan rotan<br>2. Kerajinan dengan limbah industri pengolahan kayu<br>3. Kerajian ukir-ukiran kayu | 1. Balikpapan<br>2. Samarinda<br>3. Kutai Barat<br>4. Kutai Kartanegara<br>5. Mahakam Ulu                           |
|    |                                                  | Industri Karet<br>1. Karet untuk keperluan umum<br>2. Karet untuk keperluan khusus (alat kesehatan, otomotif dan elektronik)                                          | 1. Balikpapan<br>2. Samarinda<br>3. Kutai Barat<br>4. Kutai timur<br>5. Mahakam Ulu<br>6. Penajam pasar Utara       |
| 3. | Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara | Industri Petrokimia Hulu<br>1. Etilena<br>2. Metanol<br>3. Ammonia<br>4. Asam Formiat<br>5. Parafin<br>6. Liquid                                                      | 1. Balikpapan<br>2. Bontang                                                                                         |
|    |                                                  | Industri Pupuk                                                                                                                                                        | 1. Bontang<br>2. Samarinda                                                                                          |



| No | Industri Unggulan | Jenis Industri                                                                                                                                        | Lokasi                                                                                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | 1. Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat dan kalium)<br>2. Pupuk majemuk<br>3. Pupuk Organik                                                          |                                                                                                           |
| 4. | Industri Pangan   | Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut<br>1. Ikan awet (beku, kering, asap)<br>2. Fillet<br>3. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya | 1. Kutai Kartanegara<br>2. Balikpapan<br>3. Samarinda<br>4. Bontang<br>5. Penajam pasar Utara<br>6. Paser |

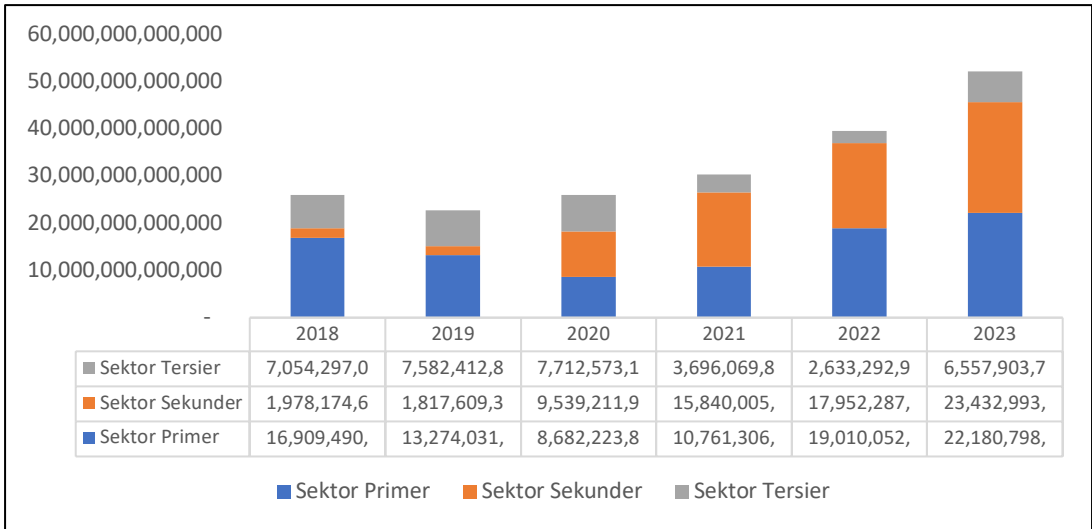
Sumber: Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039, diolah.

Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2010 menetapkan Kalimantan Timur sebagai Klaster Industri berbasis pertanian, oleochemical di Maloy Kutai Timur dan Klaster Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang. Dengan memperhatikan faktor-faktor kriteria pemilihan industri unggulan dan rencana induk pembangunan industri nasional termasuk potensi sumber daya alam yang ada, maka melalui Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039 ditetapkanlah industri unggulan provinsi yakni Industri Hulu Agro, Industri Aneka, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara, dan Industri Pangan.

Perindustrian di Kalimantan Timur berada dalam fase transisi, dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dengan dibangunnya IKN, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri yang lebih modern dan ramah lingkungan, yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga berbasis teknologi dan inovasi.

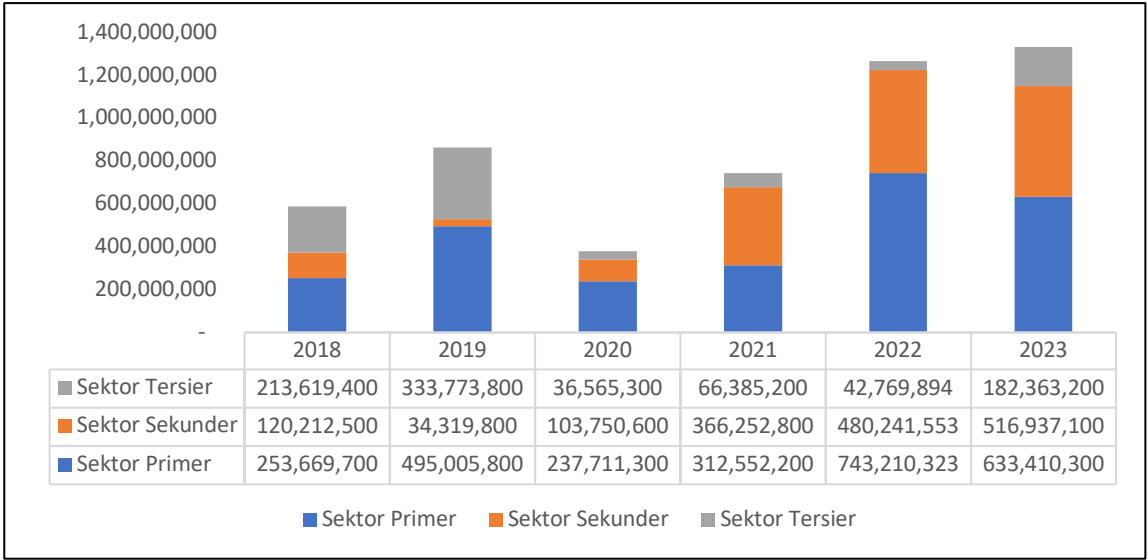
## 9. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Peningkatan nilai investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, namun juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian lainnya. Investasi berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).



**Gambar II.43**  
**Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (Juta Rp)**  
*(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024)*

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan terutama pada sektor sekunder yang mengalami peningkatan dari nilai Rp 1,97 triliun menjadi Rp 23,43 triliun. Terjadi perubahan pola investasi dari tahun 2018, dimana sektor sekunder hanya berkontribusi sebesar 7,63 persen dari total nilai investasi dan di tahun 2023 sektor sekunder menjadi kontributor nilai investasi terbesar dengan kontribusi sebesar 44,92 persen. Peningkatan kontribusi sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi serta sektor usaha industri lainnya. Peningkatan investasi PMDN di sektor sekunder ini diiringi dengan penurunan investasi di sektor primer yang didominasi oleh sektor usaha pertambangan dan penggalian. Selain itu, peningkatan sektor tersier dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari sektor usaha konstruksi dan sektor usaha jasa lainnya sebagai dampak pembangunan IKN.

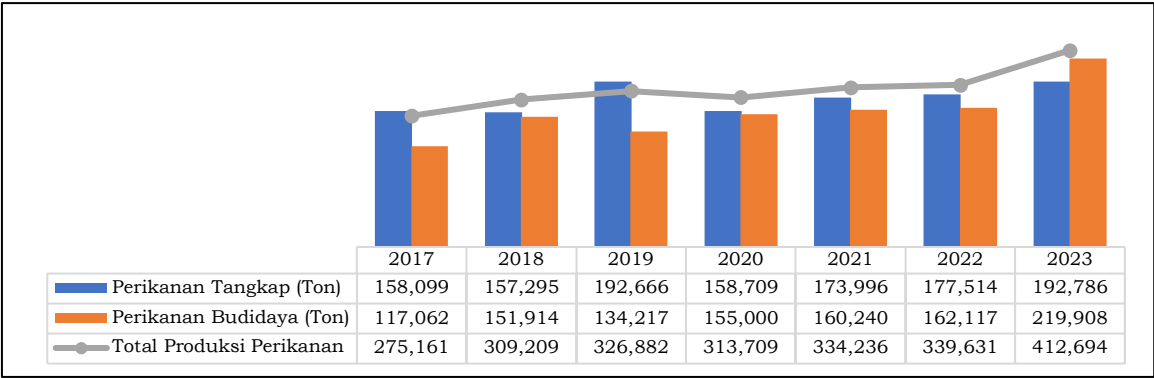


**Gambar II.44**  
**Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (US\$)**  
(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai investasi ini juga diiringi dengan perubahan pola investasi. Pada tahun 2018, sektor sekunder berkontribusi sebesar 20,46 persen dari total investasi. Selanjutnya, pada tahun 2023 peran investasi di sektor sekunder meningkat menjadi 38,79 persen dari total investasi. Peningkatan kontribusi investasi PMA di sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri mineral non-logam serta sektor usaha industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.

**10. Kelautan dan Perikanan**

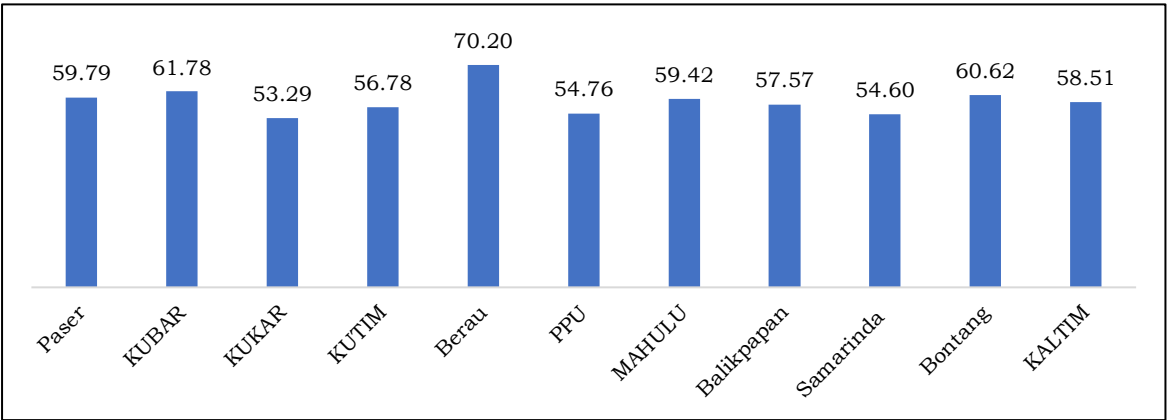
Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi perikanan yang juga sangat besar baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat seluas 726.005,62 Ha. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.



**Gambar II.45**  
**Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023**  
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, disebabkan salah satunya karena bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pencapaian produksi budidaya perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu. Sedangkan untuk usaha perikanan tangkap terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). AKI dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.

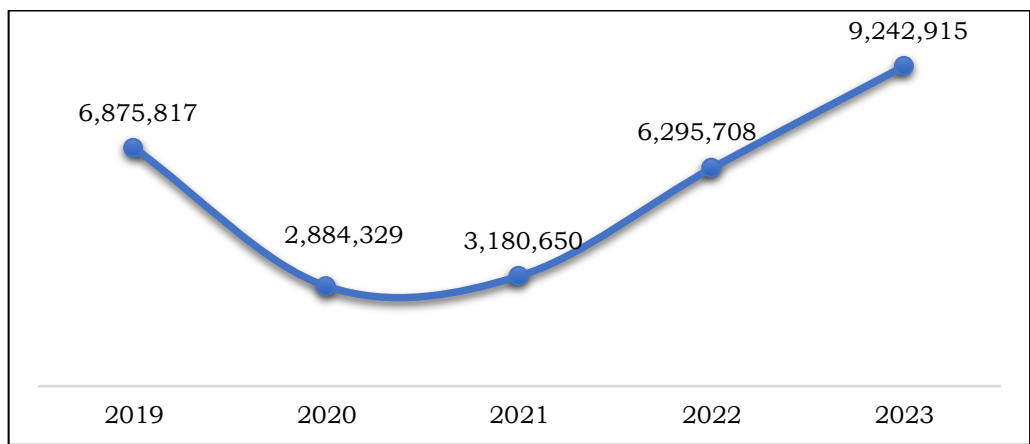


**Gambar II.46**  
**Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun)**  
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

AKI di Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 58,51 kg/kapita/tahun lebih tinggi dibandingkan AKI Nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 57,61 kg/kapita/tahun. Namun, angka konsumsi ikan di Kalimantan Timur tidak merata di setiap kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya perbedaan pola konsumsi atau budaya makan ikan di masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan konsumsi ikan di Kalimantan Timur, rasio pemenuhan konsumsi ikan untuk masyarakat Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 180,41 persen.

### 11. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kalimantan Timur memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat besar. Pembangunan sektor pariwisata di Kalimantan Timur terus mengalami perkembangan meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya infrastruktur pendukung, SDM pariwisata, dan promosi pariwisata. Salah satu indikator kinerja yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan merupakan pendorong utama sektor pariwisata, dimana peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

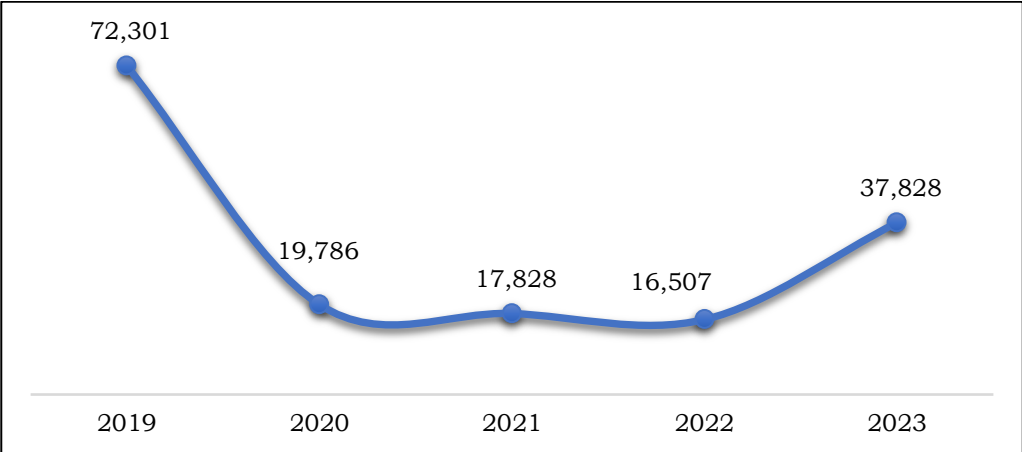


**Gambar II.47**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2019–2023**  
(Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024)

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kalimantan Timur mengalami perbaikan. Setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 9,24 juta wisatawan nusantara di tahun 2023 dengan kunjungan wisatawan



nusantara tertinggi berada di Samarinda. Salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah wisatawan nusantara ini adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Derawan, baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi.



**Gambar II.48**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019–2023**  
(Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024)

Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur menurun signifikan mulai tahun 2020 akibat terjadinya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan *event*, dan pembangunan IKN.

Pengolaborasian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini secara beriringan saling memperkuat dan menciptakan sinergi positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berperan sebagai pendorong utama yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif pun turut menambah nilai tambah bagi sektor pariwisata.

**Tabel II.20**  
**Distribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur**  
**Menurut Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023**

| No | Sub Sektor Ekonomi Kreatif | PDRB 2023<br>(Rp Juta) | Kontribusi (%)         |                  |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|    |                            |                        | Sektor Ekonomi Kreatif | PDRB Kaltim 2023 |
| 1  | Aplikasi                   | 802.780,07             | 2,73                   | 0,15             |
| 2  | Arsitektur                 | 8.276,18               | 0,03                   | 0,00             |
| 3  | Desain Interior            | 89.276,92              | 0,30                   | 0,02             |
| 4  | Desain Komunikasi Visual   | 4.347,08               | 0,01                   | 0,00             |
| 5  | Desain Produk              | 475.611,31             | 1,62                   | 0,09             |

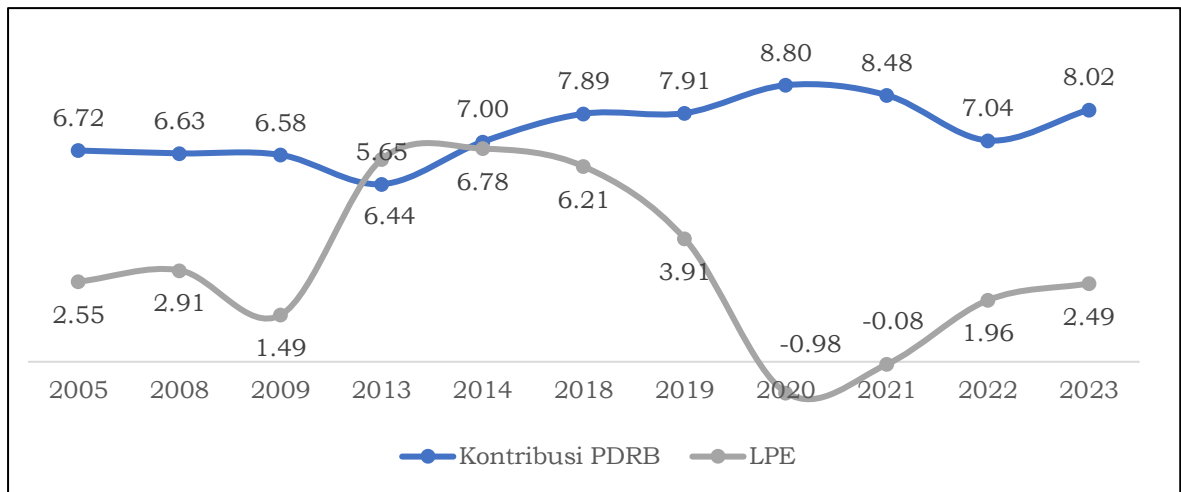
| No    | Sub Sektor Ekonomi Kreatif | PDRB 2023<br>(Rp Juta) | Kontribusi (%)         |                  |
|-------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|       |                            |                        | Sektor Ekonomi Kreatif | PDRB Kaltim 2023 |
| 6     | Fashion                    | 4.115.785,12           | 13,98                  | 0,79             |
| 7     | Film, Animasi, Video       | 360.699,59             | 1,23                   | 0,07             |
| 8     | Fotografi                  | 13.606,59              | 0,05                   | 0,00             |
| 9     | Game Developer             | 301.274,46             | 1,02                   | 0,06             |
| 10    | Kriya                      | 2.913.341,45           | 9,90                   | 0,56             |
| 11    | Kuliner                    | 18.160.266,93          | 61,70                  | 3,46             |
| 12    | Musik                      | 142.729,52             | 0,48                   | 0,03             |
| 13    | Penerbitan                 | 1.793.017,15           | 6,09                   | 0,34             |
| 14    | Periklanan                 | 8.631,47               | 0,03                   | 0,00             |
| 15    | Seni Pertunjukan           | 114.568,74             | 0,39                   | 0,02             |
| 16    | Seni Rupa                  | 71.859,63              | 0,24                   | 0,01             |
| 17    | Televisi dan Radio         | 55.249,41              | 0,19                   | 0,01             |
| Total |                            | 29.431.321,34          | 100,00                 | 5,61             |

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2023

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kalimantan Timur mampu memberikan nilai tambah sekitar 29,43 triliun rupiah (5,61 persen) terhadap PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2023. Kuliner merupakan subsektor ekonomi kreatif paling tinggi dalam pembentukan PDRB ekonomi kreatif sebesar Rp 18,16 triliun (61,70 persen), disusul dengan subsektor fesyen sebesar Rp 4,12 triliun (13,98 persen) dan kriya sebesar Rp 2,91 triliun (9,90 persen).

**12. Pertanian**

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2023 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,75 persen. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2023 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,02 persen.



**Gambar II.49**  
**Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka  $-0,98$  persen dan  $-0,08$  persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar  $-6,28$  persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar  $-4,48$  persen. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas kembali meningkat menjadi  $2,49$  persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

#### a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

**Tabel II.21**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

| Tahun | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
|-------|-----------------|----------------|------------------------|
| 2018  | 64.961          | 262.774        | 4,05                   |
| 2019  | 69.708          | 253.818        | 3,64                   |
| 2020  | 73.568          | 262.435        | 3,57                   |
| 2021  | 66.269          | 244.678        | 3,69                   |
| 2022  | 64.970          | 239.425        | 3,69                   |
| 2023  | 57.143          | 215.291        | 3,77                   |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

Secara umum, pada periode tahun 2018-2023 terjadi penurunan produksi dan produktivitas. Penurunan dikarenakan luas lahan baku sawah dan luas panen yang berkurang, perubahan iklim, ketersediaan air dan benih unggul, serta menurunnya minat petani untuk menanam padi. Penurunan luas lahan baku sawah dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, terbatasnya bendungan dan embung, saluran irigasi yang tidak terpelihara dengan baik, tersebarnya lahan persawahan, serta luas sawah beririgasi yang hanya 11.920 Ha dari luas baku lahan sawah 71.479 Ha mengakibatkan rendahnya produktivitas.

**b. Perkebunan**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

**Tabel II.22**  
**Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan**  
**Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| No. | Komoditi     | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
|-----|--------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 1.  | Karet        | 125.320         | 53.951         | 0,43                   |
| 2.  | Kelapa Dalam | 19.624          | 9.115          | 0,46                   |
| 3.  | Lada         | 7.729           | 5.667          | 0,73                   |
| 4.  | Kakao        | 7.630           | 969            | 0,13                   |
| 5.  | Kelapa Sawit | 1.473.772       | 19.730.667     | 13,39                  |

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024

Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2023. Upaya pengembangan kawasan perkebunan berbasis

korporasi terus dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun dapat terintegrasi dari hulu–hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau.

**Tabel II.23**  
**Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (ton)**

| No | Kab/Kota   | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet  | Lada  | Kakao |
|----|------------|--------------|--------|--------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 2.762.937    | 622    | 9.705  | 13    | 6     |
| 2  | KUBAR      | 1.400.851    | 215    | 35.107 | 8     | 24    |
| 3  | KUKAR      | 3.673.662    | 2.619  | 1.100  | 2.490 | 31    |
| 4  | KUTIM      | 8.044.496    | 765    | 1.557  | 61    | 211   |
| 5  | Berau      | 2.663.840    | 1.943  | 100    | 1.180 | 417   |
| 6  | PPU        | 977.523      | 2.107  | 2.157  | 1.855 | 1     |
| 7  | MAHULU     | 192.541      | 6      | -      | -     | 276   |
| 8  | Balikpapan | 792          | 562    | 3.626  | 49    | 0     |
| 9  | Samarinda  | 13.697       | 266    | 599    | 11    | 3     |
| 10 | Bontang    | 58           | 10     | -      | -     | -     |

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024

Ada 3 pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet di Kalimantan Timur, yaitu perkebunan besar pemerintah dengan luas areal sebesar 14.801 Ha (0,93 persen), perkebunan besar swasta dengan luas areal sebesar 1,26 juta Ha (79,47 persen), dan perkebunan rakyat sebesar 311.485 Ha (19,60 persen). Sampai dengan tahun 2023, di Kalimantan Timur telah dibangun 106 PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang tersebar di 7 Kabupaten dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 5.595 ton TBS/jam.

**c. Peternakan**

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

**Tabel II.24**  
**Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (ekor)**

| No | Hewan       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   |
|----|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | Sapi Potong | 119.485 | 119.974 | 121.290 | 108.613 | 62.678 |
| 2  | Sapi Perah  | 91      | 87      | 76      | 68      | 69     |
| 3  | Kambing     | 67.892  | 69.929  | 68.997  | 58.522  | 52.897 |
| 4  | Domba       | 590     | 635     | 694     | 642     | 812    |
| 5  | Babi        | 82.546  | 83.652  | 76.292  | 45.839  | 38.929 |



| No | Hewan             | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6  | Kerbau            | 6.194      | 6.552      | 6.539      | 6.490      | 4.254      |
| 7  | Kuda              | 102        | 95         | 143        | 95         | 0          |
| 8  | Kelinci           | 8.859      | 10.830     | 9.462      | 7.931      | 293        |
| 9  | Ayam Buras        | 4.372.415  | 4.435.205  | 4.815.976  | 5.183.873  | 3.525.059  |
| 10 | Ayam Ras Pedaging | 67.886.566 | 59.402.832 | 55.877.917 | 61.412.191 | 54.860.075 |
| 11 | Ayam Ras Petelur  | 853.693    | 1.218.994  | 2.263.835  | 1.340.217  | 1.282.504  |
| 12 | Itik              | 254.683    | 254.749    | 261.263    | 269.564    | 160.734    |

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 masih sangat didominasi oleh ternak unggas yaitu sebesar 99,73 persen, sedangkan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan kelinci) hanya sebesar 0,27 persen. Penyebab turunnya jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

**Tabel II.25**  
**Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023**

| No                     | Produksi/<br>Konsumsi    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PRODUKSI</b>        |                          |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Potong (Ton) | 63.175,24 | 55.280,28 | 56.584,34 | 57.716,03 | 58.870,35 |
| 2                      | Daging Sapi (Ton)        | 8.125,40  | 8.349,82  | 7.316,54  | 7.836,42  | 7.875,75  |
| 3                      | Telur (Ton)              | 11.083,30 | 14.008,57 | 14.402,56 | 15.594,32 | 15.750,28 |
| <b>KONSUMSI</b>        |                          |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Potong (Ton) | 69.243,31 | 50.372,41 | 65.702,56 | 68.146,76 | 68.262,48 |
| 2                      | Daging Sapi (Ton)        | 12.928,11 | 13.177,41 | 13.213,22 | 13.398,45 | 13.582,44 |
| 3                      | Telur (Ton)              | 21.614,04 | 23.667,39 | 26.433,11 | 26.018,62 | 25.827,40 |
| <b>DEFISIT/SURPLUS</b> |                          |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Potong (%)   | -8,76%    | 9,74%     | -13,88%   | -15,31%   | -13,76%   |
| 2                      | Daging Sapi (%)          | -37,15%   | -36,64%   | -44,63%   | -41,51%   | -42,02%   |
| 3                      | Telur (%)                | -48,72    | -40,81%   | -45,51%   | -40,07%   | -39,02%   |

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Akibat rendahnya produksi daging dan telur belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging dan telur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut masih mendatangkan dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peran swasta/usaha peternakan rakyat masih rendah, biaya investasi usaha tinggi, dan manajemen budidaya ternak belum optimal.

**d. Kehutanan**

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber daya

alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

**Tabel II.26**  
**Produksi Kayu Bulat**

| No    | Nama Jenis    | Satuan         | Tahun        |              |              |              |              |
|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |               |                | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1     | Hutan Alam    | M <sup>3</sup> | 1.402.839,90 | 1.122.077,09 | 1.261.179,69 | 1.009.177,57 | 751.972,92   |
| 2     | Hutan Tanaman | M <sup>3</sup> | 3.435.601,93 | 3.484.923,24 | 3.314.494,10 | 3.206.086,00 | 4.613.355,95 |
| 3     | Non-Kehutanan | M <sup>3</sup> | 356.976,50   | 227.281,22   | 260.724,00   | 218.807,27   | 194.763,82   |
| TOTAL |               | M <sup>3</sup> | 5.195.418,33 | 4.834.281,55 | 4.836.397,79 | 4.434.071,18 | 5.560.092,69 |

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2024

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kayu bulat dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

**Tabel II.27**  
**Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)**

| No    | Tahun | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) |
|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1.    | 2018  | 38.771,77                                  |
| 2.    | 2019  | 66.302,27                                  |
| 3.    | 2020  | 38.737,80                                  |
| 4.    | 2021  | 39.900,80                                  |
| 5.    | 2022  | 1.144,00                                   |
| 6.    | 2023  | 38.861,16                                  |
| TOTAL |       | 223.717,80                                 |

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun). Penyebab terjadinya lahan kritis adalah *illegal logging*, kebakaran hutan, dan perambahan.

Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2018–2023 yaitu seluas 223.717,80 Ha atau sebesar 81,27 persen. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi penambahan luas lahan kritis 23.329,58 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 266,65 Ha, kebakaran hutan seluas 10.401,84 Ha, dan perambahan seluas 12.661,09 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2024).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2023 sebesar 287.068 Ha yang dikelola oleh 137 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

**13. Energi Dan Sumber Daya Mineral**

1) Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

**Tabel II.28**  
**Data Desa Berlistrik PLN dan Non PLN**  
**Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023**

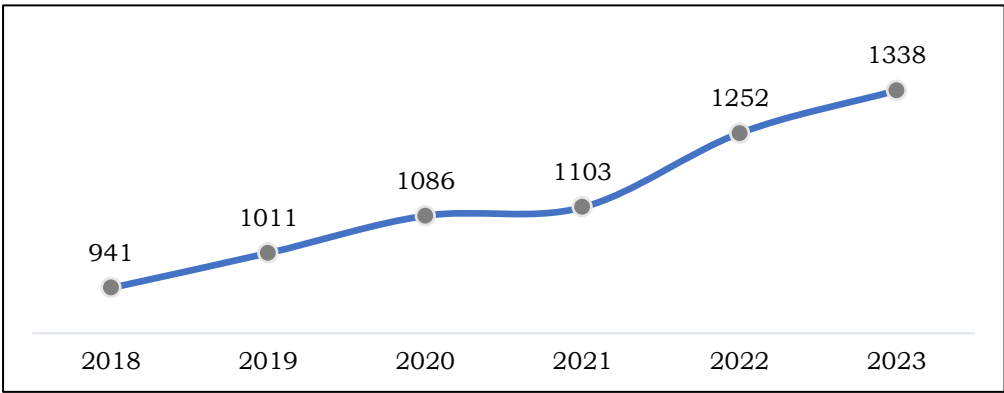
| No               | Kab/Kota   | Desa Berlistrik |         |        | Desa Belum Berlistrik |
|------------------|------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|
|                  |            | PLN             | Non PLN | Jumlah |                       |
| 1                | Paser      | 135             | 9       | 144    | 0                     |
| 2                | KUBAR      | 143             | 51      | 194    | 0                     |
| 3                | KUKAR      | 227             | 10      | 237    | 0                     |
| 4                | KUTIM      | 107             | 34      | 141    | 0                     |
| 5                | Berau      | 86              | 24      | 110    | 0                     |
| 6                | PPU        | 54              | 0       | 54     | 0                     |
| 7                | MAHULU     | 26              | 24      | 50     | 0                     |
| 8                | Balikpapan | 34              | 0       | 34     | 0                     |
| 9                | Samarinda  | 59              | 0       | 59     | 0                     |
| 10               | Bontang    | 15              | 0       | 15     | 0                     |
| Kalimantan Timur |            | 886             | 152     | 1.038  | 0                     |

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah pembangkit tenaga listrik yang ada di Kalimantan Timur baik yang dimiliki PLN, *Independent Power Producer* (IPP) maupun *Excess Power* berdasarkan RUPTL 2021-2023 adalah sebanyak 141 unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.488,3 MW. Berdasarkan data bulan Mei 2024 daya mampu pasok sistem Kaltimra sebesar 845,18 MW, pasokan dari sitem Barito sebesar 8,80 MW, beban puncak terlayani sebesar 730,24 MW sehingga selisih antara daya mampu pasok dan beban puncak terlayani adalah sebesar 123,74 MW atau sekitar 16,95 persen (surplus listrik).

Jika dibandingkan surplus pasokan listrik dan adanya 152 desa Berlistrik Non PLN ini disebabkan karena desa-desa tersebut berada di daerah 3T, sehingga PLN terkendala dengan pembangunan jaringan distribusinya. Selain hal tersebut dari sisi bisnis belum memberikan keuntungan bagi PLN dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkannya karena jumlah pelanggan yang tidak banyak dan lokasinya tersebar.

Konsumsi listrik per kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.



**Gambar II.50**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)**  
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023, dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 941 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2023 mencapai 1338 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 149 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan listrik selama periode

tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*).

**Tabel II.29**  
**Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023**

| No    | Uraian      | BOE           | TOE           | MTOE  | %       |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------|---------|
| 1     | EBT         | 8,309,940.97  | 1,163,391.74  | 1.16  | 11.44%  |
| 2     | Minyak Bumi | 33,677,711.33 | 4,714,879.59  | 4.71  | 46.37%  |
| 3     | Gas Bumi    | 19,235,430.62 | 2,692,960.29  | 2.69  | 26.49%  |
| 4     | Batubara    | 11,404,298.52 | 1,596,601.79  | 1.60  | 15.70%  |
| Total |             | 72,627,381.44 | 10,167,833.40 | 10.17 | 100.00% |

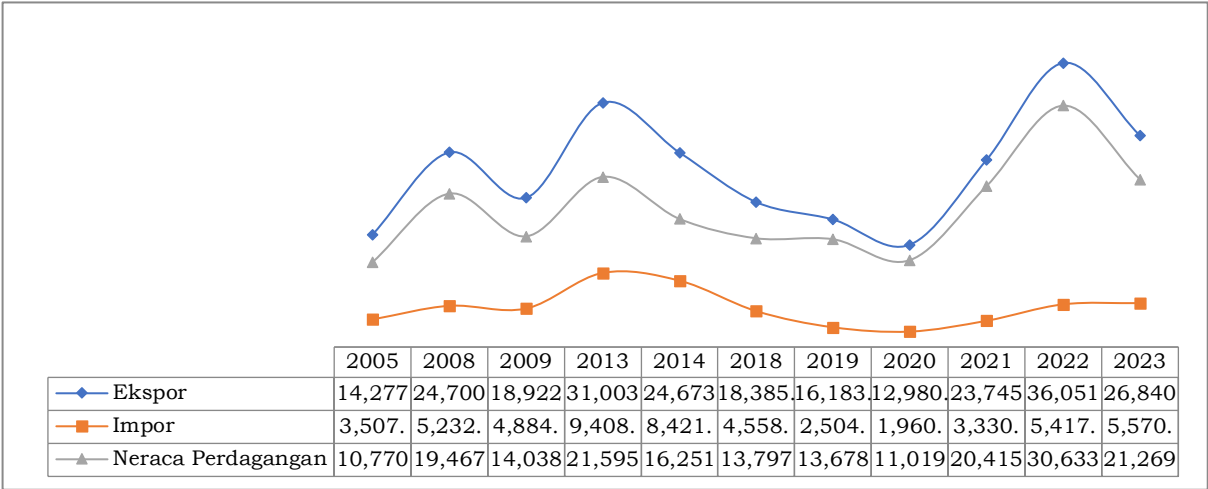
Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2023

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

**14. Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan

wilayah baik secara internal dan eksternal. Salah satu bagian penting kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, dimana kegiatan perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebagai instrumen penting, neraca perdagangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ekspor dan impor.



**Gambar II.51**  
**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta US\$)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2005-2023, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif dan mengalami surplus perdagangan karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya saing produk lokal sehingga permintaan produk lokal tinggi untuk di ekspor meningkat.

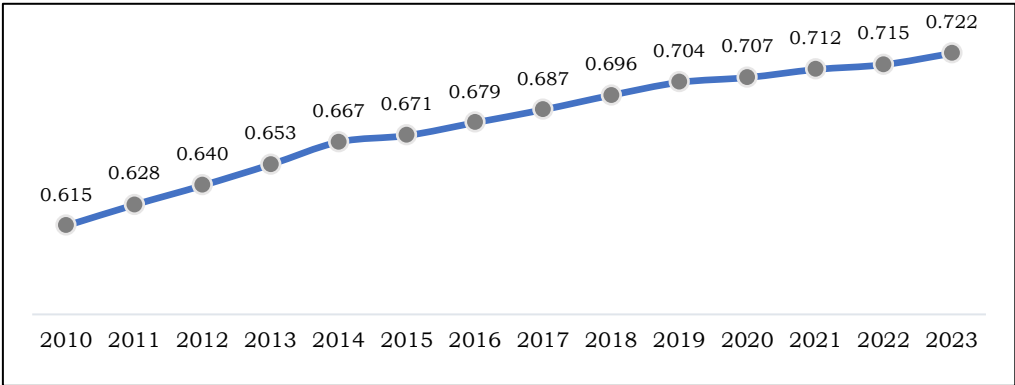
Ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2022 hingga mencapai US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang utamanya bersumber dari ekspor batubara seiring tingginya permintaan dan harga batubara di pasar global. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -25,56 persen dibanding tahun 2022 yaitu dari US\$ 36,05 miliar menjadi US\$ 26,84 miliar. Penurunan disebabkan adanya fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar ekspor terutama di sektor nonmigas. Komoditas ekspor nonmigas yang mengalami penurunan yang signifikan adalah batubara, pupuk, minyak kelapa sawit, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.



2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

Indeks pendidikan adalah sebuah ukuran yang merefleksikan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mencakup dua indikator utama yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks pendidikan di Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor pendorong meningkatnya indeks pendidikan adalah kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.



**Gambar II.52**  
**Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Meskipun telah terdapat berbagai kemajuan di bidang pendidikan, namun masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal partisipasi khususnya pada partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan anak pada keluarga berpenghasilan rendah serta masyarakat di daerah 3TP. Data berikut menunjukkan angka partisipasi sekolah yang mencakup angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, yang kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat keterlibatan siswa dalam Pendidikan.

**Tabel II.30**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023**

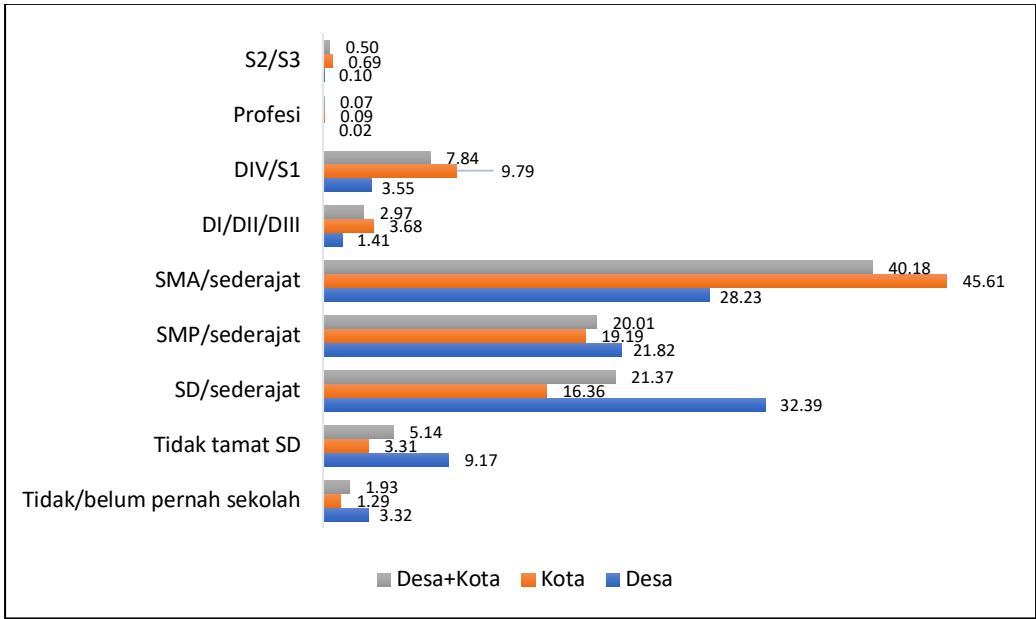
| Usia Sekolah/<br>Jenjang<br>Pendidikan | 2005   | 2009   | 2014   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angka Partisipasi Sekolah              |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7-12                                   | 96,55  | 98,42  | 99,35  | 99,68  | 99,73  | 99,60  | 99,57  | 99,64  |
| 13-15                                  | 87,57  | 91,55  | 97,89  | 98,21  | 99,07  | 98,90  | 98,75  | 98,71  |
| 16-18                                  | 60,46  | 64,07  | 80,50  | 82,07  | 81,88  | 82,10  | 81,43  | 81,50  |
| Angka Partisipasi Kasar                |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SD/Sederajat                           | 105,42 | 110,38 | 110,32 | 106,84 | 105,75 | 105,26 | 105,21 | 106,46 |
| SMP/Sederajat                          | 90,31  | 88,61  | 92,04  | 91,03  | 92,17  | 92,03  | 91,47  | 92,28  |
| SMA/Sederajat                          | 63,65  | 76,38  | 85,97  | 94,96  | 95,23  | 95,52  | 95,09  | 95,16  |

| Usia Sekolah/<br>Jenjang<br>Pendidikan | 2005  | 2009  | 2014  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Partisipasi Murni                |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SD/Sederajat                           | 91,62 | 93,74 | 96,81 | 98,41 | 98,44 | 98,36 | 98,45 | 98,53 |
| SMP/Sederajat                          | 67,09 | 72,06 | 78,96 | 80,42 | 81,28 | 81,30 | 82,65 | 83,36 |
| SMA/Sederajat                          | 46,73 | 53,10 | 67,41 | 68,55 | 69,00 | 69,29 | 69,10 | 69,89 |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kalimantan Timur belum mencapai 100 persen, dimana pada jenjang usia 16-18 tahun masih menjadi usia yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang paling rendah, APS 16-18 tahun pada tahun 2023 sebesar 81,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa anak usia 16-18 tahun belum seluruhnya dapat mengenyam pendidikan formal.

Selanjutnya, jika dilihat dari persentase penduduk Kalimantan Timur yang berusia 15 tahun ke atas menurut Pendidikan yang ditamatkan berdasarkan wilayah desa dan perkotaan, terlihat bahwa Pendidikan dasar dan menengah pertama lebih didominasi oleh penduduk pedesaan, sementara untuk Pendidikan menengah atas dan Pendidikan tinggi didominasi oleh penduduk perkotaan. Data berikut memberikan gambaran mengenai komposisi Pendidikan yang ditamatkan penduduk Kalimantan Timur yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan wilayah desa dan perkotaan.



**Gambar II.53**  
**Persentase Penduduk Kalimantan Timur Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Menurut Wilayah**  
(Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020)

Tidak meratanya tingkat Pendidikan antara desa dan perkotaan dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur Pendidikan, kecukupan dan kualitas guru, jarak sekolah dengan rumah penduduk yang cukup jauh, budaya masyarakat, faktor pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah serta keluarga di daerah pedesaan yang umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih rendah atau tidak stabil.

**2. Angka Literasi dan Numerasi**

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Berdasarkan hasil asesmen nasional, satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca pada tahun 2023 sebesar 53,89 persen yang artinya masih ada 46,11 persen satuan pendidikan yang belum mencapai kompetensi minimum, sedangkan untuk kompetensi numerasi pada tahun 2023, capaian satuan Pendidikan kompetensi minimum adalah 32,36 persen.

**Tabel II.31**  
**Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021-2023**

| Indikator                                                                                                                  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi         | 6,72  | 12,65 | 32,36 |
| Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca | 29,48 | 40,38 | 53,89 |
| Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi            | 0,00  | 0,00  | 10,00 |
| Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca    | 10,00 | 20,00 | 40,00 |

Sumber: Kemendikbud, 2024

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi

membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat, termasuk penguatan program pelatihan bagi guru, pengembangan kurikulum yang relevan serta peningkatan fasilitas pendidikan.

**3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan beberapa dimensi yaitu Akses Bahan Bacaan, Kualitas Literasi, Budaya Membaca dan Infrastruktur Literasi. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

**Tabel II.32**  
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023**

| Indikator                              | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 53,34 | 20,78 | 17,74 | 34,16 | 68,77 |

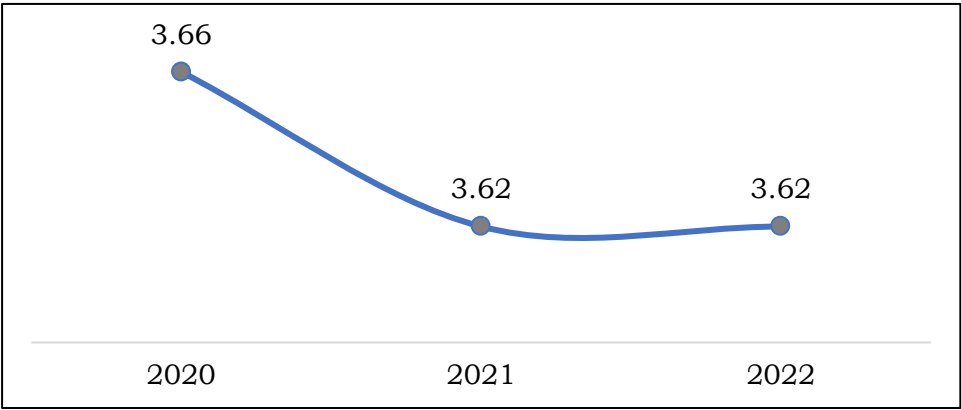
*Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2024*

Pada tahun 2019 IPLM Kalimantan Timur adalah 53,34 dan pada tahun 2023 sebesar 68,77 dan masuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 IPLM Kalimantan Timur pada kategori posisi rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan ruang gerak seperti mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan formal, perpustakaan, dan bahan bacaan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan akses terhadap buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide serta peningkatan budaya membaca.

4. **Teknologi Digital**

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics dan Digital Safety.



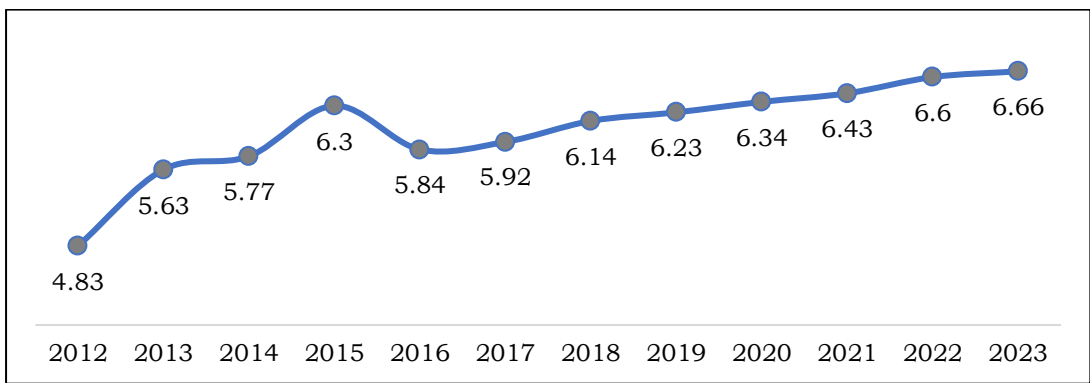
**Gambar II.54**  
**Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2020-2022**

(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan perlindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar

ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.



**Gambar II.55**  
**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023**  
(Sumber: BPS RI, 2024)

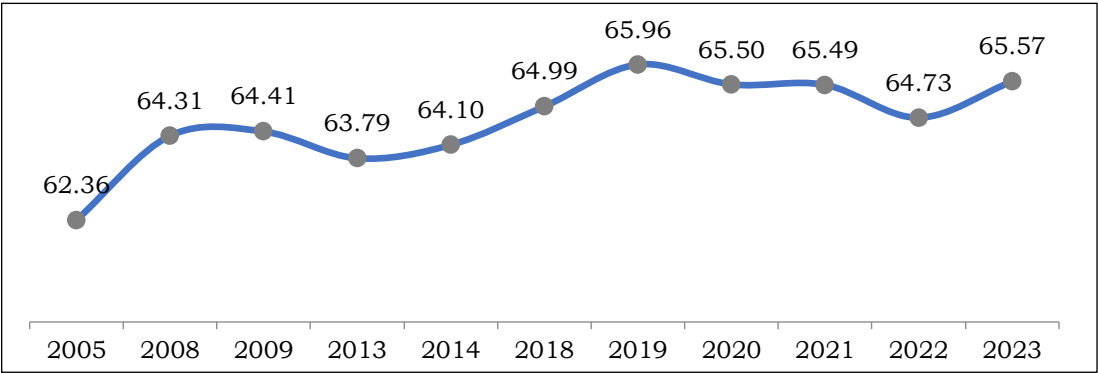
Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

## 5. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi.



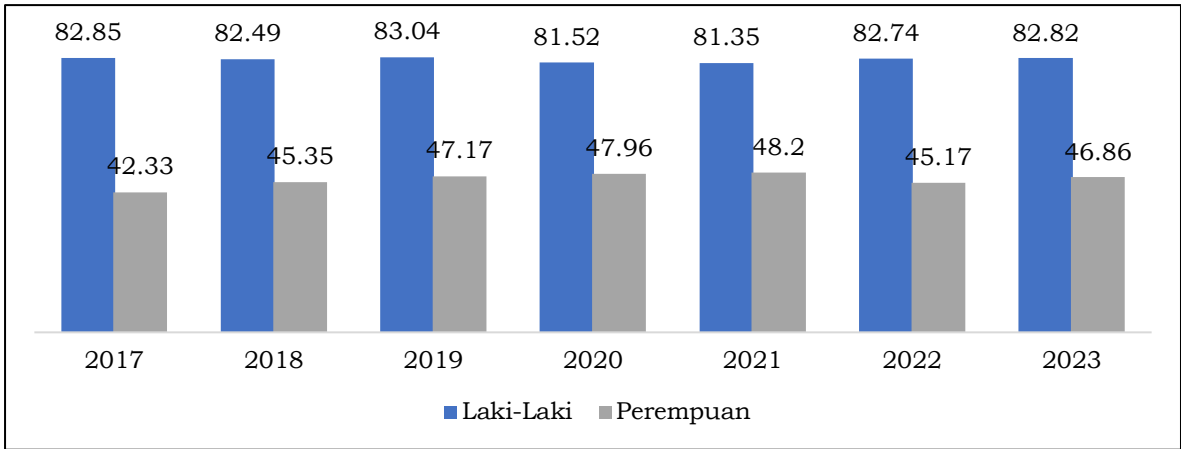
Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.



**Gambar II.56**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2005–2023 memiliki tren peningkatan dari 62,36 persen menjadi 65,57 persen. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja perekonomian daerah tahun 2023 turut berdampak positif pada ketersediaan lapangan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya angka TPAK di tahun 2023 menjadi sebesar 65,57 persen.

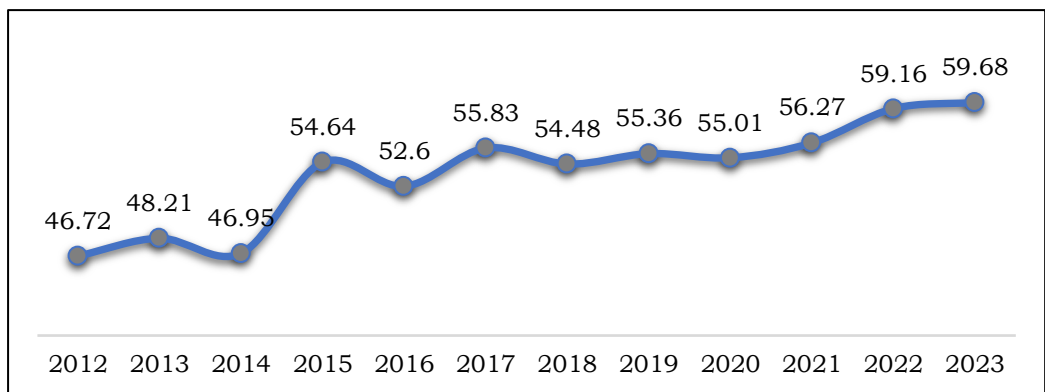
Keberhasilan pembangunan di bidang kesetaraan gender dapat digambarkan melalui keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah TPAK perempuan.



**Gambar II.57**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023 (persen)**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2017–2023 angka TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan TPAK perempuan. Angka TPAK perempuan mengalami tren peningkatan di sepanjang tahun 2017–2021. Namun, pada tahun 2022 angka TPAK mengalami penurunan menjadi 45,17 persen. Hal ini disebabkan oleh pergeseran struktur angkatan kerja perempuan akibat dampak negatif pandemi Covid-19, dimana banyak yang memutuskan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, angka TPAK perempuan kembali meningkat di tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan TPAK perempuan, namun kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Hal ini menggambarkan adanya hambatan bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja, salah satunya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik gender perempuan di Kalimantan Timur.

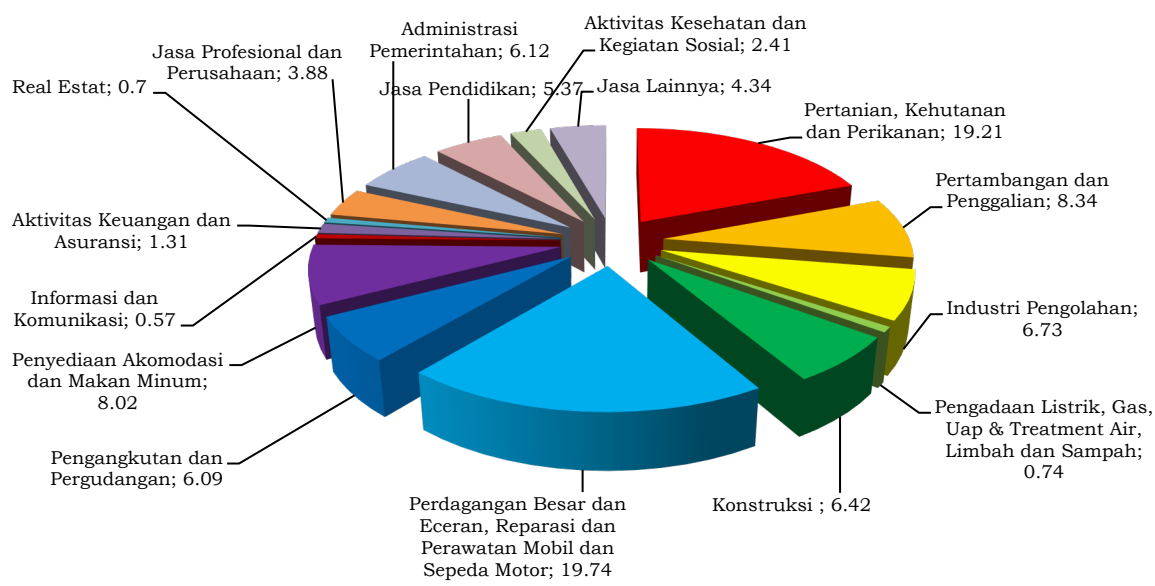
Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja, sehingga mampu membuka peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan tenaga kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan daya saing di pasar kerja.



**Gambar II.58**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Tahun 2012-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2023)

Penduduk usia bekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang semakin merata, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring pengembangan wilayah tersebut dengan adanya pembangunan IKN. Selain itu, investasi besar-besaran di sektor ekonomi dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur turut mendorong permintaan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam angkatan kerja.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi faktor penting untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan besar, stabilitas karir yang lebih baik, dan peluang pengembangan profesional yang lebih luas. Penduduk bekerja di Kalimantan Timur terbagi dalam 16 (enam belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



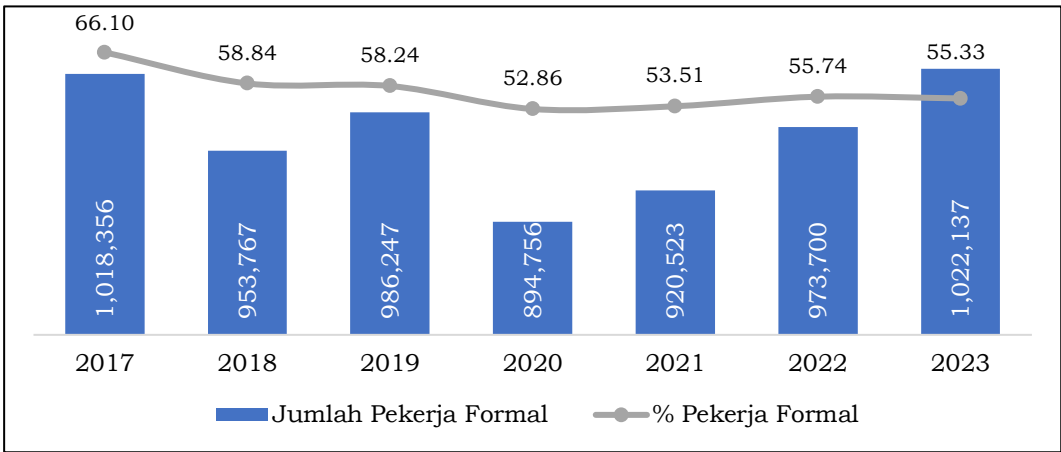
**Gambar II.59**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,74 persen serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 19,21persen. Hal ini dikarenakan pada sektor tersebut menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian daerah hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,34 persen. Hal ini disebabkan pada sektor tersebut umumnya memerlukan keterampilan dan pendidikan teknis yang lebih tinggi serta pekerjaannya lebih mengandalkan teknologi dan mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 19.004 orang, dimana 1.519 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 17.485 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur.

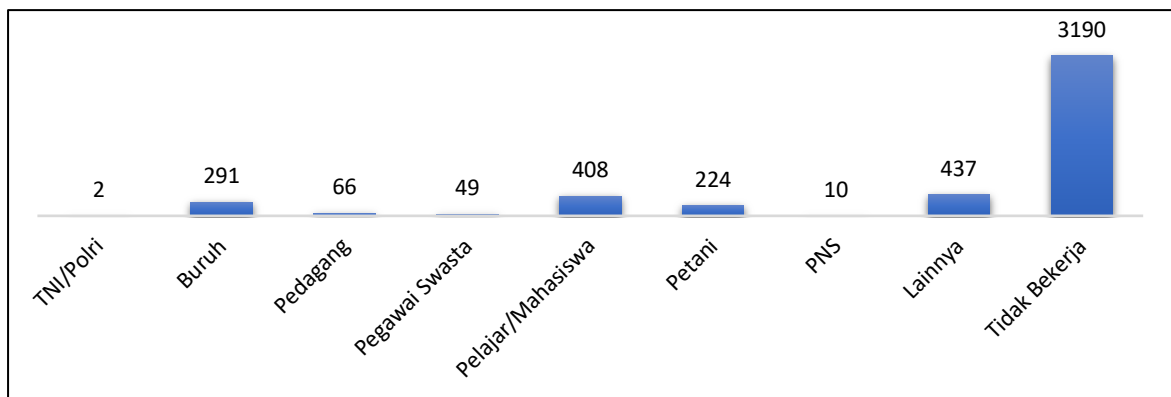
Status pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara pekerja dan tempat kerjanya yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.



**Gambar II.60**  
**Jumlah dan Rasio Pekerja Formal**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2023, jumlah pekerja formal Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, namun persentasenya mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan peningkatan jumlah pekerja informal di Kalimantan Timur. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun lapangan pekerjaan formal bertambah, pertumbuhan sektor informal mungkin lebih cepat atau ada lebih banyak orang yang bekerja di luar sistem formal, seperti usaha mandiri atau pekerjaan tanpa kontrak resmi.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Semakin tingginya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, diharapkan semakin banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik dan layak.



**Gambar II.61**  
**Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2023 (jiwa)**  
(Sumber: Dinsos Provinsi KALTIM, 2024)

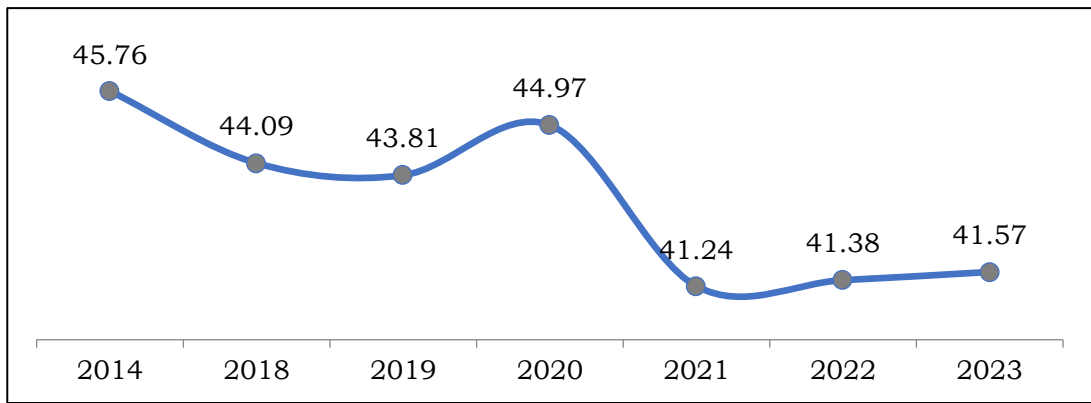
Pada tahun 2023, dari total 4.677 penduduk penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, hanya 352 orang (7,53 persen) yang bekerja di sektor formal. Sektor formal tersebut mencakup profesi seperti anggota TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, dan PNS. Sebaliknya, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan pekerjaan lainnya, mencapai 952 orang (20,35 persen). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Kalimantan Timur, sehingga perlu upaya lebih untuk mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam dunia kerja formal.

Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023,. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 45,32 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

## 6. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.





**Gambar II.62**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2023**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio ketergantungan penduduk non produktif di Kalimantan Timur pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 41,57 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

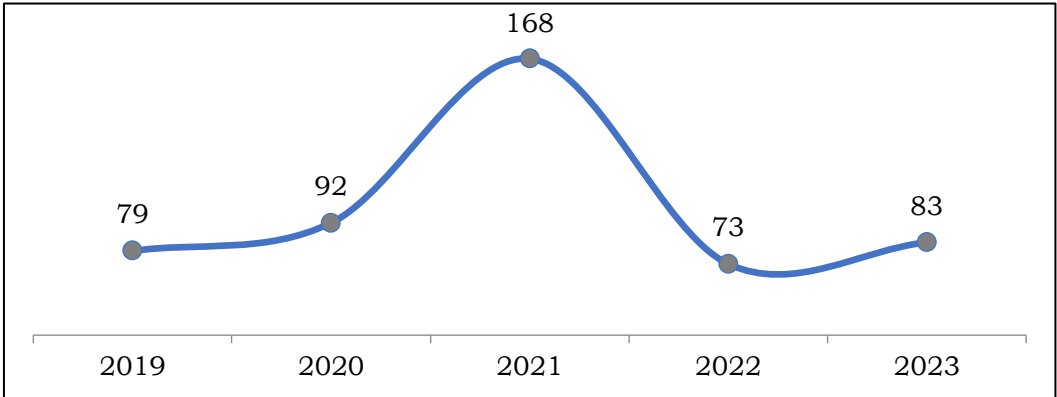
Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## 7. Kesehatan

### 1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting

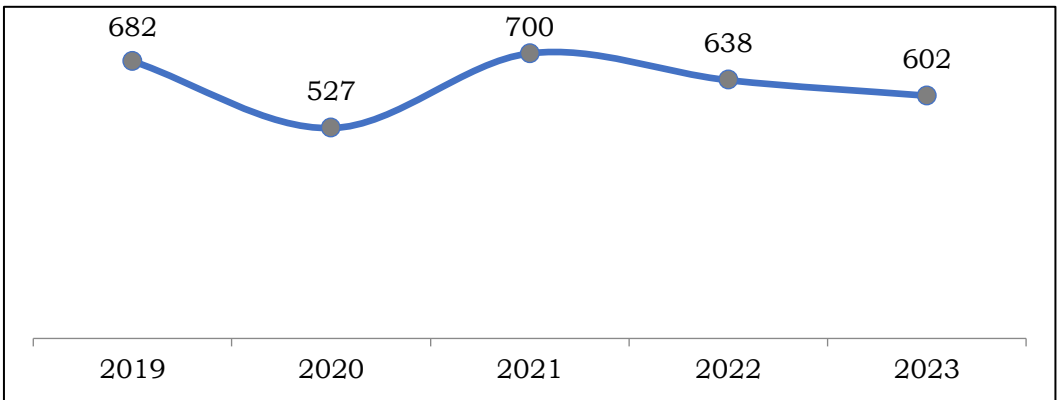
Kematian Ibu, Kematian Bayi, dan Stunting masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2023 berfluktuasi, namun mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 83 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022, sebanyak 73 jiwa ibu yang meninggal yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas

(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Berikut data kematian ibu yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.



**Gambar II.63**  
**Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023 (Jiwa)**  
*(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024)*

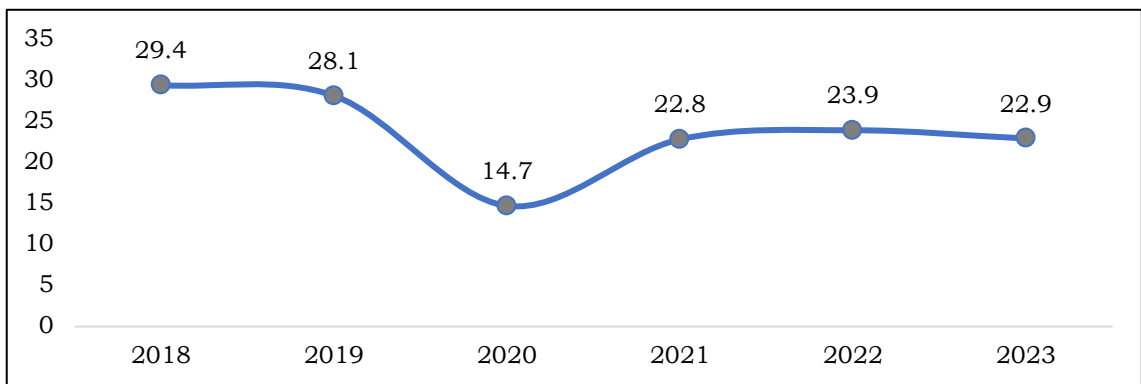
Jumlah kematian bayi (0–11) bulan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 terdapat 682 bayi yang meninggal menjadi 602 bayi di tahun 2023. Berikut data kematian bayi yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.



**Gambar II.64**  
**Jumlah Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023**  
*(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024)*

Beberapa hal yang mempengaruhi munculnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu adalah kurang optimalnya persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi lahir berat badan rendah, penduduk miskin, dan perempuan menikah dibawah 17 tahun.

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



**Gambar II.65**  
**Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

*(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)*

Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. Menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2023 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,9 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke-16 dan pada tahun 2023 menurun berada pada peringkat ke-22. Selanjutnya, jika diperhatikan menurut Kabupaten/kota, prevalensi stunting dengan nilai dibawah 20 persen hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalensi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 2 rumah sakit

pemerintah, 4 rumah sakit swasta, 2 puskesmas dan 50 puskesmas pembantu. Hal ini dilakukan dalam upaya pemerataan penyebaran fasilitas Kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu telah terdapat 2 rumah sakit.

**Tabel II.33**  
**Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

| No | Fasilitas Kesehatan    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Rumah Sakit Pemerintah | 28   | 27   | 28   | 28   | 29   | 30   |
| 2  | Rumah Sakit Swasta     | 26   | 26   | 26   | 26   | 28   | 30   |
| 3  | Puskesmas              | 186  | 187  | 187  | 188  | 188  | 188  |
| 4  | Puskesmas Pembantu     | 716  | 716  | 730  | 742  | 745  | 766  |
| 5  | Pedagang Besar Farmasi | 48   | 49   | 52   | 53   | 52   | 52   |
| 6  | Apotek                 | 637  | 704  | 759  | 745  | 745  | 745  |

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024

Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota. Berkaitan dengan standar pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah, telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Nilai Kumulatif Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) terdiri dari kondisi pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terdapat pada rumah sakit dan puskesmas. Kemenkes telah mensyaratkan nilai minimal pemenuhan sebesar 60 persen pada nilai kumulatif, namun juga diharapkan pencapaian nilai minimal 60 persen pada komposit alat kesehatan.

Pada tahun 2023, sebanyak 27 dari 60 rumah sakit (45 persen) di Kalimantan Timur belum memenuhi standar minimal ketersediaan SPA. Rumah sakit tersebut tersebar di Samarinda (9 RS), Balikpapan (6 RS), Kutai Timur (4 RS), Kutai Barat (2 RS), Berau (2 RS), Mahakam Ulu (2 RS), Penajam Paser Utara (1 RS), dan Bontang (1 RS). Sementara itu, pada tingkat puskesmas, 17 dari 188 unit (9,04 persen) juga belum memenuhi nilai minimal SPA. Puskesmas tersebut berada di Berau (11 puskesmas), Paser (2 puskesmas), Penajam Paser Utara (2 puskesmas), Kutai Timur (1 puskesmas), dan Balikpapan (1 puskesmas).

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 sampai

dengan 2023, penambahan dokter umum bertambah 1.079 orang, dokter gigi 140 orang, dokter spesialis 246 orang, dan perawat sejumlah 4.482 orang.

**Tabel II.34**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

| No | Fasilitas Kesehatan | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023   |
|----|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1  | Dokter Umum         | 1.010 | 1.024 | 1.106 | 2.097  | 1.488 | 2.103  |
| 2  | Dokter Gigi         | 309   | 314   | 320   | 411    | 327   | 454    |
| 3  | Dokter Spesialis    | 503   | 597   | 649   | 768    | 1.174 | 843    |
| 4  | Perawat             | 7.823 | 6.524 | 7.510 | 10.789 | 9.627 | 11.006 |

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024

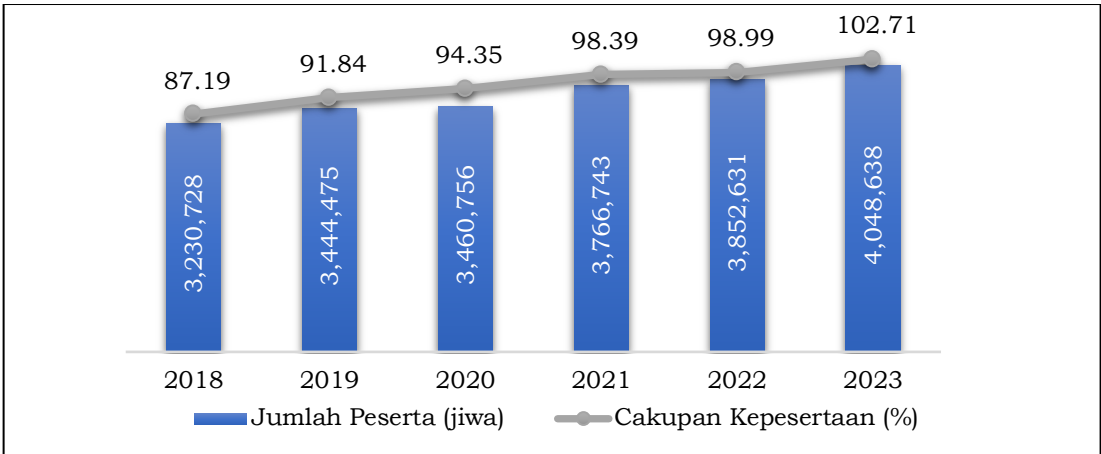
Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya dokter spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemenuhan standar pelayanan dari aspek tenaga Kesehatan, rumah sakit memiliki standar minimal pemenuhan yaitu 4 (empat) dokter spesialis dasar adalah Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi, serta Penyakit Dalam. Kemudian 3 (tiga) spesialis penunjang yaitu Anestesiologi, Patologi Klinik, dan Radiologi. Selanjutnya untuk puskesmas diwajibkan memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik). Saat ini 67,55 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota perlu bekerjasama dalam memastikan tenaga Kesehatan dapat tercukupi dan memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

3) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

*Universal Health Coverage* (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2018

berjumlah 3.230.728 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 4.048.638 peserta.



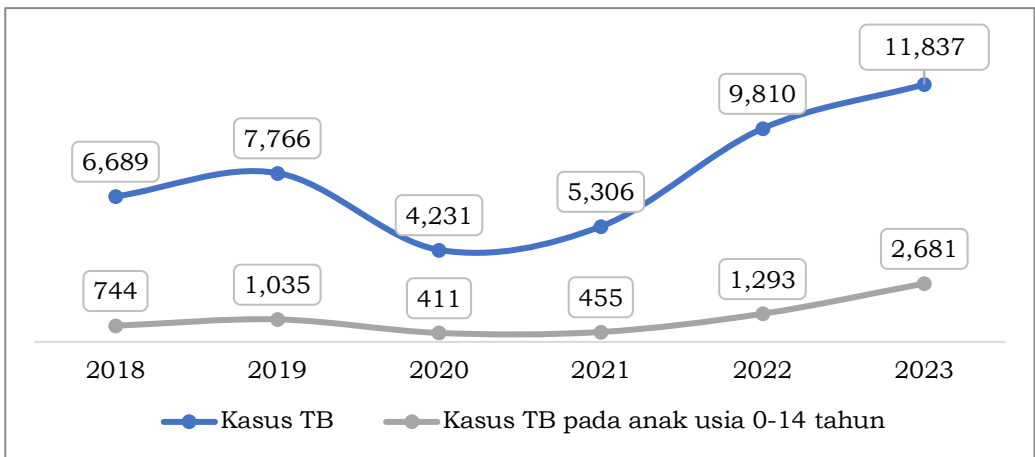
**Gambar II.66**  
**Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**  
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2024)

Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Capaian ini tercermin melalui cakupan UHC Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana cakupan pada tahun 2018 mencapai 87,19 persen dan meningkat menjadi 102,71 persen pada tahun 2023.

4) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.





**Gambar II.67**  
**Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Dalam 6 tahun terakhir jumlah kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sejumlah 6.689 kasus menjadi 11.837 kasus. Pada kategori usia 0-14 tahun juga mengalami peningkatan dari 744 kasus di tahun 2018 menjadi 2.681 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah kasus tuberkulosis yang relatif tinggi berada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Sementara itu, rata-rata angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis sebesar 85,80 persen.

Faktor utama penyebab meningkatnya kasus tuberkulosis adalah karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberkolosis. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberkolosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberkolosis di masyarakat.

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Indeks Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai angka 7,39 yang menandakan bahwa layanan infrastruktur di Kalimantan Timur berada pada kategori yang cukup baik. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

Dalam upaya memanfaatkan keberadaan Ibu Kota Nusantara, terutama berkaitan dengan rantai pasok dan rantai nilai, Kalimantan Timur dihadapkan pada tuntutan besar untuk memiliki infrastruktur yang andal.

Beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya adalah sektor transportasi, perumahan dan permukiman, air bersih, dan sanitasi.

1. **Infrastruktur Jalan**

Berdasarkan data tahun 2023, masih terdapat kondisi jalan yang tidak mantap, baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi tidak mantap ini membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan dan sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

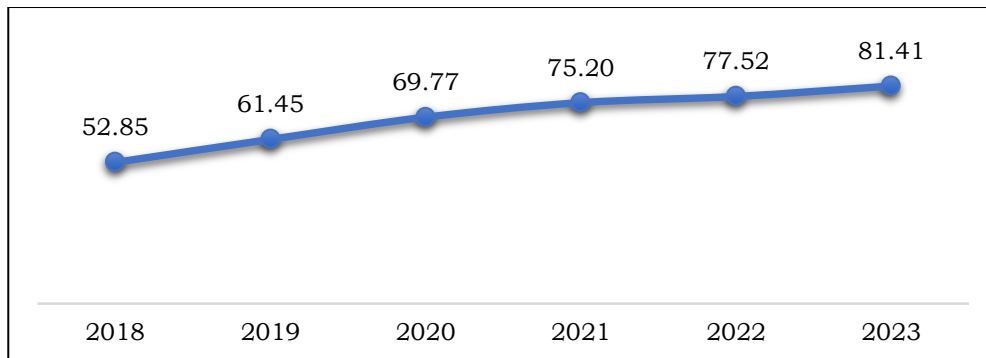
**Tabel II.35**  
**Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| No | Status Jalan     | Baik (Km) | Sedang (Km) | Rusak Sedang (Km) | Rusak Berat (Km) | Total Panjang Jalan (Km) |
|----|------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | Paser            | 237,72    | 79,96       | 23,36             | 664,6            | 1.005,19                 |
| 2  | KUBAR            | 643,42    | 260,74      | 509,12            | 110,16           | 1.523,44                 |
| 3  | KUKAR            | 519,94    | 828,6       | 493,16            | 351,32           | 2.193,02                 |
| 4  | KUTIM            | 245,97    | 73,12       | 74,05             | 733,866          | 1.127                    |
| 5  | Berau            | 535,6     | 154,93      | 31,87             | 963,15           | 1.686,08                 |
| 6  | PPU              | 303,08    | 25,13       | 37,75             | 655,49           | 1.021,46                 |
| 7  | Mahulu           | 90,25     | 7,63        | 155,66            | 484,05           | 737,59                   |
| 8  | Balikpapan       | 362,84    | 86,85       | 21,92             | 29,57            | 501,18                   |
| 9  | Samarinda        | 561,98    | 37,94       | 47,91             | 61,81            | 709,63                   |
| 10 | Bontang          | 90,14     | 62,64       | 39,59             | 2,96             | 195,33                   |
| 11 | Kalimantan Timur | 227,51    | 536,84      | 75,72             | 98,78            | 938,85                   |
| 12 | Nasional         | 285,30    | 1.284,46    | 136,41            | 100,58           | 1.806,76                 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kondisi jalan mantap hanya mencapai 473,05 km, sementara pada tahun 2023 telah mencapai 764,35 km. Faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang & Perumahan Rakyat (Dinas PUPR & PERA) untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb–Talisayan yang mendukung pengembangan

sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata serta ruas jalan Patung Lembuswana–Sebulu yang mendukung pengembangan sektor pertanian.



**Gambar II.68**  
**Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2018-2023**  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

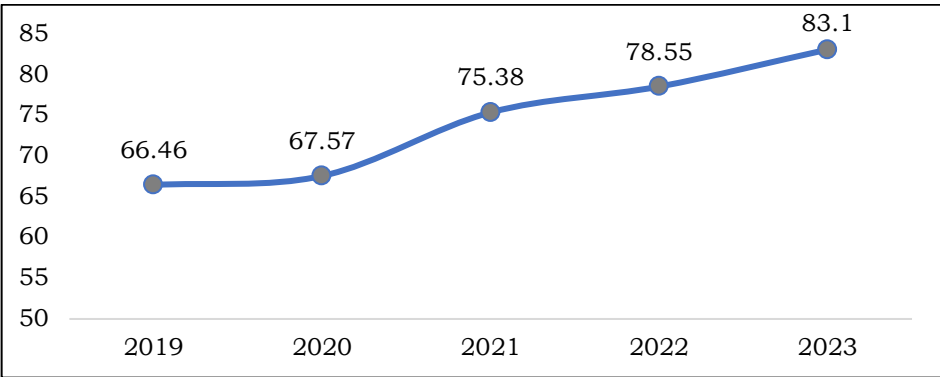
Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

## 2. Penataan Ruang

Keberhasilan kinerja penataan ruang dinilai melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66,46 persen dan meningkat menjadi 83,10 persen di tahun 2023. Peningkatan pencapaian ini disebabkan berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda Rencana Rinci Tata

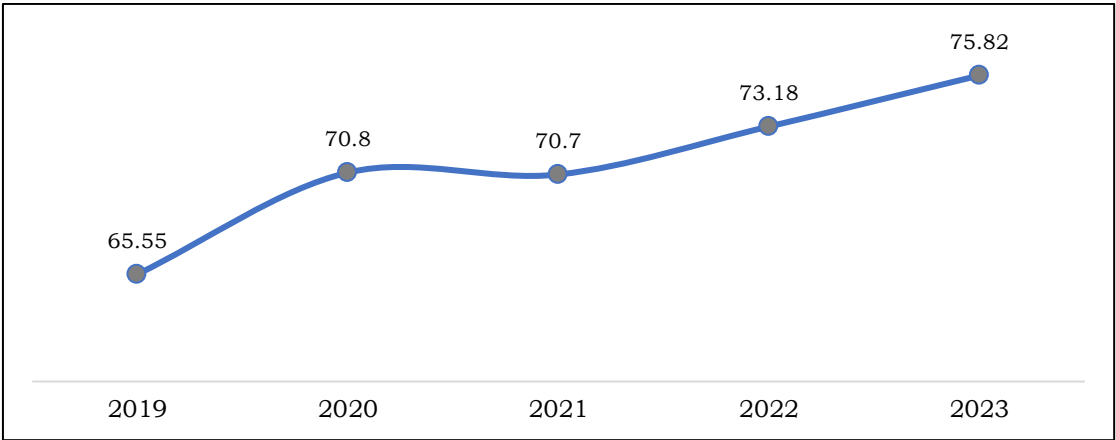
Ruang (RRTR) melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu sendiri. Perubahan ini terutama mempengaruhi peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.



**Gambar II.69**  
**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang**  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

**3. Perumahan dan Permukiman**

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.



**Gambar II.70**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2015-2023**  
(Sumber: BPS RI, 2024)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan

permukiman tahun 2019-2023 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 25.509 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

**Tabel II.36**  
**Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan**

| No.              | Kab/Kota   | Luas (Ha) |          |          | SK Bupati/Walikota        |
|------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------------------|
|                  |            | Pusat     | Provinsi | Kab/Kota |                           |
| 1                | Paser      | 180,74    | 35,06    | 8,72     | No. 653/KEP-116/2021      |
| 2                | KUBAR      | 969,43    | 37,5     | 38,69    | No. 592/K.425/2021        |
| 3                | KUKAR      | 122,99    | 37,51    | 7,61     | No. 454/SK-BUP/HK/2019    |
| 4                | KUTIM      | 783,73    | 0        | 0        | No. 050/KK.268/2016       |
| 5                | Berau      | 0         | 25,79    | 2,47     | No. 30 Tahun 2020         |
| 6                | PPU        | 49,07     | 0        | 0        | No. 593.33/270/2017       |
| 7                | MAHULU     | 37,15     | 0        | 2,45     | No. 050.136.146/K.63/2020 |
| 8                | Balikpapan | 137,51    | 10,39    | 5,4      | No. 188.45-326/2020       |
| 9                | Samarinda  | 21,43     | 24,25    | 24,83    | No. 663/404/HK-KS/XI/2020 |
| 10               | Bontang    | 32,8      | 33,35    | 7,41     | No. 188.45/509/DPKP2/2020 |
| Kalimantan Timur |            | 2.334,85  | 203,85   | 97,58    |                           |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022

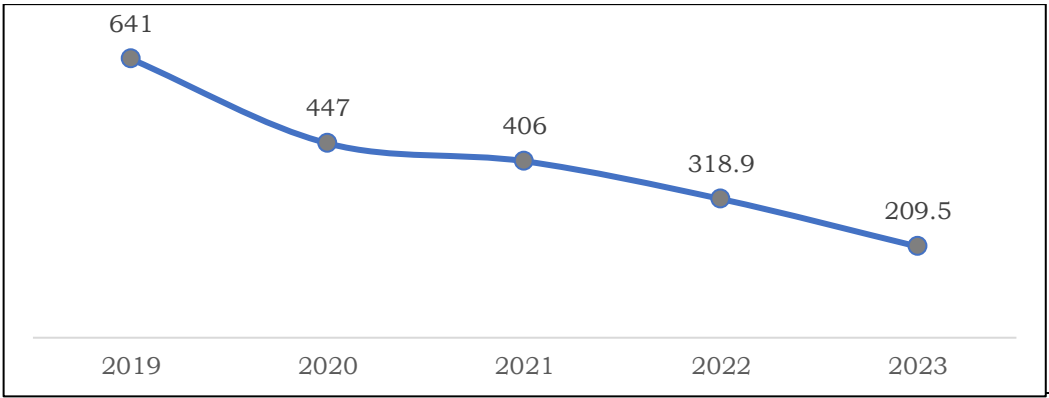
Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2023 seluas 2.636,28 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di

atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

4. Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air, aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu penyediaan kapasitas air baku.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2023 sebesar 8,17 m<sup>3</sup>/detik, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,92 m<sup>3</sup>/detik. Walaupun mengalami kenaikan, kondisi ini belum mampu memenuhi kebutuhan air baku saat ini sebesar 9,86 m<sup>3</sup>/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m<sup>3</sup>/detik. Secara khusus, pada tahun 2023, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum terkoneksi pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan.



Gambar II.71  
Luas Genangan Baji Perkotaan Tahun 2019-2023 (Ha)  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

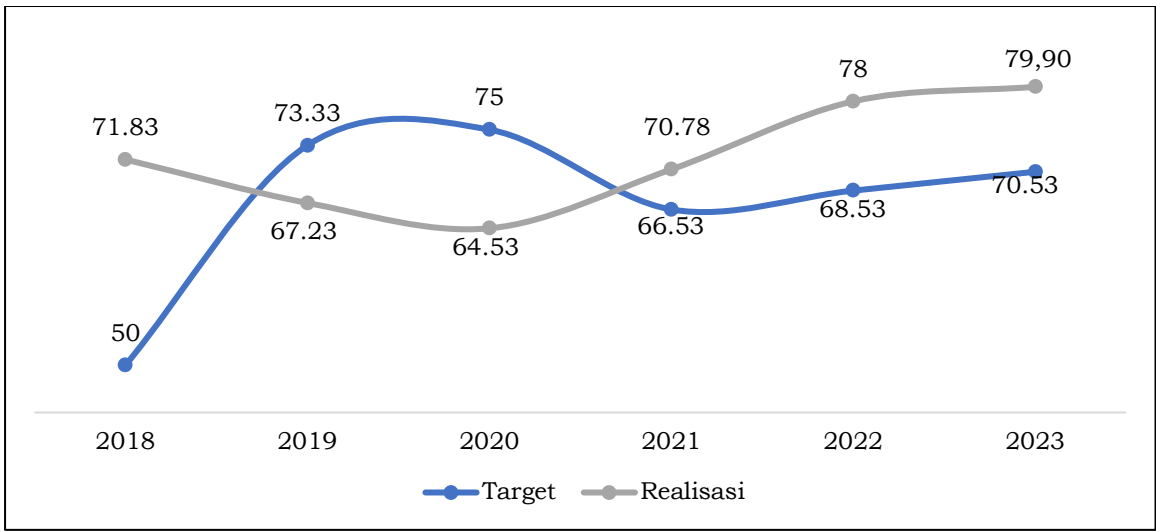
Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir. Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis



Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders*, baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat.

**5. Air Minum dan Sanitasi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Pada tahun 2023, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar II.72**  
**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2018-2023 (persen)**  
*(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)*

Angka capaian tersebut merupakan agregat dari pencapaian akses air minum layak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh kabupaten/kota telah memiliki capaian di atas 50 persen kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya baru mencapai 23,35 persen dan 14,40 persen. Kinerja penyediaan air minum layak tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak yang baik, namun aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk

terus mendapatkan perhatian. Tantangan yang perlu untuk mendapatkan perhatian selanjutnya adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan, hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang diharapkan. Hingga tahun 2023, akses sanitasi layak sudah mencapai 83,84 persen, namun pada dimensi sanitasi aman baru mencapai 9,14 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen. Masih kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara optimal dilaksanakan.

6. **Infrastruktur Perhubungan**

Berkaitan dengan angkutan penumpang dan barang, baik berupa angkutan darat, laut, dan udara, mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan beberapa negara melakukan pembatasan layanan transportasi untuk mencegah penyebaran wabah pandemi Covid-19. Sejak tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan.



**Gambar II.73**  
**Jumlah Penumpang yang Terlayani dan Jumlah Barang**  
**Tahun 2018-2023**  
*(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)*

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimantan di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat. Bandara SAMS Sepinggian, Bandara Kalimantan dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dan Bandara Paser di Kabupaten Paser. Kedua rencana bandara ini telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki potensi yang besar dari aspek geostrategis karena berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok. Potensi ini menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor maritim, logistik, dan perdagangan. Melalui pemanfaatan ALKI II, Kalimantan Timur dapat menjadi pusat distribusi dan perdagangan regional yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global. Selain itu, lokasi strategis ini juga memperkuat potensi pengembangan kawasan-kawasan industri yang berada pada jalur ALKI II. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan pengembangan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas logistik yang lebih baik.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

**Tabel II.37**  
**Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur**  
**Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037**

| No.                              | Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan |     |                        |                    |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------|------|------|
|                                  | Kab/Kota                                | No. | Pelabuhan              | Hierarki Pelabuhan |      |      |      |
|                                  |                                         |     |                        | 2017               | 2022 | 2027 | 2037 |
| XXIII. Provinsi Kalimantan Timur |                                         |     |                        |                    |      |      |      |
| 304                              | Balikpapan                              | 1   | Balikpapan             | PU                 | PU   | PU   | PU   |
| 305                              | Berau                                   | 2   | Mantaritip             | PR                 | PR   | PR   | PR   |
| 306                              | Berau                                   | 3   | Tanjung Redeb          | PR                 | PP   | PP   | PP   |
| 307                              | Bontang                                 | 4   | Lhok Tuan              | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 308                              | Bontang                                 | 5   | Tanjung Laut           | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 309                              | KUKAR                                   | 6   | Kuala Samboja / Sebulu | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 310                              | KUKAR                                   | 7   | Tanjung Santan         | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 311                              | KUTIM                                   | 8   | Maloy                  | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 312                              | KUTIM                                   | 9   | Sangatta               | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 313                              | KUTIM                                   | 10  | Sangkulirang           | PR                 | PR   | PR   | PR   |
| 314                              | Paser                                   | 11  | Tana Paser / Pondong   | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 315                              | PPU                                     | 12  | Penajam Paser          | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 316                              | Samarinda                               | 13  | Samarinda              | PP                 | PP   | PP   | PP   |

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Rencana Pengembangan moda transportasi kereta api di Kalimantan Timur telah termuat dalam struktur ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042. Berdasarkan RTRW tersebut, jaringan jalur kereta api penumpang yang akan dikembangkan adalah trase Trans Kalimantan yang menghubungkan Tanjung (Kalimantan Selatan) – Penajam Paser Utara – Balikpapan, Balikpapan – Samarinda, Samarinda – Bontang, Kutai

Kartanegara – IKN. Selain itu, juga akan dikembangkan jaringan jalur kereta api batu bara dan logistik. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mempercepat rencana pembangunan jaringan kereta api agar dapat menjadi moda transportasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara lebih optimal.

**7. Infrastruktur Telekomunikasi**

Pada aspek infrastruktur telekomunikasi, akses masyarakat terhadap layanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau ke seluruh wilayah, terutama di daerah pedalaman, pedesaan dan perbatasan. Hingga tahun 2023 masih terdapat 236 desa/kelurahan dari 1.038 desa/kelurahan atau 22,74 persen desa/kelurahan belum terjangkau layanan jaringan telekomunikasi (*blankspot*). Terdapat 4 (empat) kabupaten yang memiliki angka *blankspot* diatas 20 persen, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau.

**Tabel II.38**  
**Data Desa/Kelurahan Blankspot Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

| Kabupaten/<br>Kota | Jumlah    |          |                       | Persentase Desa/Kel<br>Blankspot (%) |
|--------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
|                    | Kecamatan | Desa/Kel | Desa/Kel<br>Blankspot |                                      |
| Paser              | 10        | 144      | 24                    | 16.67                                |
| KUBAR              | 16        | 194      | 86                    | 44.33                                |
| KUKAR              | 20        | 237      | 56                    | 23.63                                |
| KUTIM              | 18        | 141      | 34                    | 24.11                                |
| Berau              | 13        | 110      | 24                    | 21.82                                |
| PPU                | 4         | 54       | 9                     | 16.67                                |
| MAHULU             | 5         | 50       | 3                     | 6                                    |
| Balikpapan         | 6         | 34       | 0                     | 0                                    |
| Samarinda          | 10        | 59       | 0                     | 0                                    |
| Bontang            | 3         | 15       | 0                     | 0                                    |
| TOTAL              | 105       | 1038     | 236                   | 22.74                                |

Sumber: Diskominfo Provinsi KALTIM, 2023

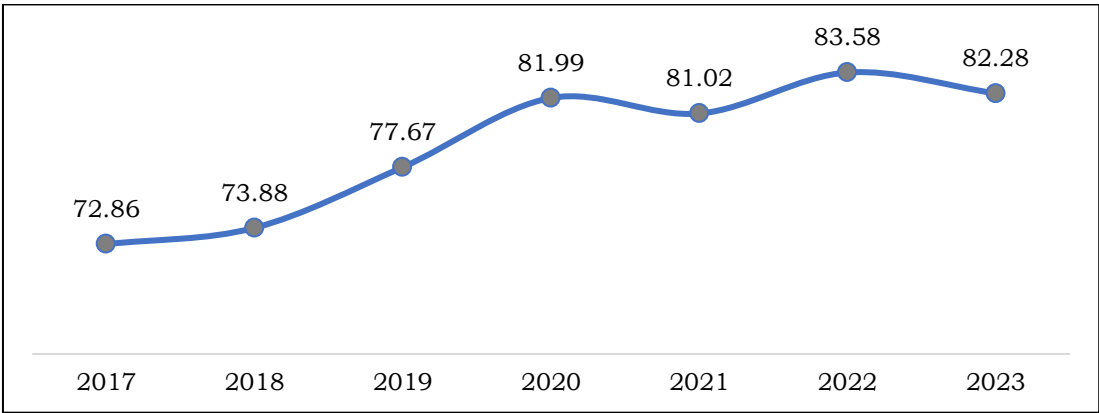
Salah satu penyebab belum terjangkaunya jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya pemenuhan akses jaringan listrik PLN di wilayah pedalaman, perdesaan dan perbatasan. Akses jaringan listrik PLN ini dibutuhkan sebagai sumber energi untuk operasionalisasi sarana telekomunikasi. Selain itu, kurangnya minat provider penyedia layanan telekomunikasi untuk menginvestasikan layanannya juga

masih menjadi kendala mengingat minimnya jumlah pengguna sarana telekomunikasi di wilayah-wilayah tersebut.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,28 persen pada tahun 2023 dan di level nasional berada pada peringkat kelima setelah Provinsi Bali (85,13), DKI Jakarta (84,57), D.I Yogyakarta (83,88), dan Jawa Barat (83.04). Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,30 poin dibandingkan nilai pada tahun 2022. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 79,51.



**Gambar II.74**  
**Indeks Demokrasi Indonesia**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

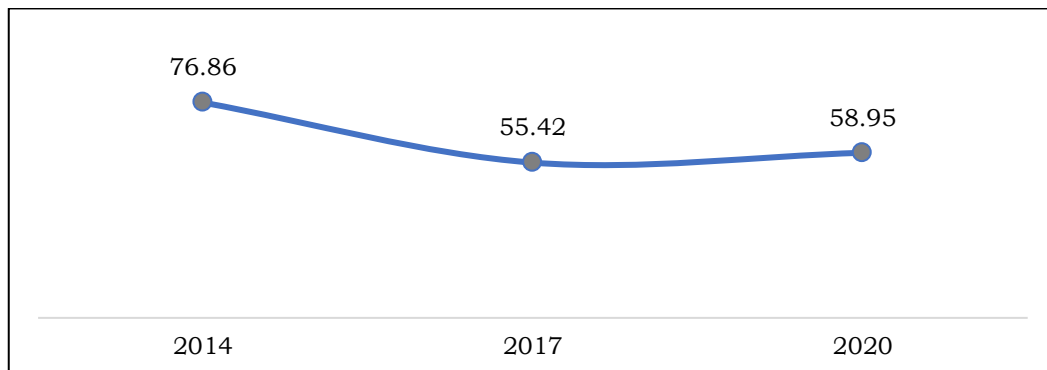
Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.



Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan pada indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan yang mengalami penurunan sebesar 23,60 poin dari tahun 2022 dengan nilai 76,40 dan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang mengalami penurunan pada nilai 72,73 atau turun 18,18 dari tahun 2022.

## 2. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.



**Gambar II.75**  
**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020**  
(Sumber: BPS RI, 2024)

Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini

disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 3 (tiga) peraturan daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) peraturan daerah.

**Tabel II.39**  
**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2023**

| No | Tahun | Nomor Peraturan Daerah               | Nama Peraturan Daerah                                                      |
|----|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2022  | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017  | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika                             |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014  | Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern                                 |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016  | Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |
| 2. | 2023  | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017  | Kawasan Tanpa Rokok                                                        |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                            |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 | Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit                             |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012  | Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur       |

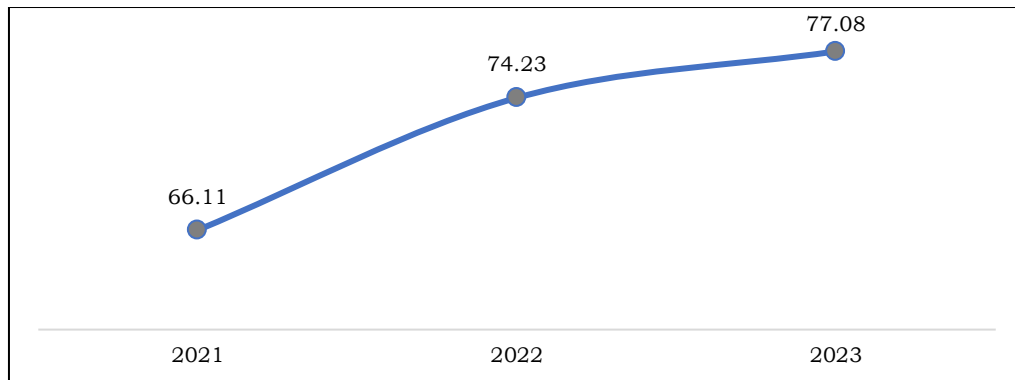
Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2024

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediannya sarana dan prasarana, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

**3. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama

(IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



**Gambar II.76**  
**Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021-2023**

*(Sumber: Kementerian Agama RI, 2024)*

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 77,08 di tahun 2023 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (77,84), kesetaraan (78,24) maupun kerja sama (75,15). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

#### **4. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berada pada skor 3,30 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,27. Meskipun mengalami peningkatan, namun skor IDSD

Kalimantan Timur masih berada di bawah skor IDSD Nasional yang sebesar 3,44. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar infrastruktur, pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

## **5. Kerja Sama Daerah**

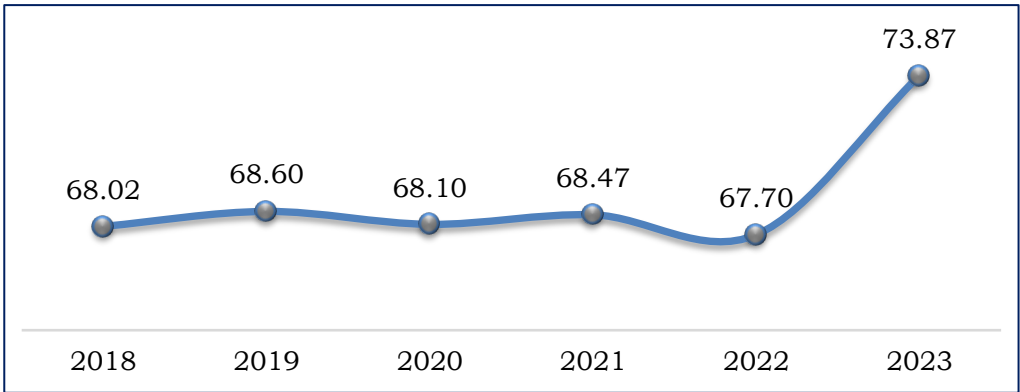
Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola potensi yang ada di daerah adalah melalui kerja sama antar daerah, baik melalui kerja sama pemerintah daerah dalam negeri maupun kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain. Kerja sama antar daerah memungkinkan daerah untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki bagi kepentingan bersama. Bentuk legalitas kerja sama daerah dituangkan dalam nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama (PKS).

Pada tahun 2023, Kalimantan Timur telah memiliki 13 (tiga belas) perjanjian kerja sama antar daerah. Perjanjian kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Peluang peningkatan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur kedepannya akan semakin terbuka terlebih untuk mendukung daya saing daerah sebagai daerah mitra IKN dan *superhub* ekonomi IKN.

## **2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perbaikan tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indikator IRB menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi disusun dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan sasaran menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Adapun dimensi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 terdiri dari Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

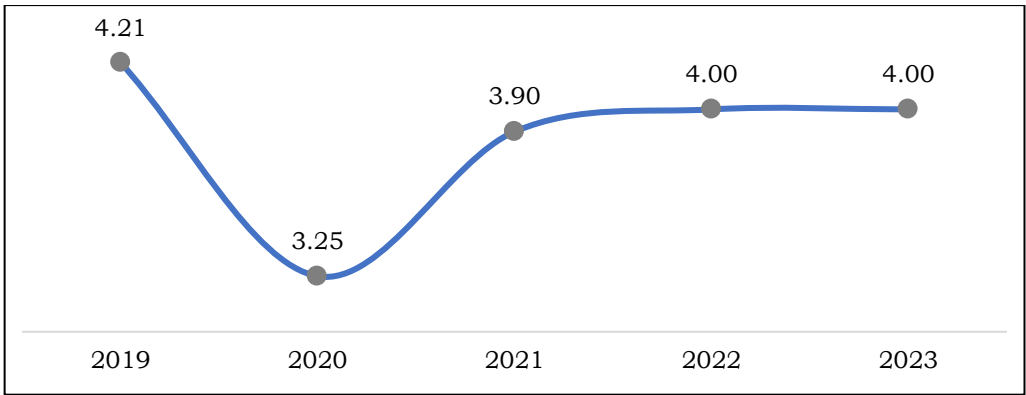


**Gambar II.77**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, IRB Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2023 nilai IRB Kalimantan Timur berada pada angka 73,87 yang dibentuk dari nilai RB General sebesar 64,61 dan nilai RB Tematik sebesar 9,26. Peningkatan nilai IRB di tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian komponen perhitungan sesuai dengan dokumen Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

**2. Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

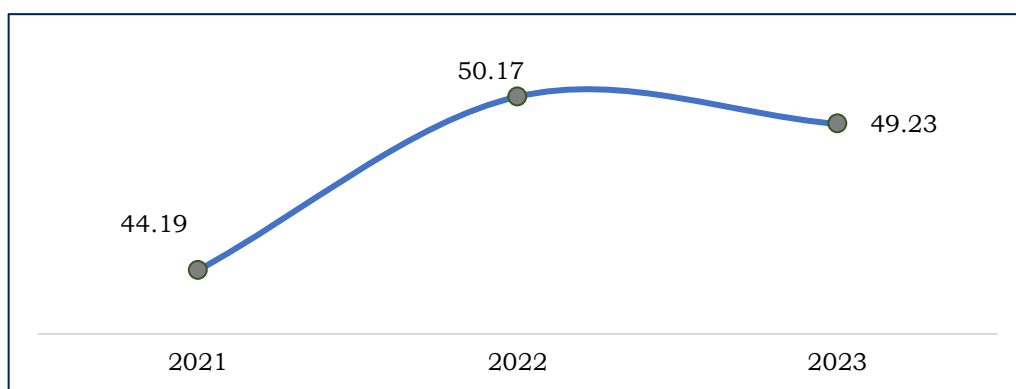


**Gambar II.78**  
**Indeks Pelayanan Publik**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**  
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 masih berada pada nilai 4,00 dari skala 5,00, atau berada pada kategori B (Baik). Belum maksimalnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kalimantan Timur disebabkan oleh faktor belum diterapkannya kebijakan pelayanan namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

### 3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.



**Gambar II.79**  
**Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**  
(Sumber: Kemendagri RI, 2024)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Meskipun selalu dalam kategori inovatif, namun peningkatan skor IID masih kurang signifikan dan bahkan kembali menurun di tahun 2023. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong inisiasi pelaksanaan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem inovasi di tingkat lokal juga diperlukan agar inovasi daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Timur.



**4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

**Tabel II.40**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

| Uraian      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Indeks SPBE | 2,89 | 3,04 | 3,14 | 2,22 | 2,11 | 2,91 |

*Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2024*

Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2023 nilai SPBE Prvonsi Kalimantan Timur di angka 2,91 dan masuk dalam predikat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) daerah yaitu Kota Balikpapan yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik", 5 (lima) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "baik" yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Bontang, 3 (tiga) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "cukup" yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau dan Kutai Barat, dan 1 (satu) daerah yaitu kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "kurang".

**5. Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta penataan

database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2023 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 57,87 dengan kategori CC (Cukup). Faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya nilai IRH di Kalimantan Timur, diantaranya adalah masih rendahnya proporsi evaluasi jumlah peraturan perundangan yang sudah berlaku, rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masih rendahnya tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai perencanaan.

## **6. Indeks Integritas Nasional**

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2023 masih pada angka 72,71 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Nilai IIN di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 73,04. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

## **2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025**

Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dilakukan untuk menilai pencapaian visi, misi dan sasaran pokok, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Proses evaluasi menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan capaian indikator kinerja makro pembangunan serta arah kebijakan RPJPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Indikator makro pembangunan yang digunakan sebagai variabel pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, dan PDRB per kapita.

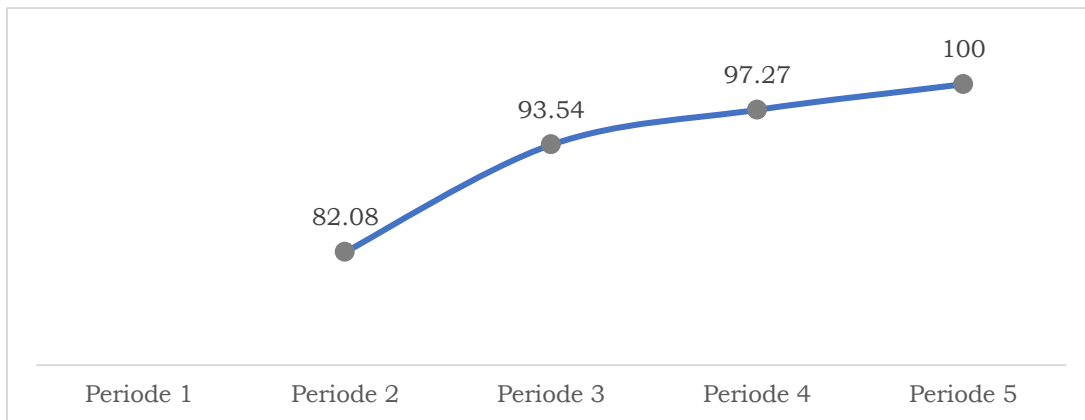
**Tabel II.41**  
**Capaian Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2025**

| No | Indikator Kinerja Makro        | Capaian Awal Periode Perencanaan (2005) | Capaian Pada Tahun Berjalan (2022) | Perkiraan Capaian Akhir Periode (2025)* | Pertumbuhan/ Penurunan (%) |        | Keterangan  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|
|    |                                |                                         |                                    |                                         | 2022                       | 2025*  |             |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia     | 72,94                                   | 77,44                              | 78,60                                   | 6,17                       | 7,76   | Sangat Baik |
| 2  | Angka Kemiskinan               | 10,57                                   | 6,44                               | 5,67                                    | -39,07                     | -46,36 | Sangat Baik |
| 3  | Angka Pengangguran             | 11,17                                   | 5,71                               | 5,30                                    | -48,88                     | -52,55 | Sangat Baik |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi            | 3,17                                    | 4,48                               | 5,10                                    | 41,32                      | 60,88  | Sangat Baik |
| 5  | Pendapatan Perkapita (juta Rp) | 24,10                                   | n/a                                | n/a                                     | -                          | -      | -           |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan         | 0,37                                    | 0,317                              | 0,31                                    | -14,32                     | -16,22 | Sangat Baik |
| 7  | PDRB Per Kapita (juta Rp)      | 62,45                                   | 238,70                             | 240,00                                  | 282,23                     | 284,31 | Sangat Baik |

Ket : \*)Data Proyeksi; n/a: Data Tidak Tersedia; Sumber: Tim Penyusun Evaluasi RPJPD 2005-2025

Secara umum, dilihat dari capaian tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, seluruh indikator kinerja makro pembangunan daerah mengalami perbaikan kinerja (indikator pendapatan per kapita tidak dapat dilakukan evaluasi di tahun 2022 karena data sudah tidak tersedia). Jika diproyeksikan untuk tahun 2025 dengan asumsi tidak ada perubahan dinamika pembangunan yang signifikan, maka capaian kinerja indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di akhir tahun 2025 diperkirakan akan mencapai kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian RPJPD dalam 5 (lima) tahap periode pelaksanaan, rata-rata capaian realisasi pembangunan berdasarkan dokumen RPJPD tahun 2005-2025 sebesar 93,22 persen dan termasuk katagori sangat tinggi.



**Gambar II.80**  
**Realisasi Capaian Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2005-2025**  
(Sumber : Tim Penyusun Evaluasi RPJPD 2005-2025)

Pada periode pertama (tahun 2005–2008) tidak diperoleh data untuk pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya pada periode kedua (tahun 2009-2013) rata-rata capaian kinerja sebesar 82,08 persen atau pada kategori ”Tinggi”. Pada periode ketiga (tahun 2014-2018) perhitungan capaian kinerja sebesar 93,54 persen atau pada kategori ”Tinggi”. Pada periode keempat (tahun 2019-2023) perhitungan capaian kinerja sebesar 97,27 persen atau pada kategori ”Sangat Tinggi”. Selanjutnya pada periode kelima (tahun 2024-2026) perhitungan capaian kinerja sebesar 100 persen atau pada kategori ”Sangat Tinggi”. Pencapaian ini didasarkan pada perhitungan pertumbuhan realisasi kinerja dengan pendekatan indikator kuantitatif pada 5 (lima) tahapan RPJPD. Hasil perhitungan capaian kinerja tersebut menggambarkan konsistensi perbaikan kinerja dengan pola pertumbuhan yang linier.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui program akreditasi sekolah dan layanan kesehatan secara non-diskriminatif, program khusus beasiswa dan sertifikasi kompetensi serta peningkatan keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI);
- 2) Transformasi ekonomi dari struktur ekonomi berbasis sumber daya alam ekstraktif ke arah ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi produk unggulan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pasar, serta peningkatan kapasitas

BUMDes dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di tingkat tapak sebagai penggerak utama klaster ekonomi lokal;

- 3) Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan kapasitas layanan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui program pembangunan permukiman layak huni dan sanitasi lingkungan, program peningkatan kapasitas elektrifikasi sektor industri dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta pengembangan sistem transportasi berbasis tata ruang ruang/kewilayahan;
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien melalui implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengelolaan kepegawaian berbasis kompetensi;
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim dan bencana yang berbasis kewilayahan serta pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (Kehati).

**2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**

**2.6.1 Proyeksi Demografi**

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dengan pemindahan IKN diperkirakan akan mengubah besaran migrasi penduduk di Kalimantan Timur.

**Tabel II.42**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk**

| Penduduk Tahun<br>2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |           |           |           |           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 2025                      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                            | (2)                       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       |
| 3.909.740                      | 4.267.600                 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

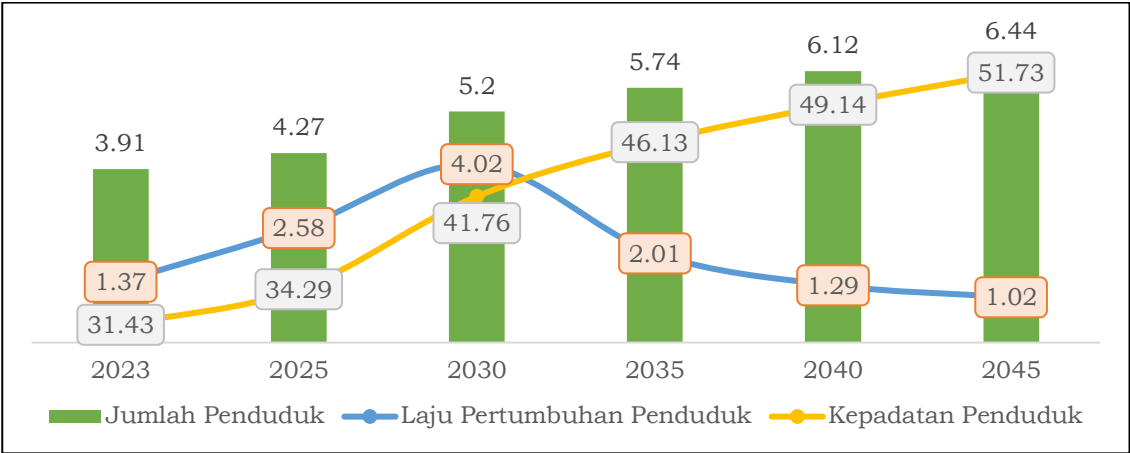
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 6.437,78 ribu orang pada tahun 2045. Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Timur yang cukup besar ini dipengaruhi adanya proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara.

**Tabel II.43**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |           |           |           |           |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                             | 2025                      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)           | (2)                         | (3)                       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Laki-laki     | 2.027.110                   | 2.204.410                 | 2.664.010 | 2.923.660 | 3.095.250 | 3.238.590 |
| Perempuan     | 1.882.670                   | 2.063.190                 | 2.533.910 | 2.818.160 | 3.021.070 | 3.199.180 |
| Rasio         | 107,67                      | 106,84                    | 105,13    | 103,74    | 102,46    | 101,23    |

Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024

Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.



**Gambar II.81**  
**Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2045**  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, pada tahun 2025-2029 merupakan periode pemindahan penduduk tahap 2, sehingga jumlah penduduk diproyeksikan meningkat signifikan seiring pemindahan ASN selesai pada tahap ini. Sehingga Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat pada tahun 2030 sebesar 4,02%. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya pembangunan IKN sehingga kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga semakin tinggi diproyeksikan mencapai 51,73 per km2 di tahun 2045 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,02.



**Tabel II.44**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

| Kelompok Umur        | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                             | 2025                      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                  | (2)                         | (3)                       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| 0-14 Tahun           | 952.800                     | 991.860                   | 1.148.460 | 1.259.560 | 1.336.860 | 1.334.490 |
| 15-64 Tahun          | 2.756.840                   | 3.044.560                 | 3.723.940 | 4.050.360 | 4.223.680 | 4.413.790 |
| > 65 Tahun           | 200.110                     | 231.190                   | 325.530   | 431.920   | 555.790   | 689.490   |
| Angka Ketergantungan | 41,82                       | 40,17                     | 39,58     | 41,76     | 44,81     | 45,86     |

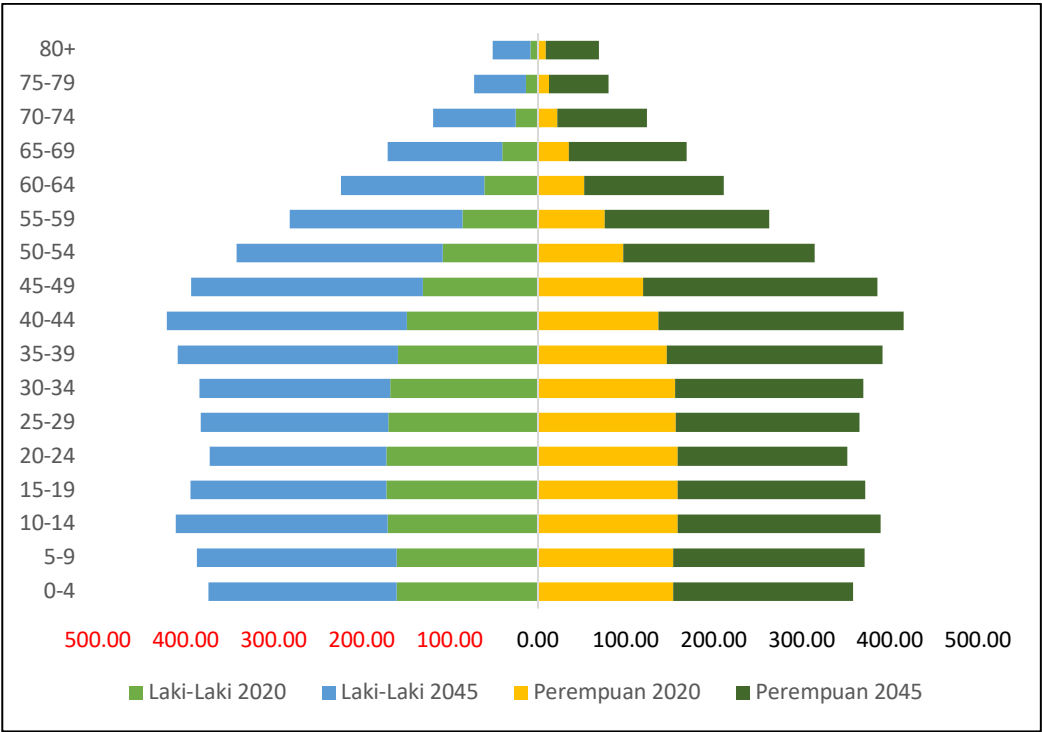
*Sumber : BPS Provinsi KALTIM, 2024*

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 952,80 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 1.334,49 ribu orang pada tahun 2045. Pertambahan jumlah penduduk usia muda turut dipengaruhi oleh dinamika penduduk akibat pemindahan IKN yang berasal dari pola fertilitas perempuan pendatang dan jumlah penduduk dependen atau penduduk ikutan usia muda. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 25,48 persen dari total populasi pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan turun menjadi 20,73 persen pada 2045. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) diproyeksikan bertambah sampai dengan tahun 2045 mencapai 4.413,79 ribu orang.

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas pada tahun 2045 sekitar 689,49 ribu orang atau sekitar 10,71 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 4,44 persen. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk lansia dan usia muda masih lebih kecil dibanding pertambahan penduduk usia produktif. Hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur jika dikelola dengan baik.

Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami bonus demografi yang terlihat dari angka ketergantungan yang diproyeksikan sebesar 40,17 persen pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 45,86 persen pada tahun 2045 dengan capaian di bawah 50 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang tidak dan belum produktif.

Bonus demografi juga dapat diartikan bahwa setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ke depan kemiskinan yang menjadi simbol ketidakberdayaan dalam ekonomi akan semakin menghilang tergantikan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.



**Gambar II.82**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2045**  
*(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)*

Proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penambahan penduduk paling banyak pada usia produktif (15-64 tahun) dalam periode 2020-2045. Peningkatan ini merupakan dampak pemindahan penduduk ke IKN, sehingga piramida penduduk Kalimantan Timur cenderung tidak berubah bentuk, dengan proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (60 tahun ke atas).

**2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

Perkembangan jumlah penduduk membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan sarana dan prasarana beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat

secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan sarana dan prasarana guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Berikut proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam jangka panjang.

**1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Sebanyak 24,18 persen rumah tangga di Kalimantan Timur masih belum memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak dalam penyediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Total kebutuhan rumah tinggal di Kalimantan Timur diproyeksikan mencapai 1.086.500 unit pada tahun 2023. Adapun pertambahan penduduk akibat migrasi dan pembangunan IKN diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap hunian secara signifikan. Angka ini menjadi tantangan sekaligus dasar bagi perencanaan strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sesuai dengan standar kelayakan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Tabel II.45**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

| Uraian                   | Kondisi Tahun 2023 | Tahun     |           |           |           |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          |                    | 2025      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                      | (2)                | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk          | 3.909.740          | 4.267.600 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Proyeksi Kebutuhan Rumah | 1.086.500          | 1.110.500 | 1.165.700 | 1.223.640 | 1.284.460 | 1.348.310 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Proyeksi kebutuhan rumah tahun 2025 sebanyak 1.110.500 unit dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 4.267.600 orang dan pada tahun 2045 jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal diproyeksikan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

**2. Kebutuhan Air Bersih**

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) , kebutuhan rata-rata air bersih Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 206 liter/orang/hari. Pada tahun 2030 jumlah penduduk diproyeksi akan mengalami peningkatan akibat dari pemindahan ASN selesai di tahun 2030 dan daerah penyangga IKN akan menjadi kota metropolitan di Kalimantan Timur sehingga menggunakan asumsi per kapita

dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu sebesar 250 liter/orang/hari. Sehingga dapat diproyeksikan pada tahun 2045 Kebutuhan air bersih Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat menjadi 1.609.445 ribu liter/hari atau 18.628 liter/detik.

**Tabel II.46**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

| Uraian                        | Kondisi Tahun 2023 | Tahun        |              |              |           |           |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                               |                    | 2025         | 2030         | 2035         | 2040      | 2045      |
| (1)                           | (2)                | (3)          | (4)          | (5)          | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk               | 3.909.740          | 4.267.600    | 5.197.920    | 5.741.830    | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Proyeksi Kebutuhan Air Bersih |                    |              |              |              |           |           |
| Liter/orang/hari              | 206                | 238          | 245          | 250          | 250       | 250       |
| Ribu liter/hari               | 805.406,44         | 1.015.688,80 | 1.273.490,40 | 1.435.457,50 | 1.529.080 | 1.609.445 |
| liter/detik                   | 9.322              | 11.756       | 14.739       | 16.614       | 17.698    | 18.628    |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

**3. Kebutuhan Listrik**

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sebagai salah satu infrastruktur dasar, ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat, yang akan berdampak positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Tabel II.47**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik**

| Uraian                                      | Kondisi Tahun 2023 | Tahun     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                             |                    | 2025      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                                         | (2)                | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk (orang)                     | 3.909.740          | 4.267.600 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Jumlah Rumah (unit)                         | 1.086.500          | 1.110.500 | 1.165.700 | 1.223.640 | 1.284.460 | 1.348.310 |
| Proyeksi Kebutuhan Listrik(GWh/orang/tahun) | 5.311,83           | 13.367,98 | 26.034,46 | 28.427,22 | 30.954,49 | 33.308,54 |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi KALTIM

- Catatan :
- a. Proyeksi kebutuhan listrik didapat dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
  - b. Proyeksi Jumlah rumah tangga tahun 2025–2030 didapat dari dokumen RUPTL, sedangkan tahun 2035–2045 didapat dari pengolahan Dinas ESDM (RUPTL hanya sampai 2030)

Kebutuhan listrik rumah tangga diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di

Kalimantan Timur di tahun 2025-2045. Pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk 3.909.740 jiwa kebutuhan listrik di Kalimantan Timur adalah sebesar 5.311,83 GWh/orang/tahun atau sebesar 1.358 KWh/orang/tahun. Dengan bertambahnya proyeksi penduduk di tahun 2045 menjadi 6.437.780 jiwa, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan berbasis hilirisasi industri di Kalimantan Timur, maka proyeksi kebutuhan listrik tahun 2045 diperkirakan juga akan meningkat sebesar 33.308,54 GWh/orang/tahun.

4. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan permasalahan klasik yang kerap timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena setiap manusia dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sampah. Volume timbunan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel II.48  
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

| Uraian                                                                   | Kondisi Tahun 2023 | Tahun     |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                          |                    | 2025      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                                                                      | (2)                | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk                                                          | 3.909.740          | 4.267.600 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Proyeksi Timbunan Sampah (ton/tahun)                                     | 801.216            | 853.951   | 1.023.724 | 1.124.702 | 1.198.017 | 1.227.536 |
| Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (unit) | 9                  | 28        | 51        | 65        | 76        | 85        |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 3.909.740, mengakibatkan jumlah volume sampah juga meningkat dengan jumlah timbunan sampah sebanyak 801.206 ton/tahun. Di sisi lain, sarana persampahan yang tersedia untuk pengelolaan dari sampah yaitu tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ada 9 unit di tahun 2023. Proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 sebanyak 6.437.780 jiwa mengakibatkan proyeksi timbunan sampah juga meningkat menjadi 1.227.536 ton/tahun sehingga proyeksi jumlah kebutuhan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebanyak 85 unit.

5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang harus diperhitungkan kebutuhannya dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Pada tahun 2045 diperkirakan jumlah Rumah Sakit sebanyak 69 unit, 192 puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebanyak 10 unit. Fasilitas Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal pada jumlah penduduk sebanyak 6.437.780 orang pada tahun 2045.

**Tabel II.49**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan**

| Uraian                 | Kondisi Tahun 2023 | Tahun     |           |           |           |           |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                    | 2025      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                    | (2)                | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 3.909.740          | 4.267.600 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Fasilitas Kesehatan    |                    |           |           |           |           |           |
| - Rumah Sakit (unit)   | 58                 | 58        | 62        | 62        | 67        | 69        |
| - Puskesmas (unit)     | 188                | 188       | 189       | 189       | 190       | 192       |
| - Labkesda (unit)      | 7                  | 8         | 9         | 10        | 10        | 10        |

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024

**6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Sarana pendidikan memiliki fungsi yang cukup penting dalam menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sehubungan dengan proyeksi jumlah penduduk yang semakin bertambah dampaknya pada pemenuhan kebutuhan sarana Pendidikan, diharapkan sarana Pendidikan dasar dan menengah yang merata dan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel II.50**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

| Uraian                        | Kondisi Tahun 2023 | Tahun     |           |           |           |           |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |                    | 2025      | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| (1)                           | (2)                | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       |
| Jumlah Penduduk               | 3.909.740          | 4.267.600 | 5.197.920 | 5.741.830 | 6.116.320 | 6.437.780 |
| Proyeksi Fasilitas Pendidikan |                    |           |           |           |           |           |
| • TK (unit)                   | 2.795              | 3.019     | 3.562     | 3.883     | 4.115     | 4.321     |
| • SD/MI (unit)                | 2.092              | 2.259     | 2.440     | 2.660     | 2.819     | 2.960     |
| • SMP/MTs (unit)              | 889                | 960       | 1.133     | 1.235     | 1.309     | 1.374     |
| • SMA/MA/SMK (unit)           | 552                | 596       | 703       | 767       | 813       | 853       |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi KALTIM, 2024

Kebutuhan jumlah sekolah pada tahun 2025 di Tingkat TK sebanyak 3.019 unit, SD/MI sebanyak 2.259 unit, SMP/MTS sebanyak 960 unit dan SMA/MA/SMK sebanyak 596 unit, jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk hingga di tahun 2045 kebutuhan jumlah sekolah di tingkat TK sebanyak 4.321 unit, SD/MI



sebanyak 2.960 unit, SMP/MTs sebanyak 1.374 unit dan SMA/MA/SMK sebanyak 853 unit.

## **2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH**

Pada tahun 2022, wilayah Pulau Kalimantan berkontribusi sebesar 9,2 persen terhadap perekonomian Indonesia dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, diproyeksikan pada tahun 2045 mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional hingga 11,3 persen. Kontribusi ini dapat dicapai dengan syarat rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan tetap terjaga pada kisaran 6,7–8,0 persen per tahun. Kalimantan juga memiliki potensi besar sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster masa depan untuk mendukung pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Didukung dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara serta berbagai proyek prioritas strategis, pembangunan koridor ekonomi wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjadi “Superhub Ekonomi Nusantara”.

Dalam rangka memanfaatkan peluang pembangunan Superhub Ekonomi Nusantara dan memperhatikan keunggulan geostrategis, maka Kalimantan Timur mengambil peran sebagai Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara. Peran ini selaras dengan posisi Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi IKN sebagaimana tertuang dalam Perpres 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Peran Kalimantan Timur terutama berkaitan dengan strategi kerjasama Tiga Kota yang kokoh antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan dan Samarinda. Kerjasama tiga kota ini akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Selain itu perwujudan Superhub Ekonomi IKN juga dilakukan melalui pengembangan 6 (enam) klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Klaster yang akan dikembangkan ini akan berlokasi di IKN dan Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, Kariangau, Buluminung, Maloy dan wilayah Kalimantan Timur lainnya. Dukungan penataan ruang yang berkualitas, baik dalam aspek struktur ruang, pola ruang dan keselarasan kawasan strategis tentunya akan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042, yang didalamnya menjelaskan arah pengembangan wilayah Kalimantan Timur.

Penataan ruang dalam konteks untuk pengembangan wilayah Kalimantan Timur bertujuan “Mewujudkan Ruang yang Maju, Aman, Nyaman, Lestari, dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Pusat Industri Hijau, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan”, yang didukung dengan Kebijakan Penataan Ruang, meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas;
- b. Pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua;
- c. Pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh wilayah provinsi;
- d. Pelestarian kawasan berfungsi lindung;
- e. Pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di wilayah darat dan perairan pesisir;
- f. Pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat;
- g. Pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- h. Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru;
- i. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
- j. Pengembangan kawasan budi daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Arahan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042, terbagi menjadi tiga yaitu Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi.

#### **2.7.1. Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur**

Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mengembangkan aksesibilitas wilayah secara menyeluruh, dengan memperkuat konektivitas antar daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Rencana Struktur Ruang

terdiri atas enam sistem yaitu sistem pusat permukiman, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.

#### **A. Sistem Pusat Permukiman**

Rencana pengembangan sistem pusat permukiman wilayah provinsi merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pusat permukiman Provinsi Kalimantan Timur. Sistem Pusat Permukiman pada rencana tata ruang terbagi menjadi empat meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi: Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
  - a. Tana Paser di Kabupaten Paser;
  - b. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;
  - c. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan
  - d. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.
- 3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
  - a. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;
  - b. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;
  - d. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;
  - e. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;
  - f. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - g. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.

#### **B. Sistem Jaringan Transportasi**

Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan untuk terwujudnya jaringan transportasi yang terintegrasi secara efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan, mendukung pergerakan manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi serta

mendukung pengembangan wilayah. Sistem jaringan transportasi terdiri atas jaringan transportasi darat (jaringan jalan, jaringan perkeretaapian, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan), jaringan transportasi laut, dan jaringan transportasi udara.

Perencanaan jaringan jalan dilakukan untuk mendukung kemudahan pergerakan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan dan pariwisata serta mendukung aksesibilitas antar kawasan produksi pengolahan, pemasaran dan pendidikan. Jaringan Jalan Umum dan Jalan Tol berfungsi untuk menghubungkan antar sistem pusat permukiman, antar sistem pusat permukiman dengan pelabuhan dan bandar udara, serta antar sistem pusat permukiman dengan kawasan budi daya.

### **C. Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi bertujuan untuk menyediakan energi dalam jumlah yang memadai serta memastikan akses masyarakat terhadap berbagai jenis energi, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan. Penetapan sistem ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Timur secara berkelanjutan. Sistem jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Sistem Jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi serta sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

### **D. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- 1) Saluran kabel serat optik berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Saluran kabel bawah Laut meliputi Koridor: Mamuju-Balikpapan; Sangatta-Palu atau Donggala; Berau-Berau; Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat); dan Penajam-WP Balikpapan.

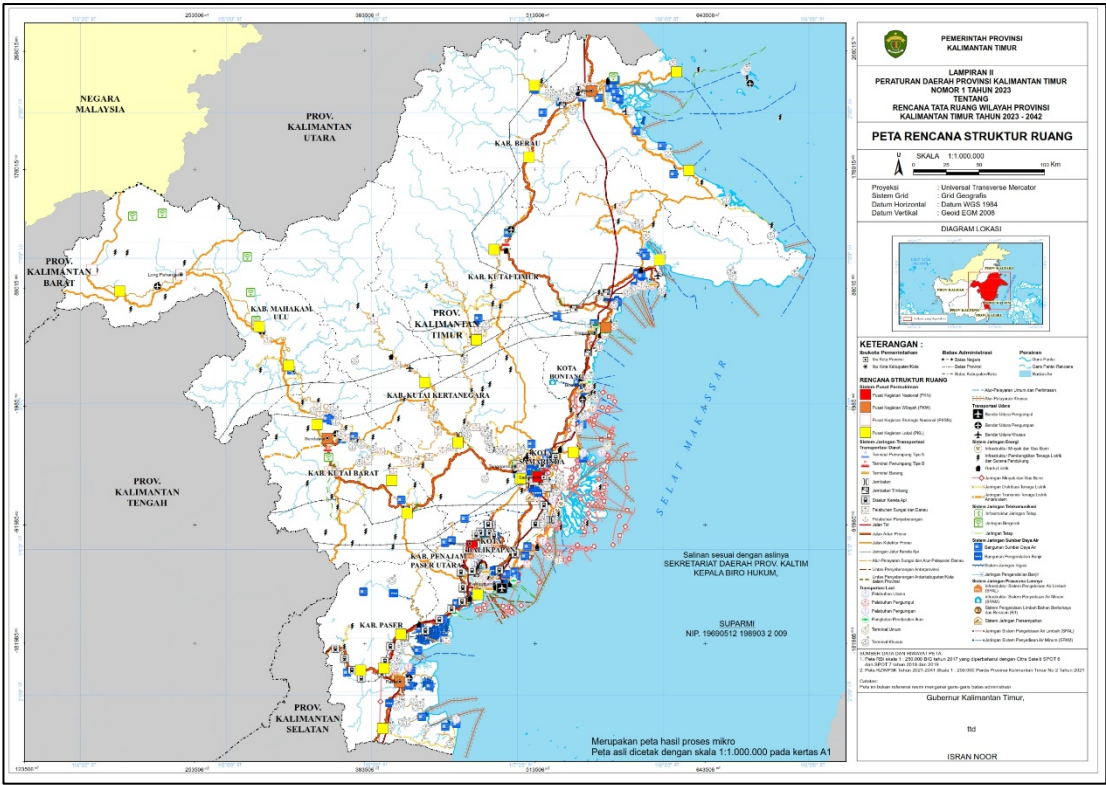
### **E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- 1) Sistem saluran irigasi yang berada di seluruh kabupaten di Kalimantan Timur dan kota Samarinda.
- 2) Sistem pengendalian banjir terdiri atas jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir pada wilayah-wilayah yang berperan menyebabkan banjir, wilayah terdampak banjir maupun wilayah yang dapat berperan menyelesaikan masalah banjir.

F. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

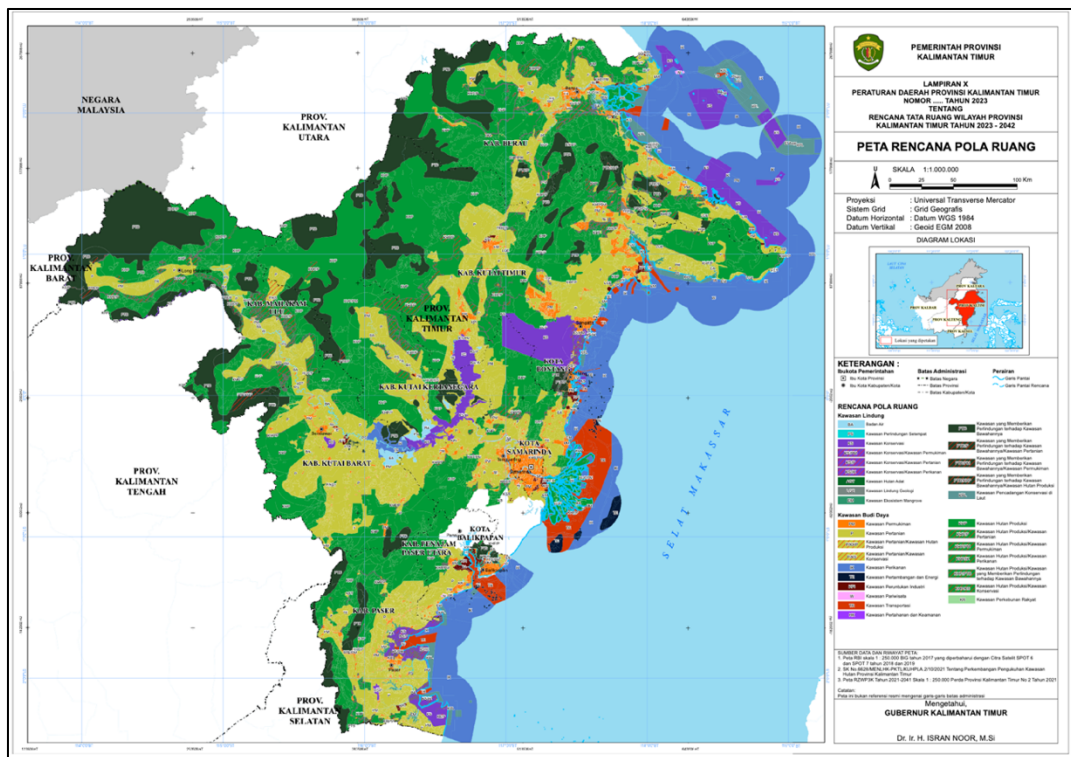
Sistem jaringan prasarana lainnya ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta sistem jaringan persampahan wilayah. Berikut merupakan Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur:



**Gambar II.83**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042)

### 2.7.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang sangat penting untuk mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan terintegrasi. Berperan sebagai pedoman dalam penataan penggunaan lahan untuk berbagai sektor, seperti pemukiman, pertanian, industri, pariwisata, dan konservasi alam, sehingga dapat mencegah konversi lahan yang tidak terkendali serta kerusakan lingkungan. Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Kaltim mencakup tiga jenis kawasan utama, yaitu kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan strategis. Berikut merupakan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur:



**Gambar II.84**

## Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042)

### A. Kawasan Lindung

1. Badan air memiliki luas kurang lebih 75.793 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 1.862.660 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) Ha terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung di Kabupaten Paser,
  - b. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau,



- c. Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
  - d. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten
  - e. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
  - f. Kawasan Lindung gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat.
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 43.144 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) Ha terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat PTB/KHP memiliki luas kurang lebih 20.911 (dua puluh ribu sembilan ratus sebelas) Ha berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P memiliki luas kurang lebih 21.992 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Ha berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PTB/PM memiliki luas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan
4. Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
5. Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 680.630 (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh) Ha meliputi:
- a. Cagar Alam Padang Luway di Kabupaten Kutai Barat;
  - b. Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser dan Perairan Pesisir Selat Makassar;

- c. Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - d. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;
  - e. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Mahakam Hulu;
  - f. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Perairan
  - g. Pulau Semama di Kabupaten Berau;
  - h. Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
  - i. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Mahakam Ulu;
  - j. Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser;
  - k. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - l. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Perairan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - m. Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau;
6. Kawasan Konservasi Perairan Bontang di Kota Bontang meliputi Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Beras basah, Perairan Pulau Melahing, dan Perairan Pulau Segajah di Kota Bontang; dan
7. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 59.452 (lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) Ha terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P memiliki luas kurang lebih 36.877 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang;
  - b. kawasan konservasi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KS/IK memiliki luas kurang lebih 21.400 (dua puluh satu ribu empat ratus) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten

Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang; dan

- c. kawasan konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM memiliki luas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Kawasan pencadangan konservasi di Laut memiliki luas kurang lebih 233.082 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh dua) Ha terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Harapan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Apar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Telake- Tanjung Sembiling, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Aru di Kabupaten Paser Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Bongkar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Belanak, serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Karang Tigau Pulau Derawan di Kabupaten Berau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan,
  - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Sangatta, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Bungalun, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Sangkulirang, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Sangkulirang-Tanjung Pagar, serta Kawasan Konservasi Perairan Pulau Miang Besar di Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tanjung Jumlai, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Balikpapan, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Jumlai di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - e. Kawasan Konservasi Maritim Kapal Amagiri di Kabupaten Paser dan Kawasan Konservasi Maritim Kapal SS Sierra Cordoba di Selat Makassar pada Kabupaten Kutai Timur.

10. Kawasan hutan adat memiliki luas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) Ha berada di kawasan Area Penggunaan Lain terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniuq, Kawasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jaring Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat; dan
  - b. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.
11. Kawasan Lindung geologi memiliki luas kurang lebih 14.438 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan) Ha berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta kawasan imbuhan air tanah di sekitarnya berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
12. Kawasan ekosistem *mangrove* memiliki luas kurang lebih 93.718 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang.

## **B. Kawasan Budidaya**

1. Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 5.953.731 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 510.667 (lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) Ha terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi/kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disingkat KHP/PTB- 66 - memiliki luas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) Ha berada di Kota Balikpapan;
  - b. kawasan hutan produksi/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat KHP/KS memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) Ha berada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 502.831 (lima ratus

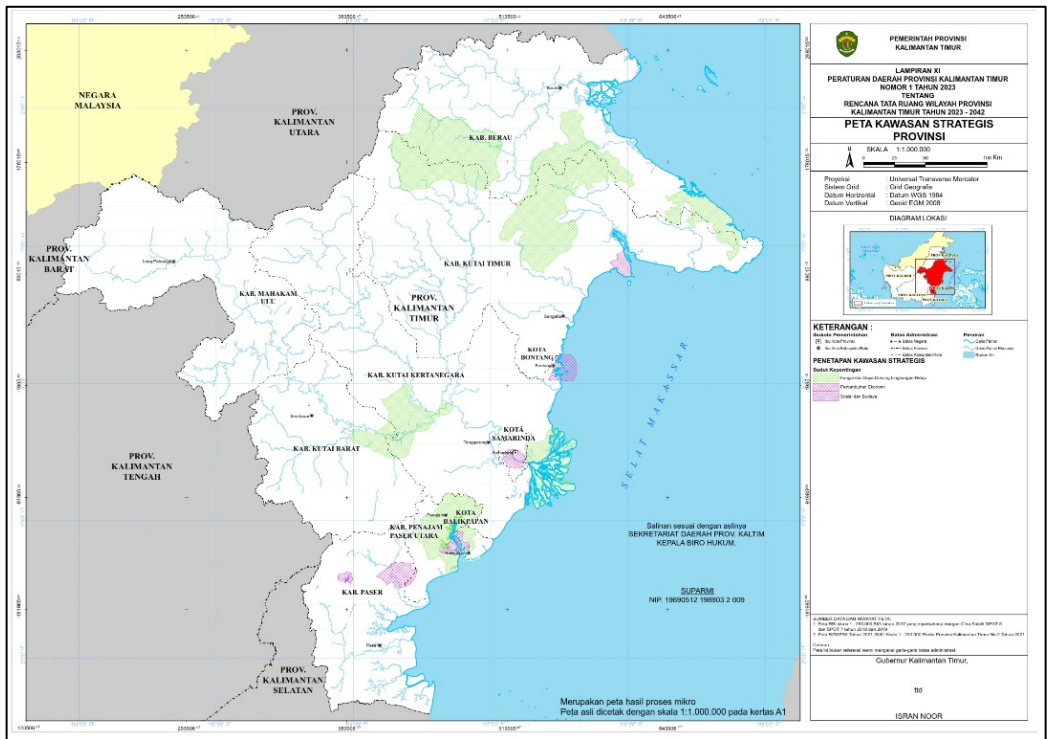
- dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) Ha berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda;
- d. kawasan hutan produksi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KHP/IK memiliki luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Ha berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau; dan
  - e. kawasan hutan produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) Ha berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda.
3. Kawasan perkebunan rakyat memiliki luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Ha berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
  4. Kawasan pertanian memiliki luas kurang lebih 3.469.408 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
  5. Selain kawasan pertanian di atas juga terdapat usulan Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
    - a. kawasan pertanian/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat P/KS memiliki luas kurang lebih 14.890 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh) Ha berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
    - b. kawasan pertanian/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat P/KHP memiliki luas kurang lebih 206 (dua ratus enam) Ha berada di Kabupaten Berau.
  6. Kawasan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.085.091 (dua juta delapan puluh lima ribu sembilan puluh satu) Ha.
  7. Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 48.853 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) Ha terdiri atas:
    - a. Kawasan pertambangan minyak dan gas berada di Perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

- b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- c. Kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 54.424 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar di Kota Bontang.
- d. Kawasan pariwisata memiliki luas kurang lebih 9.857 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- e. Kawasan Permukiman memiliki luas kurang lebih 417.920 (empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- f. Kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 330.804 (tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat) Ha berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 7 (tujuh) Ha berada di Kabupaten Berau dan Perairan Pesisir Laut Sulawesi.

### **C. Kawasan Strategis**

Kawasan strategis merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting /strategis baik dari tingkat Nasional (Kawasan Strategis Nasional/KSN) maupun Provinsi (Kawasan Strategis Provinsi/KSP).





**Gambar II.85**  
**Peta Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042)

1. Kawasan Strategis Nasional
- KSN terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:
- a. Pertumbuhan Ekonomi;  
KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa:
    - 1) Kawasan Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan
    - 2) Balikpapan.
  - b. Fungsi dan Daya dukung Lingkungan Hidup;  
KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
    - 1) Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*);
    - 2) Kawasan Strategis Nasional Tertentu pengendalian lingkungan hidup meliputi: daerah cadangan karbon biru di Kepulauan Derawan dan Biduk-Biduk pada Kabupaten Berau; dan
    - 3) kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi pada Kabupaten Berau.
  - c. Pertahanan dan Keamanan.  
KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
    - 1) Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;

- 2) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- 3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu kedaulatan negara di Pulau Maratua dan Pulau Sambit pada Kabupaten Berau.

## 2. Kawasan Strategis Provinsi

KSP terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:

- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
  - 1) kawasan industri Bontang di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 2) kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
  - 3) kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 4) kawasan sentra pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - 5) kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda.
- b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:
  - 1) Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat; dan
  - 2) Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.
- c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - 1) Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
  - 2) Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
  - 3) Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 4) Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau; dan
  - 5) Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Penyelenggaraan pembangunan daerah memiliki kompleksitas permasalahan dan tantangan di berbagai sektor. Capaian pembangunan yang belum maksimal menandakan adanya isu dan permasalahan yang belum diidentifikasi dan diantisipasi dengan tepat, sehingga diperlukan penyusunan analisis permasalahan sebagai langkah esensial dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat dijadikan sebagai rumusan permasalahan utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini akan menjadi salah satu dasar untuk merancang perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Selain merumuskan permasalahan, juga perlu merumuskan isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis di tingkat regional, nasional, dan internasional. Berdasarkan analisis isu strategis yang dilakukan, setiap peluang yang berpotensi mempercepat capaian pembangunan harus dimanfaatkan secara optimal, sementara itu ancaman yang bersifat sebagai hambatan harus diantisipasi sejak dini dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi salah satu dasar perumusan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

### **3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya berikut dengan identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat. Setelah melakukan analisa data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Masih lambatnya transformasi ekonomi dari basis sumber daya alam tidak terbarukan;

3. Infrastruktur dasar yang belum merata dan konektivitas yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan;
4. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
5. Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup di tengah upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik, berikut ini adalah penjabaran tentang permasalahan pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 :

**1. Masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hubungan antara kesejahteraan dan kemiskinan memiliki dinamika yang erat dalam membentuk landasan utama bagi keadaan sosial-ekonomi suatu masyarakat. Kemiskinan, sebagai suatu kondisi yang terbatas pada sumber daya ekonomi, sering kali mengakibatkan akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,38 persen dan di Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,72 persen atau tidak lebih baik dari rata-rata capaian provinsi sebesar 6,11 persen dan nasional sebesar 9,36 persen. Pencapaian angka IPM di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 70,02 dan Kutai Barat sebesar 73,97 juga masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi sebesar 78,20 dan Nasional sebesar 74,39.

Selain itu, permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan dari aspek pendidikan adalah kesenjangan tingkat pendidikan antara masyarakat di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Berdasarkan data hasil *Long Form* Sensus Kependudukan Tahun 2020, mayoritas penduduk perkotaan yang berumur 15 tahun ke atas berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dengan angka capaian sebesar 45,61 persen. Sedangkan, mayoritas penduduk perdesaan dalam rentang usia yang sama berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat hanya sebesar 28,23 persen. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Ditinjau dari aspek kesehatan, umur harapan hidup di wilayah kabupaten pada umumnya masih lebih rendah di bawah rata-rata umur

harapan hidup Provinsi pada angka 74,72 tahun. Hal ini diakibatkan adanya keterbatasan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta akses layanan kesehatan yang belum lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, dukungan infrastruktur dasar, serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat juga mempengaruhi perbedaan kondisi kesehatan antara wilayah kabupaten dan kota.

Penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 didominasi oleh pekerja tamatan SMA/Sederajat sebesar 27,84 persen, tamatan SMP/Sederajat sebesar 15,14 persen dan tamatan SD ke bawah sebesar 25,18 persen. Sementara, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 hanya sebesar 16,14 persen. Masih tingginya proporsi penduduk usia kerja tamatan SD ke bawah, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat perlu menjadi perhatian serius guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja diasumsikan dapat meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja semakin baik, sehingga kemampuan dan keterampilan pekerja meningkat yang berdampak positif terhadap penghasilan para pekerja.

## **2. Masih lambatnya transformasi ekonomi dari basis sumber daya alam tidak terbarukan;**

Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan disebabkan oleh kurangnya diversifikasi ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan penggalan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 kontribusi sektor pertambangan dan penggalan Provinsi Kalimantan Timur mendominasi struktur ekonomi dengan rata-rata 48,49 persen. Ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak terbarukan yang dimanfaatkan secara ekstraktif mengakibatkan perekonomian daerah menjadi tidak resilien dan berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup. Meskipun potensi sumber daya alam sebagai bahan baku industri melimpah, langkah-langkah transformatif dalam diversifikasi ekonomi baik secara horizontal maupun vertikal masih terasa lamban. Upaya pengembangan kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga belum berjalan optimal. Selain itu, upaya peningkatan inklusifitas ekonomi melalui pengembangan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa belum memberikan kontribusi yang signifikan serta penerapan ekonomi biru (*Blue Economy*) sebagai konsep baru pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan beserta

industri maritim, modernisasi sektor jasa pariwisata termasuk wisata bahari, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan penghidupan dan mata pencaharian masyarakat, juga masih belum diterapkan secara optimal di Kalimantan Timur.

### **3. Infrastruktur dasar yang belum merata dan konektivitas yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan;**

Meskipun perekonomian Kalimantan Timur telah tumbuh dengan pesat, namun masih banyak wilayah yang kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, jalan, listrik, telekomunikasi dan fasilitas dasar lainnya. Di sektor air minum tahun 2023 capaian layanan air minum layak baru mencapai 79,90 persen, dimana capaian air minum layak terendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 14,40 persen. Hal ini masih jauh dari target capaian air minum layak dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 100 persen. Permasalahan lain yang dihadapi Kalimantan Timur adalah kurangnya air baku permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum terutama pada Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar jalan pada wilayah perbatasan dan pedalaman, juga menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang perlu diselesaikan. Hingga tahun 2023, jalan dengan perkerasan di Kabupaten Mahakam Ulu hanya mencapai 13 persen atau 98 km dari panjang jalan keseluruhan 737 km. Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar jalan ini menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap kegiatan ekonomi yang berdaya saing. Selain itu, penyediaan listrik yang bersumber dari PLN di semua desa belum terpenuhi, hingga pada tahun 2023 masih terdapat 152 desa yang belum berlistrik PLN yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut tidak selaras dengan capaian rasio elektrifikasi pada tahun 2023 yang telah mencapai 95,18 persen.

Akses masyarakat terhadap layanan jaringan telekomunikasi masih belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah pedalaman, perdesaan dan perbatasan. Hingga tahun 2023 masih terdapat 236 dari 1.038 desa/kelurahan atau sebesar 22,74 persen yang masih belum terjangkau layanan jaringan telekomunikasi (*blankspot*). Wilayah *blankspot* ini tersebar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur



dan Kabupaten Berau. Pemerataan akses layanan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi digital dan pembangunan ekosistem digital di seluruh sektor strategis.

Penyediaan infrastruktur dasar pada aspek pendidikan juga masih belum merata. Permasalahan ini terjadi khususnya di daerah terpencil yang mengakibatkan pemerataan kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah belum terlaksana optimal, sehingga menciptakan kesenjangan taraf dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sebanyak 245 sekolah SMA/SMK/SLB negeri belum tersebar secara merata di seluruh kecamatan.

Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar pada aspek kesehatan perlu untuk diperhatikan pemenuhannya. Penyediaan infrastruktur pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) harus dipenuhi karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga tahun 2023, masih terdapat 4 rumah sakit dari 60 rumah sakit (6,67 persen) dan 17 puskesmas dari 188 puskesmas (9,04 persen) yang belum memenuhi ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPAK) dengan standar pemenuhan minimal 60 persen.

Konektivitas yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku industri dan keberadaan kawasan industri potensial seperti kawasan industri Kariangau dan Buluminung belum memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Kualitas jalan yang tidak memadai, serta terbatasnya fasilitas prasarana perhubungan laut dan udara mengakibatkan tingginya biaya logistik. Hal ini tidak hanya mengurangi daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional, tetapi juga menghambat masuknya investasi baru di daerah. Oleh karena itu, perlu ada upaya terpadu untuk membangun dan memperbaiki konektivitas antara kawasan industri, pusat-pusat ekonomi, dan wilayah pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan aktivitas perekonomian daerah.

#### **4. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah**

Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang perlu dituntaskan adalah kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

yang tergolong cukup tinggi. Jika dilihat dari kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dengan Indeks Gini, menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kesenjangan pendapatan masyarakat masih dalam kategori sedang pada kisaran 0,322-0,334. Namun secara kewilayahan, terlihat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur cukup tinggi yang digambarkan dengan Indeks Williamson. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, kesenjangan pendapatan antar wilayah di Kalimantan Timur berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Kondisi ini relatif tidak berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang mengindikasikan perlu adanya upaya yang lebih keras dan kebijakan yang lebih tepat untuk dapat mengurangi kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Kondisi capaian Indeks Gini dan Indeks Williamson Kalimantan Timur dipengaruhi oleh permasalahan pemenuhan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur suatu wilayah. Salah satu yang dapat digunakan sebagai indikator adalah belum meratanya kualitas dan kuantitas jalan di kawasan pedalaman maupun perdesaan. Keterbatasan akses jalan mengakibatkan terkendalanya arus barang dan jasa yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Contoh lainnya adalah tidak meratanya akses teknologi informasi seperti jaringan internet, khususnya di desa menjadi pemicu tambahan terhadap kesenjangan ekonomi. Desa yang tidak memiliki akses jaringan internet berkualitas akan kehilangan peluang untuk mengakses informasi, pendidikan, serta peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas jaringan internet di wilayah pedesaan bukan hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang tercermin dalam Gini Rasio yang tinggi.

#### **5. Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional dan akuntabel;**

Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional serta akuntabel tergambar oleh capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Tren Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018-2022 IRB Kalimantan Timur berada pada kisaran 67-68, namun pada Tahun 2023 meningkat cukup signifikan 6,17 poin menjadi 73,87 dengan predikat BB (baik). Pencapaian

nilai ini tentunya masih belum optimal karena nilai IRB sebagai representasi pelaksanaan birokrasi yang baik dengan lingkup penilaian terhadap sistem merit, ASN berkualitas, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP, maturitas SPIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip idealnya berada pada predikat AA (istimewa) dengan nilai >90-100.

Dilihat dari data hasil penilaian IRB Tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pengelolaan arsip mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja yang ditunjukkan memang belum cukup baik dan memerlukan peningkatan yang signifikan. Beberapa nilai seperti kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP, dan maturitas SPIP juga mengalami nilai yang stagnan dan hal ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Mengingat reformasi birokrasi mengandung tujuan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja, maka seharusnya ada progres yang positif di setiap tahunnya.

Hal lain yang berkaitan dengan permasalahan tata pemerintahan adalah pelaksanaan reformasi hukum. Pelaksanaan reformasi hukum belum terlaksana secara optimal seperti penyusunan re-regulasi daerah, proses pra-regulasi dan de-regulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil *reviu* dan *database* peraturan perundang-undangan. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya kualitas dan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), pada tahun 2023 Kalimantan Timur mendapatkan nilai 4,00. Nilai ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 dengan nilai 4,21. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan belum sesuai peraturan perundang-undangan dan implementasi inovasi belum dilakukan secara konsisten. Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi ini akan berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan daerah secara keseluruhan.

## **6. Meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup di tengah upaya penurunan emisi GRK;**

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif

menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKLH Provinsi Kalimantan Timur relatif mengalami peningkatan dari semula Tahun 2020 sebesar 75,25 menjadi sebesar 75,47 di Tahun 2023. Namun dari komponen pembentuknya masih mengalami permasalahan terutama berkaitan dengan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang nilainya menurun di tahun 2023.

Masih berkembangnya lapangan usaha berbasis lahan, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meningkatkan aktivitas ekonomi, serta upaya untuk pengembangan kawasan-kawasan industri dapat berdampak kepada peningkatan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal lain yang secara umum juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, degradasi dan deforestasi hutan, pencemaran air dan udara, program pengelolaan lingkungan hidup yang belum dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, lemahnya penegakan hukum, serta pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya efektif.

### **3.2 ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis merupakan persoalan yang memiliki dampak signifikan dan strategis terhadap berbagai aspek pembangunan suatu wilayah. Isu-isu ini bersifat kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Identifikasi isu-isu strategis menjadi penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah untuk memastikan keterarahan upaya pembangunan secara efektif.

Identifikasi isu-isu strategis menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh suatu wilayah. Perumusan isu strategis daerah dilakukan melalui identifikasi isu-isu strategis internasional, nasional, dan regional yang saling terkait dan terintegrasi. Perumusan isu strategis daerah perlu mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur guna merumuskan langkah-langkah pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

### 3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional merujuk pada permasalahan atau tantangan yang memiliki dampak signifikan dan melibatkan hubungan antarnegara, keamanan global, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat internasional. Isu-isu ini bersifat kompleks, lintas sektor, dan memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika hubungan antarbangsa. Dalam konteks internasional, isu-isu strategis dikelompokkan ke dalam empat dimensi pembangunan yaitu, dimensi sumber daya manusia, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola.

#### 1. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Sumber Daya Manusia

Persoalan sumber daya manusia berkaitan dengan kondisi manusia di dalam suatu tatanan masyarakat, organisasi, dan konteks pembangunan. Di dunia internasional, persoalan sumber daya manusia berada dalam dimensi yang kompleks dan menyertai perkembangan global pada berbagai aspek. Isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya manusia secara global akan melingkupi aspek kependudukan, penggunaan teknologi, dan kesehatan manusia.

**Jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,45 miliar, menciptakan tantangan signifikan terkait distribusi sumber daya dan ketahanan pangan. Lebih dari 55% dari total populasi dunia terkonsentrasi di kawasan Asia** berpotensi menciptakan ketidakseimbangan populasi sehingga menciptakan tekanan besar terhadap ketersediaan sumber daya seperti air, lahan, pangan, dan energi di beberapa wilayah. Tantangan terbesar dari kondisi ini adalah penentuan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan secara keberlanjutan.

**Urbanisasi yang terus meningkat, dimana 66% penduduk global kini tinggal di perkotaan.** Hal ini menggambarkan transformasi besar-besaran dalam pola pemukiman. Tren ini tidak hanya mencerminkan pergeseran besar dalam cara manusia hidup, tetapi juga mengakibatkan tuntutan mendesak terhadap pengembangan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, layanan publik di perkotaan perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang berkembang pesat, sementara keseimbangan lingkungan harus dijaga untuk mencegah dampak negatif urbanisasi terhadap ekosistem.

Urbanisasi bukan hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga menciptakan tantangan kompleks terkait dengan ketahanan dan

kesejahteraan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan cepat pada jumlah penduduk kota membutuhkan pemikiran strategis dalam merancang dan mengelola infrastruktur kota, seperti transportasi, air, dan energi, untuk menghindari tekanan berlebih pada sumber daya.

**Di sektor teknologi, dominasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bioteknologi, rekayasa genetik, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi landasan revolusi industri 4.0 dan era industri 5.0.** Fenomena ini mengubah paradigma dasar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola berbagai aspek kehidupan. Keberadaan teknologi ini tidak hanya membuka peluang inovasi yang luar biasa tetapi juga membawa dampak signifikan pada struktur pekerjaan, privasi, dan etika dalam masyarakat modern.

Dominasi teknologi informasi menciptakan tantangan dan dinamika yang kompleks. Perubahan cepat dalam dunia digital dan implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan memicu ketidakpastian terkait dengan dampak pada lapangan pekerjaan yang masih bersifat tradisional. Selain itu, adopsi bioteknologi dan rekayasa genetik dalam konteks medis dan pertanian membuka pertanyaan etis terkait dengan manipulasi genetika dan konsekuensi jangka panjangnya bagi manusia dan lingkungan.

Terkait dengan upaya menyongsong era industri 5.0, konektivitas yang lebih mendalam akan terjadi antara manusia dan mesin, penggunaan data yang masif, dan sistem yang lebih adaptif, yang mengandung potensi permasalahan baru dalam hal privasi dan keamanan informasi. Dengan kata lain, dominasi teknologi ini menciptakan tantangan multidimensi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan respons terhadap dinamika yang terus berubah dalam sektor teknologi modern.

**Tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks dan global** dengan permasalahan utama yakni munculnya pandemi-pandemi yang dapat menyebar dengan cepat dan melintasi berbagai negara. Kejadian seperti ini menuntut kesiapan sistem kesehatan dan koordinasi internasional untuk menghadapi ancaman kesehatan yang tidak kenal batas. Selain itu, terjadi perubahan pola penyakit yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan lingkungan, yang menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian.

Masalah kesehatan mental juga menjadi fokus perhatian dalam masyarakat modern. Faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, isolasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi dapat berkontribusi pada meningkatnya



masalah kesehatan mental di berbagai lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya kompleksitas tantangan kesehatan masyarakat, perlu perhatian yang lebih serius terhadap penelitian, pendidikan, dan pengembangan kebijakan untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan tepat dan efektif.

## **2. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Ekonomi**

Isu-isu strategis global pada dimensi ekonomi melibatkan dinamika yang kompleks dan saling terkait, mencerminkan perubahan signifikan dalam perekonomian dunia. Ekonomi telah menjadi dimensi atau sektor yang sangat penting selama bertahun-tahun. Dalam rencana pembangunan, indikator ekonomi merupakan salah satu indikator kunci atau makro.

**Perubahan geopolitik menggambarkan peningkatan peran Cina dalam perekonomian dunia, mewakili pergeseran kekuatan ekonomi global.** Keterlibatan Cina dalam proyek-proyek infrastruktur dan investasi di berbagai negara telah mengubah dinamika ekonomi internasional, menciptakan tantangan dan peluang baru bagi negara-negara lain. Cina telah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi utama dunia dengan cara melibatkan negaranya dalam proyek-proyek infrastruktur dan investasi di berbagai negara. Inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi katalisator pergeseran kekuatan ekonomi global. Dalam hal ini, Cina bukan hanya menjadi pesaing utama, tetapi juga mitra utama dalam proyek-proyek yang memengaruhi struktur ekonomi internasional.

**Dalam konteks perdagangan global, terlihat pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,4% per tahun, di mana negara-negara berkembang menjadi poros perdagangan yang semakin dominan.** Pergeseran ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah, di mana negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan internasional. Fenomena ini menciptakan tekanan dan peluang baru terkait dengan regulasi perdagangan, keberlanjutan, dan distribusi keuntungan ekonomi.

Pergeseran poros perdagangan ini menandakan perubahan dalam pusat gravitasi ekonomi dunia. Negara-negara berkembang, dengan basis ekonomi yang kuat dan pertumbuhan yang pesat, semakin menjadi poros utama dalam arus perdagangan internasional. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik mereka sendiri, tetapi juga menjadi pemasok utama bagi pasar global. Hal ini menciptakan keseimbangan baru dalam

keterlibatan ekonomi global, dengan negara-negara berkembang memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk dinamika perdagangan dunia.

**Ketidakpastian dalam rantai pasok global dan dampak bencana iklim menjadi hambatan serius dalam dimensi ekonomi dan berpotensi mengakibatkan gagal pangan.** Gangguan dalam rantai pasok dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa tak terduga, seperti pandemi global atau konflik geopolitik. Selain itu, bencana iklim seperti badai, kekeringan, dan banjir dapat mengakibatkan kerawanan pangan yang signifikan. Ketergantungan pada rantai pasok global dan ketidakpastian iklim menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi global.

**Fenomena stagflasi ekonomi dan inflasi tinggi menjadi hasil dari perang dagang dan penguasaan sumber daya.** Ketika negara-negara terlibat dalam perang dagang, pengaruhnya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, menghasilkan kombinasi stagnasi pertumbuhan dan inflasi yang tinggi. Sementara itu, penguasaan sumber daya oleh beberapa negara dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan gejolak harga yang berpotensi menghancurkan kestabilan ekonomi dunia.

**Pergeseran kekuatan ekonomi ke negara-negara berkembang** yang tampak melalui peningkatan daya tawar ekonomi dari berbagai negara seperti India, Brasil, dan negara-negara ASEAN menandai dinamika baru dalam distribusi kekuatan ekonomi global. Hal ini dapat menciptakan perubahan dalam dinamika politik ekonomi internasional, memaksa adaptasi dalam peraturan perdagangan dan kebijakan ekonomi global. Peningkatan dominasi negara-negara berkembang dalam perdagangan global juga mencerminkan perkembangan ekonomi internal yang positif. Dengan meningkatnya eksportir utama dan penetrasi pasar internasional, negara-negara berkembang dapat memperkuat posisi mereka dalam tata kelola ekonomi global. Pada gilirannya, hal ini membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara tersebut, menciptakan dampak positif dalam skala global.

Meskipun tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian perdagangan global masih ada, pergeseran ini menciptakan paradigma baru dalam perdagangan internasional. Negara-negara berkembang bukan lagi hanya penerima manfaat dari perdagangan global, tetapi mereka turut aktif membentuk dan memandu arah perdagangan dunia. Hal ini membawa implikasi besar dalam hal regulasi perdagangan, kemitraan

ekonomi, dan struktur kekuasaan ekonomi global yang memerlukan adaptasi dan kerja sama antarnegara.

### 3. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Lingkungan

Isu-isu strategis global pada dimensi lingkungan mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah **komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan tantangan perubahan iklim**. Komitmen ini menjadi pokok pembahasan dalam konteks perlindungan lingkungan global, terutama seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Negara-negara di seluruh dunia bersatu dalam upaya untuk menetapkan target penurunan emisi GRK guna mengurangi pemanasan global. Persetujuan Paris menjadi landasan utama, di mana negara-negara berkomitmen untuk mencapai kesepakatan bersama guna menanggulangi perubahan iklim. Tindak lanjut dari kesepakatan Paris yang sangat relevan bagi Kalimantan Timur adalah hasil perundingan iklim Glasgow pada tanggal 13 November 2021 dimana 198 negara menyepakati penurunan penggunaan batu bara untuk ketenagalistrikan. Sejalan dengan kesepakatan ini, International Energy Agency (IEA) memproyeksikan penurunan permintaan batu bara global sebesar 15-45% pada tahun 2030 dan 40%-90% pada tahun 2050 dibandingkan tahun 2022 (IEA 2024). Tantangan utama dalam konteks ini adalah implementasi kebijakan penurunan emisi secara efektif, memastikan bahwa langkah-langkah konkrit diambil untuk mencapai target-target tersebut.

**Transisi energi menjadi isu krusial dalam mengatasi tantangan lingkungan global.** Isu ini menyoroti perlunya pergeseran dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim. Data dari lembaga internasional, seperti *International Energy Agency* (IEA), menunjukkan bahwa sektor energi adalah penyumbang utama emisi karbon di dunia. Oleh karena itu, transisi energi menjadi langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Negara-negara dan lembaga internasional perlu memprioritaskan investasi dalam teknologi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam perspektif lingkungan hidup, isu-isu strategis global ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional. Analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan

penurunan emisi GRK dan transisi energi memerlukan pemahaman yang cermat terhadap konteks politik, ekonomi, dan teknologi di berbagai negara. Selain itu, perlu juga dilakukan pembahasan yang cukup mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan teknologi hijau. Pemahaman regulatif yang mendalam terhadap isu-isu ini menjadi kebutuhan esensial dalam merancang kebijakan dan strategi berbasis global yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

#### **4. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Tata Kelola**

Isu-isu strategis global pada dimensi tata kelola **mencakup perubahan atau pergeseran kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara global.** Pergeseran kebijakan fiskal mencerminkan perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap manajemen keuangan dan alokasi sumber daya. Di tingkat global, isu ini menyoroti tantangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial. Keputusan terkait tarif, pajak, dan pengelolaan utang negara menjadi pusat perdebatan, memerlukan koordinasi hubungan internasional untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Pergeseran kebijakan fiskal dalam tata kelola global dapat dilihat dari dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan. Keputusan pemerintah-pemerintah di dunia dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara negara-negara dalam perekonomian global. Isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi dan perubahan iklim semakin dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fiskal, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pengambilan keputusan.

Analisis mendalam terhadap pergantian kebijakan fiskal disyaratkan mencakup pemahaman terhadap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Pembahasan yang berbasis empiris dan pemodelan ekonomi diperlukan untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal tertentu. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor global, seperti lembaga keuangan internasional dan organisasi multilateral, juga menjadi bagian integral dari analisis tata kelola keuangan global juga menjadi pendukung keberadaan isu ini. Pergeseran

paradigma dalam kebijakan fiskal tidak hanya mencerminkan memengaruhi kondisi keuangan suatu negara, tetapi juga mengarah kepada evolusi sistem tata kelola ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terkait.

### **3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional merujuk pada serangkaian masalah dan tantangan yang dianggap krusial bagi keamanan, keberlanjutan, dan kepentingan inti suatu negara. Pemahaman dan penanganan isu-isu ini melibatkan negara dalam upaya merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat menjaga dan meningkatkan kedaulatan nasional. Isu-isu strategis nasional melibatkan ranah pertahanan, ekonomi, politik, dan sosial. Pertimbangan yang digunakan dapat diarahkan kepada segala sesuatu yang dipantik oleh kondisi internasional. Oleh karena itu, isu-isu strategis nasional juga melibatkan kondisi tata kelola dan stabilitas politik di tingkat domestik, termasuk pemeliharaan harmoni sosial dan penanganan konflik internal.

#### **1. Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, dan Transformasi Tata Kelola**

Transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola merupakan dimensi krusial dalam perkembangan suatu negara. **Terjadinya potensi transformasi ekonomi mengacu pada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.** Kondisi ini melibatkan pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, atau dari sektor ekonomi tradisional ke sektor berbasis teknologi. Transformasi ekonomi selalu menjadi persoalan penting dalam menyesuaikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global. Percepatan transisi energi berkeadilan sangat penting bagi Kalimantan Timur. Elemen paling penting dalam transisi energi adalah pengurangan penggunaan batu bara pada sektor ketenagalistrikan. Kebijakan penurunan penggunaan batu bara tersebut diatur pada Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota G7 yang tergabung dalam *International Partners Group* (IPG) dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang diluncurkan pada tanggal 16 November 2022.

**Transformasi sosial merujuk pada perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku masyarakat.** Transformasi ini melibatkan proses modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi yang memengaruhi

dinamika sosial suatu negara. Transformasi sosial juga terkait dengan kondisi akses pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusivitas dalam masyarakat. Perubahan dalam transformasi sosial menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan adaptasi kebijakan dan intervensi yang sesuai.

**Transformasi tata kelola mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan dan kebijakan.** Ini mencakup reformasi tata kelola ekonomi, tata kelola politik, dan tata kelola publik secara umum. Transformasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan tata kelola juga seringkali menjadi kunci untuk mengatasi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk masa depan suatu negara. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi suatu bangsa serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan positif.

## **2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak besar terhadap munculnya isu-isu di wilayah Kalimantan Timur. Isu pemenuhan infrastruktur menjadi fokus utama seiring dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya perencanaan yang matang untuk memastikan pengembangan infrastruktur yang memadai dan mampu menopang pertumbuhan kota serta kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Dari sisi transportasi hingga sumber daya energi, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Kalimantan Timur.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan khusus dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebagai provinsi yang terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama hutan hujan tropis yang mendukung keberlanjutan ekosistem global, pembangunan IKN membutuhkan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan yang kuat untuk menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem setempat.

Dalam konteks ekonomi, pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mengubah wajah dan peluang serta tantangan seiring transformasi ekonomi yang diharapkan. Rencana pemanfaatan energi terbarukan secara masif di IKN dapat mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi superhub akan membantu percepatan diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur dalam rangka mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bertransformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Perluasan sektor ekonomi yang beragam, termasuk industri dan jasa, harus memperhatikan kebutuhan pekerja lokal dan menciptakan peluang kerja yang layak. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaat ekonomi di tingkat lokal menjadi aspek penting yang harus diatasi. Di sisi lain, pembangunan IKN juga akan mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur serta menciptakan kesenjangan antarwilayah IKN dan Kalimantan Timur. Potensi dampak IKN (baik positif maupun negatif) perlu dikelola dengan baik.

### **3. Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai isu strategis nasional karena mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitas nasional. Pertama-tama, dalam aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai isu strategis karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global negara tersebut.

Selanjutnya, dari perspektif sosial, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai isu strategis nasional karena mencakup aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan akses pendidikan, dan memberikan layanan kesehatan yang merata menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan berkembang. Isu ini secara langsung terkait dengan stabilitas sosial dan kohesi nasional, yang merupakan aspek krusial dari keamanan dan kesejahteraan suatu negara.

Dalam konteks lingkungan, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi isu strategis karena berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional. Melibatkan kebijakan dan tindakan yang mendukung perlindungan alam, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan penanggulangan perubahan iklim. Ketergantungan



suatu negara pada sumber daya alam dan keseimbangan ekosistemnya menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketahanan nasional dan keberlanjutan ekonomi.

#### **4. Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif**

Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Persoalan ini berkaitan dengan perubahan dinamika demografi dalam suatu negara. Jika terjadi penurunan jumlah individu usia produktif, negara dapat mengalami dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi, seperti menurunnya angkatan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Isu ini dapat memicu perubahan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, mengingat populasi usia produktif merupakan tulang punggung keberlanjutan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Penurunan struktur penduduk usia produktif menciptakan tantangan dalam hal keberlanjutan sistem jaminan sosial. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang menurun, beban penduduk lanjut usia yang bergantung pada sistem jaminan sosial dapat meningkat. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan finansial pada negara, mengingat penduduk usia lanjut umumnya memerlukan pelayanan kesehatan dan dukungan finansial yang lebih besar. Oleh karena itu, isu penurunan struktur penduduk usia produktif juga berdampak pada keberlanjutan sistem kesejahteraan dan kesehatan nasional.

Penurunan jumlah individu usia produktif juga dapat berpengaruh terhadap dinamika pasar kerja dan kompetensi tenaga kerja. Dalam skenario di mana jumlah pekerja produktif menurun, perusahaan dan sektor industri mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan dan inovasi ekonomi. Terlebih lagi, kecenderungan ini dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat dalam perebutan bakat, mempengaruhi strategi rekrutmen dan retensi di berbagai sektor industri.

#### **5. Pemenuhan swasembada pangan nasional**

Pemenuhan swasembada pangan nasional menjadi fokus utama di Indonesia mengingat pentingnya ketahanan pangan sebagai aspek strategis untuk kesejahteraan rakyat. Ditengah potensi pertumbuhan sektor pertanian

yang besar, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya alam mempengaruhi produktivitas pertanian dan menyulitkan akses masyarakat terhadap pangan yang memadai.

Selain itu, perubahan pola konsumsi dan urbanisasi turut berkontribusi pada dinamika swasembada pangan di Indonesia. Peningkatan permintaan akan produk pangan yang lebih kompleks dan tingginya mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan menciptakan tekanan pada produksi dan distribusi pangan. Pemenuhan swasembada pangan membutuhkan transformasi struktural dalam pola konsumsi masyarakat dan mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi yang terus berlangsung.

## **6. Percepatan penurunan kemiskinan**

Percepatan penurunan kemiskinan menjadi agenda penting dan prioritas bagi Indonesia, kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan masalah finansial, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor kompleks seperti ketidaksetaraan akses dan distribusi sumber daya, serta ketidakpastian ekonomi, menjadi hambatan signifikan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi penting agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama di tengah dinamika global yang berubah dengan cepat dan fluktuasi ekonomi yang dapat berdampak pada kelompok-kelompok rentan.

Upaya menurunkan kemiskinan membutuhkan kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan. Kebutuhan ini tidak hanya terkait tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu dukungan aktif dari sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil. Poin utamanya adalah untuk memperluas akses pada pasar kerja yang layak, memperkuat infrastruktur sosial, dan membangun jaringan keselamatan sosial yang efektif.

## **7. Percepatan penghapusan stunting**

Percepatan penghapusan stunting merupakan prioritas kesehatan masyarakat yang mendesak, khususnya di Indonesia. Stunting, yang

merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi kronis, memiliki dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Di Indonesia, tingkat stunting masih cukup tinggi, menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam hal pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat stunting di Indonesia melibatkan kompleksitas aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah dan kelompok sosial menjadi salah satu kendala utama. Pemahaman mendalam tentang penyebab stunting yang melibatkan interaksi berbagai variabel, seperti ketersediaan pangan, sanitasi, dan praktek pemberian makan, menjadi penting untuk merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penghapusan stunting memunculkan kebutuhan untuk kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional. Program kesehatan yang holistik, yang mencakup pemberian gizi yang baik sejak kehamilan, pemantauan pertumbuhan anak, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan berkualitas, menjadi esensial. Selain itu, peran aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi optimal untuk pertumbuhan anak juga diperlukan agar program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

## **8. *Middle Income Trap***

*Middle Income Trap* (MIT) merujuk pada situasi di mana suatu negara mengalami kesulitan untuk melampaui kategori pendapatan menengah dan terjebak pada tingkat tersebut tanpa mampu maju ke kategori pendapatan tinggi. Fenomena ini melibatkan tantangan struktural dan ekonomi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terjebak di dalam kondisi ini dapat menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

MIT sering kali dihubungkan dengan perubahan struktural yang terbatas dalam perekonomian. Negara yang terjebak dalam MIT cenderung menghadapi kesulitan dalam mengalami diversifikasi ekonomi, yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan untuk memindahkan sumber daya dari sektor tradisional ke sektor-sektor yang lebih produktif dan inovatif dapat menjadi penyebab

utama dari kondisi MIT.

Selain itu, MIT juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya inovasi, ketidakpastian kebijakan, dan rendahnya daya saing di pasar global. Negara yang terjebak di dalam MIT mungkin menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka dengan perubahan kondisi global dan terlibat dalam transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

### 3.2.3 Isu Strategis Regional

Pulau Kalimantan, sebagai pulau terbesar di Indonesia, menjadi fokus utama untuk menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah **penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Pulau Kalimantan agar dapat bersaing secara efektif di era modern.** Pembangunan SDM menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan peluang global. Peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar-pilar strategis untuk mengatasi isu ini

Selain penguatan SDM, **konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Pulau Kalimantan memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi.** Infrastruktur transportasi yang handal dan efisien akan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meratakan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan distribusi manfaat secara adil. Investasi yang tepat dalam sektor transportasi dan teknologi informasi akan mendukung terwujudnya konektivitas yang merata dan berkesinambungan di Pulau Kalimantan.

Pembagian peran wilayah **Kalimantan sebagai Mitra IKN membawa dampak strategis dalam mengarahkan pembangunan ekonomi di pulau Kalimantan.** Penetapan peran masing-masing wilayah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan kesuksesan IKN. Selain itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan pembagian peran ini sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.

**Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan menjadi strategi untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing regional.** Identifikasi sektor-sektor

unggulan yang dapat berkembang dengan pesat perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung investasi, penelitian dan pengembangan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perencanaan wilayah terpadu, melibatkan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat lokal untuk mencapai sinergi yang optimal.

**Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.** Pulau Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan yang penting untuk keseimbangan ekologis global. Upaya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan, melainkan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

#### **3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan KLHS**

Penjaringan isu pembangunan berkelanjutan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan secara bertahap melalui analisa data sekunder dan kajian isu pembangunan berdasarkan kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJM), kebijakan penataan ruang (RTRW dan RDTR), maupun dokumen kebijakan mengenai lingkungan hidup (KLHS dan RPPLH), yang diperkuat dengan forum konsultasi publik. Selanjutnya dilakukan verifikasi data dan informasi secara langsung melalui diskusi dan wawancara untuk mendapatkan tambahan data yang bersifat primer.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, telah dihasilkan 8 (delapan) isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang diarusutamakan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender;
3. Pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur;
4. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan;
5. Ekosistem dan perubahan iklim;
6. Peningkatan pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, kemitraan, dan pertumbuhan ekonomi;
7. Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan dan peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi, energi bersih, dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;

8. Dampak pemindahan ibukota nusantara ke pulau Kalimantan.

### **3.2.5 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur**

Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 menjadi pondasi penentuan arah pembangunan di masa mendatang. Identifikasi isu-isu strategis ini menggambarkan hal-hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian dikarenakan memiliki urgensi dan dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisa dari rumusan permasalahan dan isu strategis baik internasional, nasional, regional, maupun isu strategis pembangunan berkelanjutan dari KLHS, serta identifikasi terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang perlu diantisipasi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut :

#### **1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan

analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kalimantan Timur dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

## **2. Pemerataan Pembangunan Antar-Wilayah**

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan sebagian wilayah menjadi semakin tertinggal dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Akselerasi pemerataan pembangunan antar-wilayah secara terfokus dan proporsional sangat dibutuhkan agar inklusifitas pembangunan dapat terwujud. Pemerataan distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah di Kalimantan Timur. Belum optimalnya kebijakan pembangunan wilayah yang didasarkan pada analisa karakteristik, potensi, serta keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah menjadi salah satu hal strategis yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadirnya IKN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

## **3. Akselerasi Transformasi Ekonomi**

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah akselerasi transformasi ekonomi. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur pada periode Tahun 2013-2023 selalu mendominasi pada kisaran 40-57 persen. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan



transisi energi yang telah disepakati secara internasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi di Kalimantan Timur antara lain adalah karena belum optimalnya diversifikasi ekonomi baik secara horisontal maupun vertikal, masih rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara, serta belum berfungsi optimalnya kawasan-kawasan industri. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan. Peran Kalimantan Timur kedepan sebagai *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN diyakini akan mengakselerasi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

#### **4. Transisi Energi**

Isu strategis lainnya yang berpengaruh besar dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah pelaksanaan transisi energi. Kalimantan Timur perlu untuk mengantisipasi dampak dari penerapan transisi energi sejak dini, mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sekaligus sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan rata-rata kisaran besar nilai produksi sekitar 45% dari produksi nasional. Adanya komitmen negara-negara di dunia saat konferensi perubahan iklim *Conference of the Parties* (COP26) di Inggris, dimana Indonesia juga akan berpartisipasi untuk percepatan pengakhiran penggunaan energi fosil batu bara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 bahwa PLTU batubara dilarang beroperasi lebih dari tahun 2050, kecuali yang memenuhi kriteria teknologi rendah emisi atau masuk dalam proyek strategis nasional. Selain itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia bersama dengan negara anggota *International Partner Group* juga telah berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emmission* di sektor ketenagalistrikan hingga Tahun 2060.

Komitmen ini tentunya akan berpengaruh pada penurunan permintaan batu bara yang berasal dari Kalimantan Timur, baik dari pasar regional

maupun pasar global. Negara-negara yang menggunakan sumber energinya dari komoditas batu bara akan beralih kepada sumber energi yang lain. Menurunnya permintaan batu bara akan berdampak langsung pada perekonomian Kalimantan Timur. Mata pencaharian pekerja dan masyarakat sekitar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari sektor pertambangan batu bara akan menghilang. Selain itu, pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan batu bara akan berkurang. Oleh karena itu, Kalimantan Timur perlu untuk mempersiapkan diri dengan mengantisipasi dampak dari proses transisi energi dimaksud secara bertahap.

## **5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Konektivitas dan Aksesibilitas yang Terintegrasi**

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah pemenuhan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

## **6. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN**

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan adalah peluang dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan *Superhub* Ekonomi IKN memiliki konsep pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan aglomerasi serta pengembangan konsep *tri-city* Balikpapan-Samarinda-IKN yang didukung rantai pasok dari daerah-daerah Mitra IKN. Kedepannya, *Superhub* Ekonomi IKN diproyeksikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan perolehan manfaat dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, sekaligus meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah aspek peningkatan kapasitas SDM sesuai kualifikasi pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri-industri yang dikembangkan sesuai klaster *Superhub* Ekonomi IKN, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat dikendalikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.

## **7. Kualitas Lingkungan Hidup serta Penurunan Emisi GRK**

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi

gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran IKN diyakini akan menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang juga akan meningkatkan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, konsepsi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasan-kawasan industri juga perlu diiringi dengan kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah masifnya polusi udara, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas air. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

## **8. Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel**

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing global.

## **9. Ketahanan Pangan**

Isu strategis yang krusial perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah terkait dengan ketahanan pangan. Sebagai daerah yang terdampak langsung dari pembangunan IKN, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu, permasalahan terkait ketahanan pangan yang dihadapi adalah akses distribusi pangan yang belum memadai karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur pendukung pertanian yang belum merata, masih kurangnya jumlah petani muda terampil yang mampu menerapkan konsep pertanian modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan kondisi tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian, serta distribusi, integrasi dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi yang masih perlu diperbaiki. Keseluruhan isu tersebut memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif, agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

## **10. Kestinambungan Pembangunan**

Isu strategis terakhir yang perlu dikawal dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah kestinambungan pembangunan. Isu ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga konsistensi arah pembangunan jangka panjang di tengah perkembangan kebijakan, dinamika politik, dan pergantian masa pemerintahan dengan tetap berorientasi pada pencapaian kinerja hasil, dampak dan manfaat yang diberikan untuk masyarakat. Kestinambungan pembangunan diperlukan untuk mengawal pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 di setiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan agar tetap berjalan *on-track*. Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi dalam mewujudkan kestinambungan pembangunan adalah perubahan-perubahan kebijakan politik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi implementasi rencana hingga kebijakan prioritas pembiayaan pembangunan. Kestinambungan pembangunan dapat diwujudkan dengan membangun komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, legislatif, eksekutif, sektor swasta dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mengawal pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini diperlukan untuk membentuk satu landasan pemikiran bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil pencapaian kinerja tahunan dan jangka menengah, namun juga diukur dari hasil pencapaian kinerja jangka panjang yang telah direncanakan.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

Sebagai wujud integral pembangunan, visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan mempedomani Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yakni “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik berpotensi mencapai puncak keberhasilan sebagai kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi. Indonesia dengan wilayahnya yang luas diyakini akan menjadi negara yang tangguh dan berdaulat, serta memegang kendali penuh terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia di Tahun 2045 akan menempatkan diri sebagai bagian negara maju. Kemandirian ekonomi akan menjadi tonggak utama kedaulatan negara, memungkinkan Indonesia untuk memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global serta memiliki resiliensi ekonomi yang kuat. Pencapaian ini akan didukung dengan fondasi pengetahuan dan inovasi sumber daya manusia yang tumbuh dari kekayaan akar budaya bangsa. Indonesia akan terus berkembang menjadi negara yang berdaya, modern, dan adil, menunjukkan daya saing yang tinggi di tingkat regional maupun global. Di samping itu, keadilan sosial akan menjadi prinsip pokok yang dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 menempatkan Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara yang berperan sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mewujudkan Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara, Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai *Superhub* Ekonomi IKN melalui pembangunan dan pengembangan klaster-klaster industri hijau. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyusunan visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 diarahkan utamanya pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan sarana dan prasarana,



penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Selain itu, perumusan visi dan misi jangka panjang daerah ini juga perlu memperhatikan amanat imperatif dari pemerintah pusat.

#### **4.1 VISI DAN MISI**

##### **4.1.1 Visi**

Berdasarkan analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan, penyelarasan terhadap amanat imperatif RPJPN Tahun 2025-2045, serta memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat, maka visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 adalah :

**“KALTIM SEJAHTERA 2045:  
PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA  
YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 merupakan penjabaran wujud cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Timur yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin sejahtera dengan memperhatikan posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Superhub* Ekonomi IKN dan Mitra IKN. Penjelasan makna visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Sejahtera;

Konsep sejahtera dimaknai dengan maju masyarakatnya, adil pembangunannya, dan berkelanjutan sosial ekonominya. Ketiga aspek itu menjadi indikator penting yang harus dicapai agar Kalimantan Timur bisa sejahtera pada tahun 2045.

b. Penggerak *Superhub* Ekonomi Nusantara;

Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Superhub* Ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

c. Maju;

Kalimantan Timur yang mampu tumbuh beriringan dengan kemajuan IKN dan menjadi Mitra yang mampu memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik dari aspek perekonomian, SDM, infrastruktur, dan lingkungan; Kalimantan Timur secara optimal menjalankan peran sebagai *Superhub* ekonomi IKN dan Mitra IKN; Masyarakat Kalimantan Timur mampu bersaing di era globalisasi dan modernisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan; Kemajuan IPTEKIN tumbuh pesat dan diimplementasikan; Perekonomian di Kalimantan Timur digerakkan dari sektor yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Inklusifitas perekonomian daerah meningkat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

d. Adil;

Kehidupan yang memberi kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dalam rangka kehidupan yang lebih bermutu dan maju; seluruh masyarakat memperoleh layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, lebih mudah, dan bermutu; Disparitas pembangunan antar-wilayah berkurang; kemudahan memperoleh akses pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi/kemampuan; serta mendapatkan hak layanan publik yang setara dan perlindungan yang sama di depan hukum.

e. Berkelanjutan;

Transformasi ekonomi telah berjalan optimal dengan struktur perekonomian yang tidak lagi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan yang bersifat ekstraktif; sektor industri bernilai tambah tinggi, jasa dan perdagangan mendominasi kontribusi struktur ekonomi Kaltim; Pelaksanaan aktivitas dilakukan secara lestari dan seimbang antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan; Kalimantan Timur menjadi kontributor utama dalam upaya penurunan emisi GRK.

#### **4.1.2 Sasaran Visi**

Terwujudnya Kalimantan Timur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan tercermin dalam pencapaian 5 (lima) sasaran visi, yaitu : peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing dan inovasi daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

**Tabel IV.1**  
**Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

| No       | Sasaran Visi                                                                | Baseline<br>2025 | Target<br>Tahun 2029 | Target<br>Tahun 2034 | Target<br>Tahun 2039 | Target<br>Tahun 2045 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita</b>                   |                  |                      |                      |                      |                      |
|          | a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                                             | 6,28-6,58        | 6,90-7,70            | 8,60-10,00           | 7,50-9,20            | 5,99-7,55            |
|          | b. PDRB per kapita (Rp Juta)                                                | 225,27-226,88    | 415,80-523,80        | 550,80-760,80        | 685,80-1000,80       | 850,00-1.289,73      |
|          | c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)                                             | 4,20             | 4,98                 | 5,45                 | 5,67                 | 5,76                 |
|          | d. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                                  | 17,75-18,00      | 21,39-24,52          | 25,05-31,05          | 28,68-37,57          | 32,32 – 44,09        |
|          | e. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)                                     | 32,92            | 56,46                | 80,00                | 103,55               | 127,09               |
| <b>2</b> | <b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>                               |                  |                      |                      |                      |                      |
|          | a. Tingkat Kemiskinan (%)                                                   | 5,05 – 5,67      | 4,27 – 3,07          | 2,87 – 2,99          | 1,47 – 1,66          | 0,07 – 0,57          |
|          | b. Rasio Gini                                                               | 0,310-0,321      | 0,309-0,312          | 0,282-0,310          | 0,268-0,304          | 0,254 – 0,298        |
| <b>3</b> | <b>Peningkatan daya saing dan inovasi daerah</b>                            |                  |                      |                      |                      |                      |
|          | a. Indeks Daya Saing Daerah                                                 | 3,40             | 3,57                 | 3,74                 | 3,91                 | 4,08                 |
|          | b. Indeks Inovasi Daerah                                                    | 50,00            | 58,86                | 67,73                | 76,59                | 85,45                |
| <b>4</b> | <b>Peningkatan daya saing sumber daya manusia</b>                           |                  |                      |                      |                      |                      |
|          | Indeks Modal Manusia                                                        | 0,57             | 0,65                 | 0,69                 | 0,73                 | 0,77                 |
| <b>5</b> | <b>Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i></b> |                  |                      |                      |                      |                      |
|          | a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                                       | 40,82            | 67,46                | 83,76                | 91,95                | 96,37                |
|          | b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                         | 80,20            | 81,46                | 83,04                | 84,62                | 86,51                |

#### 4.1.3 Misi

Sebagai upaya perwujudan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 dengan memperhatikan visi Indonesia Emas 2045 serta tujuan penataan ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, telah dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi transformasi, 2 (dua) misi landasan transformasi, dan 3 (tiga) misi kerangka implementasi transformasi sebagai berikut :



**Gambar IV.1**  
**Kerangka Logis Rumusan Visi dan Misi**  
**RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

#### **Misi 1 : Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera;**

Transformasi sosial dilaksanakan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pelaksanaan transformasi sosial melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pemenuhan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses penuh untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang

keaktivitas dan pengembangan potensi individu, sehingga setiap warga dapat menjadi manusia yang cerdas dan kreatif. Perlindungan sosial dilaksanakan secara adaptif untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan jaminan keberlanjutan hidup yang layak.

**Misi 2 : Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara;**

Transformasi ekonomi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, resiliensi dan keberlanjutan perekonomian daerah dengan mengubah struktur ekonomi dari yang semula berbasis pada sektor pertambangan dan penggalian menjadi berbasis pada sektor industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi, serta sektor jasa dan perdagangan yang bersifat inklusif. Transformasi ekonomi diyakini akan dapat terakselerasi dengan pemanfaatan peluang daerah sebagai *Superhub* Ekonomi IKN dan daerah Mitra IKN. Selain itu, transformasi ekonomi juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

**Misi 3 : Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas;**

Transformasi tata kelola dilaksanakan untuk membangun regulasi yang efektif dan meningkatkan integritas pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik. Pelaksanaan transformasi tata kelola melingkupi optimalisasi regulasi daerah, kepastian hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan *smart government* melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemantapan sistem merit ASN, serta penguatan integritas partai politik.

**Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah;**

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah menjadi landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan

transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Perwujudannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan hukum yang berkeadilan, menjaga ketahanan dan kondusifitas kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara optimal, serta menjaga stabilitas ekonomi makro daerah. Keamanan daerah tangguh akan melindungi daerah dari berbagai ancaman baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta menciptakan lingkungan yang aman. Demokrasi substansial akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan bertanggungjawab. Sedangkan stabilitas ekonomi daerah, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan mendukung kebijakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila ketiga aspek misi dilaksanakan dengan baik, maka daerah akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, serta pengalokasian sumber daya secara efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

**Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal;**

Ketahanan sosial budaya dan ekologi perlu diwujudkan sebagai landasan pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dilaksanakan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pola strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerukunan umat beragama, membangun keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, pelestarian lingkungan hidup, berketahanan energi, air, dan pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim agar terbentuk sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan, gangguan, dan krisis.

**Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**

Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi,



sosial, dan lingkungan secara adil dan proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa meninggalkan kelompok atau daerah tertentu. Pemerataan pembangunan wilayah secara proporsional dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan keseimbangan perkembangan regional. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, dan perbatasan di Kalimantan Timur. Pada ranah keadilan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan sosial, kesetaraan ekonomi, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Sedangkan pada ranah keseimbangan perkembangan regional yang perlu diperhatikan adalah distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi secara merata dan proporsional, serta pengembangan wilayah antar kabupaten/kota sesuai dengan potensinya serta memiliki hubungan komplementer satu sama lainnya.

**Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;**

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Sarana dan prasarana yang dirancang dan dibangun perlu memperhatikan standar tinggi dalam hal efisiensi, keberlanjutan, serta berdampak positif terhadap lingkungan. Prinsip dasar yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasana untuk mendukung transformasi adalah kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Perwujudannya melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan lingkungan, inklusi masyarakat dalam perencanaan, pemilihan material dan teknologi ramah lingkungan, desain yang efisien atas penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah dan sampah yang baik, transportasi ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, pengelolaan air dan sumber daya alam yang baik, serta pengawasan dan pemeliharaan secara berkala.

**Misi 8 : Mewujudkan Sinergitas dan Kestinambungan Pembangunan;**

Sinergitas dan kesinambungan pembangunan merupakan upaya yang diperlukan untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan transformasi agar dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah. Sinergitas dan kesinambungan pembangunan dapat terwujud apabila terdapat komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pembangunan secara

berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam konsepsi ini adalah ketercapaian asas manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat dari hasil pelaksanaan pembangunan. Sinergitas dan kesinambungan pembangunan memerlukan komitmen jangka panjang, koordinasi antar sektor, akomodasi pendanaan, serta adaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

#### **5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045**

##### **5.1.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 secara efektif dan efisien pada periode tertentu. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi pedoman untuk memberikan arahan implementasi rencana pembangunan jangka panjang agar lebih fokus, sinergi, dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran pembangunan yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan periode 5 (lima) tahunan. Arah kebijakan pada setiap tahapan memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Arah kebijakan pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 secara rinci tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel V. 1

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

| Visi                                                                                             | Misi                                                                                                           | Arah Kebijakan                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                | Tahun 2025-2029                                                                                                                                         | Tahun 2030-2034                                                                                                                                                                  | Tahun 2035-2039                                                                                                                                                          | Tahun 2040-2045                                                                       |
| Kaltim Sejahtera 2045:<br>Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil Dan Berkelanjutan |                                                                                                                | <b>Tahap 1<br/>Penguatan Fondasi Transformasi</b>                                                                                                       | <b>Tahap 2<br/>Akselerasi Transformasi</b>                                                                                                                                       | <b>Tahap 3<br/>Ekspansi Transformasi</b>                                                                                                                                 | <b>Tahap 4<br/>Perwujudan Kaltim Sejahtera</b>                                        |
|                                                                                                  |                                                                                                                | Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN                                                                                | Peningkatan daya saing daerah dalam upaya akselerasi transformasi dan peran sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN                                                               | Pemantapan peran daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan Kawasan Timur Indonesia                                                                             | Perwujudan pembangunan yang maju, adil, dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera |
|                                                                                                  | Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera                              | Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial                                                                                | Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif                                                                                                         | Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan                                                                                                 | Perwujudan sumber daya manusia yang unggul                                            |
|                                                                                                  | Misi 2: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara           | Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja                    | Peningkatan produktivitas secara masif, peningkatan kontribusi sektor industri dan jasa melalui Superhub Ekonomi dan Mitra IKN, serta penerapan ekonomi berkelanjutan            | Penguatan peran sebagai pusat aglomerasi Kawasan Timur Indonesia didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik | Perwujudan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan                                |
|                                                                                                  | Misi 3: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas | Peningkatan kualitas ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat | ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik berbasis teknologi, kualitas penataan regulasi sangat baik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | ASN kompetitif, kelembagaan adaptif, pelayanan publik sangat baik, serta masyarakat yang partisipatif dan berinteraksi sosial                                            | Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat mandiri      |

| Visi | Misi                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                  | Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                 | Tahun 2030-2034                                                                                                                                                 | Tahun 2035-2039                                                                                                         | Tahun 2040-2045                                                                                                  |
|      | Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah | Penguatan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro                                                                                 | Peningkatan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro                                               | Pemantapan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro        | Perwujudan daerah aman, tangguh, menjunjung tinggi HAM, demokratis disertai stabilitas ekonomi makro yang mantap |
|      | Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal                   | Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan                                                                                                      | Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang merata dan inklusif                                           | Pemantapan ketangguhan masyarakat, alam dan lingkungan terhadap perubahan                                               | Perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan tenteram dan berkelanjutan                                          |
|      | Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan                           | Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendorong peningkatan inklusifitas sosial                                                                                                                    | Peningkatan kapasitas infrastruktur dalam mendukung akses dan peluang perekonomian terutama ke daerah-daerah terluar, terdepan, tertinggal dan perbatasan (3TP) | Pemantapan pembangunan wilayah melalui proses aglomerasi yang berkeadilan                                               | Perwujudan pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan                                                   |
|      | Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan                    | Pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, aman dan didukung teknologi hijau                                                                                                          | Penguatan sarana dan prasarana yang terintegrasi, efisien, aman dan berkelanjutan                                                                               | Pemenuhan sarana dan prasarana berbasis teknologi ramah lingkungan layak, modern, efisien dan terintegrasi              | Perwujudan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan                              |
|      | Misi 8: Mewujudkan Sinergitas dan Kesenambungan Pembangunan                                      | Peningkatan kapasitas dan kolaborasi stakeholders pembangunan, akuntabilitas kinerja pemda, kualitas pengelolaan fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah | Penguatan koordinasi antar stakeholders pembangunan, kelembagaan pembangunan dan pembiayaan inovatif                                                            | Pemantapan koordinasi antar stakeholders pembangunan, kelembagaan pembangunan dan perluasan cakupan pembiayaan inovatif | Perwujudan sinergitas dan kesinambungan pembangunan dengan pembiayaan inovatif                                   |

Arah kebijakan pembangunan daerah memiliki tema pada masing-masing periode 5 (lima) tahunan dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan, yakni Tahap 1 (Tahun 2025-2029) sebagai tahap Penguatan Fondasi Transformasi, Tahap 2 (Tahun 2030-2034) sebagai tahap Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (Tahun 2035-2039) sebagai tahap Ekspansi Transformasi, dan Tahap 4 (Tahun 2040-2045) sebagai tahap Perwujudan Kaltim Sejahtera. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

**A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2025-2029)**

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 1 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dengan tema **“Pembangunan Landasan Transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN”**. Arah kebijakan Tahap 1 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada aspek transformasi ekonomi melalui peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sedangkan pada transformasi tata kelola dilaksanakan melalui peningkatan kualitas ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

**B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2030-2034)**

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 2 adalah **“Akselerasi Transformasi”** dengan tema **“Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Upaya Akselerasi Transformasi dan Peran sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN”**. Arah kebijakan Tahap 2 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Pada aspek transformasi ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas secara masif, peningkatan kontribusi sektor industri dan jasa melalui *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, serta penerapan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan transformasi tata kelola dilaksanakan melalui ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik berbasis teknologi, kualitas penataan regulasi sangat baik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2035-2039)**

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 3 adalah **“Ekspansi Transformasi”** dengan tema **“Pemantapan Peran Daerah Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan Kawasan Timur Indonesia”**.

Arah kebijakan Tahap 3 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan. Pada transformasi ekonomi dilaksanakan melalui penguatan peran sebagai pusat aglomerasi Kawasan Timur Indonesia didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik. Sedangkan pada transformasi tata kelola dilaksanakan melalui ASN kompetitif, kelembagaan adaptif, pelayanan publik sangat baik, serta masyarakat yang partisipatif dan berinteraksi sosial.

**D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2040-2045)**

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahap 4 adalah **“Perwujudan Kaltim Sejahtera 2045”** dengan tema **“Perwujudan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Arah kebijakan Tahap 4 pada transformasi sosial dilaksanakan melalui perwujudan sumber daya manusia yang unggul. Pada transformasi ekonomi dilaksanakan melalui perwujudan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan. Sedangkan pada transformasi tata kelola dilaksanakan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat mandiri.

**5.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045**

Sasaran Pokok dalam dokumen RPJPD memuat 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan beserta targetnya yang diturunkan secara imperatif dan diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Adapun sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel V. 2

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

| No                                                                                 | Sasaran Pokok                                                             | Arah Pembangunan                                                                    | Indikator Utama Pembangunan                                              | Baseline 2025 | Target     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     |                                                                          |               | Tahun 2029 | Tahun 2034 | Tahun 2039 | Tahun 2045 |
| Misi 1 : Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera |                                                                           |                                                                                     |                                                                          |               |            |            |            |            |
| 1                                                                                  | Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat | 1. Kesehatan untuk semua                                                            | 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                      | 74,89         | 76,08      | 77,28      | 78,47      | 79,67      |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | 2. Kesehatan ibu dan anak:                                               |               |            |            |            |            |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                      | 169           | 131        | 92         | 54         | 15         |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 19,8          | 15,5       | 12,5       | 8,5        | 4,7        |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | 3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):                        |               |            |            |            |            |
|                                                                                    |                                                                           |                                                                                     | a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%) | 71            | 77         | 83         | 89         | 95         |
|                                                                                    |                                                                           | b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%) | 89,66                                                                    | 91,74         | 93,83      | 95,91      | 98,00      |            |
|                                                                                    |                                                                           | 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)                               | 99,5                                                                     | 99,6          | 99,7       | 99,8       | 100        |            |

| No | Sasaran Pokok | Arah Pembangunan                      | Indikator Utama Pembangunan                                                                                                          | Baseline 2025 | Target        |               |               |                |
|----|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|    |               |                                       |                                                                                                                                      |               | Tahun 2029    | Tahun 2034    | Tahun 2039    | Tahun 2045     |
|    |               | 2. Pendidikan berkualitas yang merata | 5. Hasil Pembelajaran:<br>a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |               |               |               |               |                |
|    |               |                                       | 1) Literasi Membaca                                                                                                                  | 20,00 – 40,00 | 30,00 – 50,00 | 40,00 – 60,00 | 50,00 – 70,00 | 80,00 – 100,00 |
|    |               |                                       | 2) Numerasi                                                                                                                          | 0,00 – 10,00  | 10,00 – 20,00 | 30,00 – 40,00 | 50,00 – 60,00 | 60,00 – 70,00  |
|    |               |                                       | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:                        |               |               |               |               |                |
|    |               |                                       | i) Literasi Membaca                                                                                                                  | 51,90 – 53,90 | 58,48 – 60,48 | 65,06 – 67,06 | 71,64 – 73,64 | 78,22 – 100,00 |
|    |               |                                       | ii) Numerasi                                                                                                                         | 32,37 – 34,37 | 39,27 – 41,27 | 46,16 – 48,16 | 53,06 – 55,06 | 59,95 – 70,00  |
|    |               |                                       | c) Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)                                                                     | 10,55 – 10,57 | 11,10 – 11,28 | 11,81 – 12,10 | 12,60 – 12,74 | 13,39 – 13,47  |
|    |               |                                       | d) Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                                                      | 14,12 – 14,13 | 14,50 – 14,51 | 14,87 – 14,89 | 15,25 – 15,27 | 15,63 – 15,66  |
|    |               |                                       | 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                                              | 12,33         | 12,52         | 12,71         | 12,90         | 13,09          |

| No                                                                                                    | Sasaran Pokok                                             | Arah Pembangunan                             | Indikator Utama Pembangunan                                                                                  | Baseline 2025 | Target        |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       |                                                           |                                              |                                                                                                              |               | Tahun 2029    | Tahun 2034    | Tahun 2039    | Tahun 2045    |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | 71,37         | 74,78         | 78,20         | 81,60         | 85,00         |
| 2                                                                                                     | Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat      | 3. Perlindungan sosial yang adaptif          | 8. Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                    | 5,05 – 5,67   | 4,27 – 3,07   | 2,87 – 2,99   | 1,47 – 1,66   | 0,07 – 0,57   |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | 9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)                                           | 70,04         | 76,84         | 83,64         | 90,44         | 97,66         |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | 10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                           | 40            | 50            | 60            | 70            | 80            |
| Misi 2 : Transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara |                                                           |                                              |                                                                                                              |               |               |               |               |               |
| 3                                                                                                     | Menguatnya kemajuan dan keberlanjutan perekonomian daerah | 4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi | 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                                                       | 17,75 – 18,00 | 21,39 – 24,71 | 25,03 – 31,17 | 28,66 – 37,63 | 32,32 – 44,09 |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | 12. Pengembangan Pariwisata<br>a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)                        | 1,03          | 2,28          | 3,53          | 4,78          | 6,03          |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)                                                            | 30,66         | 61,32         | 92,00         | 122,66        | 153,3         |
|                                                                                                       |                                                           |                                              | 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)                                  | 3,66          | 5,08          | 6,50          | 7,92          | 9,34          |

| No | Sasaran Pokok | Arah Pembangunan | Indikator Utama Pembangunan                                                                                                   | Baseline 2025 | Target      |             |             |             |
|----|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |               |                  |                                                                                                                               |               | Tahun 2029  | Tahun 2034  | Tahun 2039  | Tahun 2045  |
|    |               |                  | 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD<br>a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) | 13,07         | 14,28       | 15,50       | 15,73       | 17,94       |
|    |               |                  | a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)                                                     | 2,31          | 3,40        | 4,50        | 5,58        | 6,67        |
|    |               |                  | b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)                                                                                             | 3,37          | 4,33        | 5,30        | 6,26        | 7,22        |
|    |               |                  | c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                                                                              | 0,33          | 1,45        | 2,57        | 3,70        | 4,82        |
|    |               |                  | d) <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)                                                                                      | 1,24          | 2,37        | 3,50        | 4,63        | 5,76        |
|    |               |                  | 15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik<br>a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                | 4,50 – 5,14   | 4,54 – 5,31 | 4,20 – 5,05 | 3,95 – 4,88 | 3,74 – 4,73 |
|    |               |                  | b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                                                              | 58            | 66          | 74          | 82          | 90          |
|    |               |                  | 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                                                          | 48,50         | 54,55       | 57,00       | 59,45       | 61,90       |
|    |               |                  | 17. Indeks Inovasi Daerah                                                                                                     | 50,00         | 58,86       | 67,73       | 76,59       | 85,45       |

| No | Sasaran Pokok                                                          | Arah Pembangunan                                             | Indikator Utama Pembangunan                                                                                          | Baseline 2025 | Target     |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                        |                                                              |                                                                                                                      |               | Tahun 2029 | Tahun 2034 | Tahun 2039 | Tahun 2045 |
|    |                                                                        | 5. Penerapan ekonomi hijau                                   | 18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau<br>a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah                                                | 58,66         | 61,22      | 64,43      | 67,63      | 71,48      |
|    |                                                                        |                                                              | b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)                                                                          | 12,4          | 25,72      | 42,37      | 59,02      | 79,0       |
|    |                                                                        | 6. Transformasi digital                                      | 19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                            | 6,7           | 7,03       | 7,35       | 7,58       | 8,0        |
| 4  | Meningkatnya interaksi ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah | 7. Integrasi ekonomi domestik dan global                     | 20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi                                                           | 7,01          | 6,43       | 5,85       | 5,26       | 4,68       |
|    |                                                                        |                                                              | 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                           | 32,72         | 33,10      | 33,40      | 33,90      | 34,03      |
|    |                                                                        |                                                              | 22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                                  | 66,40         | 69,32      | 72,23      | 75,15      | 78,07      |
|    |                                                                        | 8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | 23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan<br>a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi (%) | 24,00         | 26,11      | 28,23      | 30,34      | 32,45      |
|    |                                                                        |                                                              | b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)                                          | 80,64         | 85,48      | 90,32      | 95,16      | 100        |
|    |                                                                        |                                                              | c) Persentase Desa Mandiri (%)                                                                                       | 3,92          | 7,63       | 11,35      | 15,10      | 18,79      |

| No                                                                                                               | Sasaran Pokok                                                      | Arah Pembangunan                                                         | Indikator Utama Pembangunan                                                                          | Baseline 2025 | Target      |             |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          |                                                                                                      |               | Tahun 2029  | Tahun 2034  | Tahun 2039  | Tahun 2045 |
| Misi 3 : Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas |                                                                    |                                                                          |                                                                                                      |               |             |             |             |            |
| 5                                                                                                                | Meningkatnya kualitas layanan publik                               | 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif               | 24. Indeks Reformasi Hukum                                                                           | 70            | 77,5        | 85          | 92,5        | 100        |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                   | 3,00          | 3,45        | 4,00        | 4,50        | 5,00       |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 26. Indeks Pelayanan Publik                                                                          | 4,06          | 4,17        | 4,28        | 4,39        | 5,00       |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 27. Indeks Integritas Nasional                                                                       | 75,84         | 79,72       | 83,60       | 87,48       | 91,36      |
| Misi 4 : Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah                |                                                                    |                                                                          |                                                                                                      |               |             |             |             |            |
| 6                                                                                                                | Meningkatnya kepastian hukum dan pelaksanaan demokrasi substansial | 10. Hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh dan demokrasi substansial | 28. Penguatan Demokrasi dan Penegakan Peraturan Daerah<br>a) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 65            | 70          | 75          | 80          | 85         |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | b) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah                                                       | 70            | 75          | 85          | 95          | 100        |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)              | 58,95         | 63,30       | 67,64       | 71,99       | 76,33      |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 30. Indeks Demokrasi Indonesia                                                                       | Tinggi        | Tinggi      | Tinggi      | Tinggi      | Tinggi     |
| 7                                                                                                                | Meningkatnya ketangguhan daerah                                    | 11. Stabilitas ekonomi makro                                             | 31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                                             | 1,36          | 1,60        | 1,83        | 2,07        | 2,30       |
|                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 32. Tingkat Inflasi (%)                                                                              | 2,90 – 3,50   | 2,50 – 3,35 | 2,00 – 3,20 | 1,50 – 3,05 | 1,0 – 2,9  |

| No                                                                              | Sasaran Pokok                                   | Arah Pembangunan                                                     | Indikator Utama Pembangunan                               | Baseline 2025 | Target        |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                                                 |                                                                      |                                                           |               | Tahun 2029    | Tahun 2034    | Tahun 2039    | Tahun 2045    |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan               |               |               |               |               |               |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)                       | 19,02         | 34,24         | 49,46         | 64,68         | 79,90         |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)                             | 0,22          | 1,88          | 3,54          | 5,20          | 6,87          |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | c) Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rupiah) | 4.469.992,86  | 13.496.592,20 | 22.523.191,55 | 31.549.790,90 | 40.756.390,23 |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | d) Total Kredit/PDRB (%)                                  | 10,6          | 25,8          | 41,0          | 56,2          | 71,4          |
|                                                                                 |                                                 | 34. Inklusi Keuangan (%)                                             | 98,43                                                     | 98,77         | 99,12         | 99,46         | 99,80         |               |
|                                                                                 |                                                 | 12. Daya saing dan kerjasama antar daerah                            | 35. Indeks Daya Saing Daerah                              | 3,40          | 3,57          | 3,74          | 3,91          | 4,08          |
| 36. Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah                                     | 15                                              |                                                                      | 20                                                        | 25            | 30            | 35            |               |               |
| Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal |                                                 |                                                                      |                                                           |               |               |               |               |               |
| 8                                                                               | Menguatnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat | 13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju                         | 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                   | 58,80 – 58,84 | 61,18 – 61,31 | 63,55 – 63,77 | 65,92 – 66,24 | 68,30 – 68,71 |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                 | 77,82 – 77,87 | 79,67 – 79,72 | 81,52 – 81,57 | 83,37 – 83,42 | 85,23 – 85,74 |
|                                                                                 |                                                 | 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif | 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                  | 71,79 – 71,81 | 73,05 – 73,10 | 74,32 – 74,40 | 75,58 – 75,69 | 76,84 – 76,98 |
|                                                                                 |                                                 |                                                                      | 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                       | 0,393 – 0,392 | 0,341 – 0,336 | 0,289 – 0,279 | 0,237 – 0,200 | 0,185 – 0,167 |
| 9                                                                               | Meningkatnya pembangunan                        | 15. Lingkungan hidup berkualitas                                     | 41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah       | 0,533         | 0,562         | 0,598         | 0,634         | 0,677         |



| No | Sasaran Pokok         | Arah Pembangunan                                     | Indikator Utama Pembangunan                                                                     | Baseline 2025 | Target     |            |            |            |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                       |                                                      |                                                                                                 |               | Tahun 2029 | Tahun 2034 | Tahun 2039 | Tahun 2045 |
|    | berwawasan lingkungan |                                                      | 42. Kualitas Lingkungan Hidup<br>a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                     | 80,20         | 81,46      | 83,04      | 84,62      | 86,51      |
|    |                       |                                                      | b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)                                                  | 9,14          | 28,11      | 47,07      | 66,05      | 85,00      |
|    |                       |                                                      | c) Pengelolaan Sampah - Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)              | 15,00         | 30,00      | 48,75      | 67,50      | 90,00      |
|    |                       |                                                      | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                     | 69,00         | 75,20      | 82,95      | 90,70      | 100,00     |
|    |                       | 16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan | 43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan<br>a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | 1.172         | 2.038      | 3.120      | 4.202      | 5.500      |
|    |                       |                                                      | - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)                                                      | 168           | 178        | 190        | 203        | 218        |

| No | Sasaran Pokok | Arah Pembangunan                                    | Indikator Utama Pembangunan                                                               | Baseline 2025   | Target          |                 |                |               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |               |                                                     |                                                                                           |                 | Tahun 2029      | Tahun 2034      | Tahun 2039     | Tahun 2045    |
|    |               |                                                     | b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 8,24            | 5,81            | 2,87            | 1,13           | 0,31          |
|    |               |                                                     | c) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                          | 1,40            | 3,73            | 6,07            | 8,40           | 10,73         |
|    |               |                                                     | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                      | 47,52           | 60,64           | 73,76           | 86,88          | 100,00        |
|    |               | 17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | 44. Indeks Risiko Bencana (IRB)                                                           | 142,56 – 114,56 | 113,76 – 114,56 | 107,86 – 100,06 | 102,36 – 90,56 | 97,56 – 82,97 |
|    |               |                                                     | 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)                                                    |                 |                 |                 |                |               |
|    |               |                                                     | a) Kumulatif                                                                              | 14,79           | 19,10           | 26,57           | 34,26          | 42,79         |
|    |               |                                                     | b) Tahunan                                                                                | 27,53           | 42,87           | 58,71           | 72,24          | 84,38         |

Selanjutnya, untuk mendukung upaya pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 diperlukan gambaran upaya transformasi yang lebih spesifik dalam bentuk arah kebijakan transformasi. Arah kebijakan transformasi ini disusun dengan mengacu secara imperatif pada arah kebijakan transformasi yang diturunkan dari RPJPN Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan daerah. Arah kebijakan transformasi ini disusun sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Arah kebijakan transformasi dirumuskan pada tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan implementasi transformasi dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang merata, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan. Adapun arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel V. 3**

**Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                 | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Transformasi Sosial                       | 1. Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan.                                            | Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).                                                                                               | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 2. Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis. | Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multisektor, rekayasa lingkungan habitat vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan.                                                              | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan.           | Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga medis dan kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di wilayah 3TP. | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas.                                        | Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi, penguatan ketahanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.                                                 | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun.                                                       | Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.                                                                                                                                                    | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 6. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah.                    | Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat kebekerjaan tinggi.                                                                                 | 10 kabupaten/kota |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                  | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokus Indikatif                              |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                           | 7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.                                                                                                | Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi <i>Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic</i> (STEAM).           | 10 kabupaten/kota                            |
|    |                                           | 8. Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.                                                                                   | Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, pemenuhan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.                                                                                                                                           | 10 kabupaten/kota                            |
|    |                                           | 9. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus. | Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan.                                                                                                                                                                   | Balikpapan, Samarinda, PPU, Bontang          |
|    |                                           | 10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi.                                                                                        | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i> . | 10 kabupaten/kota                            |
|    |                                           | 11. Penyediaan afirmasi akses pendidikan.                                                                                                    | Penyediaan afirmasi akses pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                             | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokus Indikatif           |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                           |                                                                                         | asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka terutama pada wilayah 3TP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kutai Timur, Berau, Paser |
|    |                                           | 12. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.                                      | Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. | 10 kabupaten/kota         |
|    |                                           | 13. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas. | Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 kabupaten/kota         |
|    |                                           | 14. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat.     | Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala, terutama untuk daerah 3TP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 kabupaten/kota         |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokus Indikatif                                                            |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | 15. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi.                                                            | 'Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.                                                                                                                                                                        | 10 kabupaten/kota                                                          |
| 2. | Transformasi<br>Ekonomi                   | 1. Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN.                                     | Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan <i>outlet</i> , mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. | 10 kabupaten/kota                                                          |
|    |                                           | 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan. | Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balikpapan, PPU, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Samarinda        |
|    |                                           | 3. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.                                                   | Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai.                                                                                                                                                  | Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Bontang, PPU, Paser, Kutai Kartanegara |



| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                        | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokus Indikatif                                                                        |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | 4. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting.   | Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda                         |
|    |                                           | 5. Pengembangan industri energi terbarukan                                         | Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 6. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis agro-ekosistem untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paser, PPU, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Kutai Timur            |
|    |                                           | 7. Pengembangan destinasi wisata potensial                                         | Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku | Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Balikpapan, Samarinda |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                               | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokus Indikatif                |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                           |                                                                           | pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|    |                                           | 8. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global. | Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi kawasan industri dan peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik.                                                                                                                | 10 kabupaten/kota              |
|    |                                           | 9. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja                 | Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan <i>reskilling</i> , <i>upskilling</i> dan <i>newskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i> dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan. | 10 kabupaten/kota              |
|    |                                           | 10. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.          | Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penerapan <i>smart environment</i> , <i>smart infrastructure</i> , <i>smart governance</i> , <i>smart economy</i> , <i>smart people</i> dan <i>smart living</i> dalam setiap aspek pembangunan perkotaan.                                                                                     | Balikpapan, Samarinda, Bontang |
|    |                                           | 11. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.   | Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penguatan keterhubungan antar-kawasan 3 (tiga) kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) dengan berbasis pada karakteristik wilayah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.                                                                                           | Balikpapan dan Samarinda       |
|    |                                           | 12. Industrialisasi koperasi.                                             | Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.                                                                                                                                                                                                                           | 10 kabupaten/kota              |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                           | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                           | 13. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.      | Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 14. Peningkatan produktivitas BUMD.                                                   | Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 15. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. | Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui diantaranya penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai pasok dan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 16. Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan.       | Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk | 10 kabupaten/kota |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                            | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokus Indikatif                                                             |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                        | memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.                                                                                               |                                                                             |
|    |                                           | 17. Pembangunan ekosistem digital.                                                                     | Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital (peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> ). | 10 kabupaten/kota                                                           |
|    |                                           | 18. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan. | Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, PPU, Paser, Mahakam Ulu |
|    |                                           | 19. Pengembangan ekonomi maritim.                                                                      | Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk <i>research and development</i> dan portofolio ekonomi karbon, <i>coastal</i>                                                                                                                                                                      | Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU, Paser      |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                   | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                           |                                                                                                                                               | <i>tourism</i> , serta <i>marine services</i> , dengan mengedepankan penerapan <i>blue economy</i> .                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 3. | Transformasi<br>Tata Kelola               | 1. Optimalisasi regulasi daerah.                                                                                                              | Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah.                                                              | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. | Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan. | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.                                                                          | Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat.                                                                                | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 4. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga.                                                | Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital.                  | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.                                                                                          | Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa,                                                                                                                                                                              | 10 kabupaten/kota |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi                                           | Arah Kebijakan Transformasi                                                           | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokus Indikatif       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                       | transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi <i>whistle blowing system</i> , serta membangun sistem manajemen anti penyuapan.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|    |                                                                                     | 6. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit.                                               | Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                                    | 10 kabupaten/kota     |
|    |                                                                                     | 7. Penguatan integritas partai politik.                                               | Penguatan integritas partai politik dilaksanakan melalui pendidikan politik, dan pengembangan etika serta budaya politik bagi anggota partai politik di daerah.                                                                                                                                                                                                                                                | 10 kabupaten/kota     |
| 4. | Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas. | Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.                        | 10 kabupaten/kota     |
|    |                                                                                     | 2. Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems (OBP)</i> .             | Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems (OBP)</i> dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan perbatasan.                                                                                                                                                                                                                                   | Mahakam Ulu dan Berau |
|    |                                                                                     | 3. Peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas belanja daerah                           | Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi dan inisiasi ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan dan rencana pengembangan ekonomi kedepan, optimalisasi pemanfaatan | 10 kabupaten/kota     |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                    | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                           |                                                                                                | Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    |                                           | 4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.                                                      | Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.                                                                                                                                                                                                                    | 10 kabupaten/kota |
| 5. | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi       | 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.                         | Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.                                                                                                            | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. | Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan.                                       | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya.                                           | Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat.                                                | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 4. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter.        | Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda. | 10 kabupaten/kota |



| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                  | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokus Indikatif                                                                        |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya.                    | Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan.                                                                                                                                                            | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 6. Pengembangan diversifikasi pangan.                                                                                        | Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal.                                                                                                                                          | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 7. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut.                                                                     | Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan ekosistem gambut.                                                                                       | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.                                                                         | Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihan sosial dan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan.                                                                                                                                                            | Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, PPU, Paser, Samarinda |
|    |                                           | 9. Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. | Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan | 10 kabupaten/kota                                                                      |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                             | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokus Indikatif                                                 |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                                                                         | memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|    |                                           | 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa ( <i>home range</i> ) dan konektivitas spesies yang dilindungi. | Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa ( <i>home range</i> ) dan konektivitas spesies yang dilindungi dilaksanakan melalui identifikasi spesies yang dilindungi, karakteristik hubungan antar-spesies dan wilayah jelajahnya, serta perlindungan dan konservasi kawasan. | Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu |
|    |                                           | 11. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.                                                                                                  | Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.                                                                                                         | 10 kabupaten/kota                                               |
|    |                                           | 12. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana                                                                                                         | Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.                                                                                                                        | 10 kabupaten/kota                                               |
|    |                                           | 13. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan.                                                                                   | Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui restorasi tutupan hutan, peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, dan peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan.                                                                                               | 10 kabupaten/kota                                               |
|    |                                           | 14. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana.                                                                                                           | Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana.                                                                          | 10 kabupaten/kota                                               |
|    |                                           | 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.                                                                    | Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi                                                                                                                                       | 10 kabupaten/kota                                               |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                                     | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokus Indikatif                                                                        |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                 | lokal yang dapat memperkuat kualitas ketahanan fisik, sosial dan ekonomi keluarga.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                           | 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. | Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, perkawinan anak dan perdagangan orang.                                    | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.                         | Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.                      | Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan.                                                                                                              | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 19. Pembangunan bendung/bendungan.                                                              | Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan.                                                                                                                                                                                                                          | 10 kabupaten/kota                                                                      |
|    |                                           | 20. Pembangunan irigasi baru.                                                                   | Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan.                                                                                                                                                                   | Paser, PPU, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu |
|    |                                           | 21. Pengendalian banjir.                                                                        | Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan <i>natural based solution</i> dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i> (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN.                                                                    | 10 kabupaten/kota                                                                      |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                       | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokus Indikatif                         |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                           | 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. | Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA <i>sanitary landfill</i> untuk mencapai ekonomi sirkular.                                                                                            | 10 kabupaten/kota                       |
|    |                                           | 23. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.      | Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 kabupaten/kota                       |
| 6. | Implementasi Transformasi                 | 1. Peningkatan kualitas penataan ruang                            | Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota.                                                                                                                                                                      | 10 kabupaten/kota                       |
|    |                                           | 2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.                       | Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial.                                                                           | 10 kabupaten/kota                       |
|    |                                           | 3. Pengembangan pelabuhan laut.                                   | Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep <i>Economic Hub</i> tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) di antaranya pada Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Maloy yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai <i>hub</i> internasional). | Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutai Timur |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                             | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokus Indikatif                                                                                |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | 4. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. | Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balikpapan, Paser, PPU, Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara                         |
|    |                                           | 5. Pengembangan dan pembangunan bandara.                | Pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Balikpapan, Bandara APT Pranoto di Samarinda, dan Bandara IKN) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk <i>aerocity</i> ) serta pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata (termasuk bandara perairan dan <i>seaplane</i> ) dan konektivitas daerah afirmasi, sementara itu pembangunan bandara ditujukan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan percepatan pembangunan wilayah terutama di wilayah 3TP. | Samarinda, Balikpapan, Paser, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Kutai Timur, PPU                |
|    |                                           | 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan.            | Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 kabupaten/kota                                                                              |
|    |                                           | 7. Pengembangan moda kereta api.                        | Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser |
|    |                                           | 8. Pengembangan angkutan sungai                         | Pengembangan angkutan sungai ditujukan untuk peningkatan kualitas distribusi logistik dan penumpang serta akses ke simpul utama transportasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda,                                        |
|    |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|    |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|    |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                  | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokus Indikatif                |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                           | 9. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi.         | Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya.                                                          | Balikpapan, Samarinda, Bontang |
|    |                                           | 10. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif. | Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman. | 10 kabupaten/kota              |
|    |                                           | 11. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.                          | Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana.                                                                      | 10 kabupaten/kota              |
|    |                                           | 12. Pemerataan terhadap akses hunian layak.                                  | Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat.                                                    | 10 kabupaten/kota              |
|    |                                           | 13. Penanganan kawasan permukiman kumuh.                                     | Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.                                        | 10 kabupaten/kota              |

| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                              | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                           | 14. Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman.                        | Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 15. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah. | Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan.                | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 16. Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW.                                               | Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota) dalam RTRW.                                                 | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 17. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran daerah.      | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran daerah.                                                                                                                        | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 18. Perkuatan pengendalian pembangunan.                                                  | Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko.                                                                                                                                                                                                           | 10 kabupaten/kota |



| No | Transformasi/<br>Landasan<br>Transformasi | Arah Kebijakan Transformasi                                                 | Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi                                                                                                                                                                                                                    | Lokus Indikatif   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                           | 19. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. | Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus dan optimalisasi penyelenggaraan satu data. | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 20. Pengembangan pembiayaan inovatif.                                       | Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, <i>blended finance</i> , pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.                                                        | 10 kabupaten/kota |
|    |                                           | 21. Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah.                   | Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.                          | 10 kabupaten/kota |

### 5.3. UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGER*)

Dalam upaya mewujudkan Kaltim Sejahtera 2045, terdapat 22 (dua puluh dua) upaya transformatif super prioritas (*game changer*), yaitu:

#### **Transformasi Sosial**

1. Pemenuhan akses wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) serta peningkatan investasi di bidang pendidikan secara efektif yang selaras dengan potensi pengembangan perekonomian daerah;
2. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan menengah yang mampu bersaing di level Nasional;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi berbasis *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic* (STEAM);
4. Pemenuhan akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata, mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting, eliminasi penyakit menular, serta peningkatan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat;
5. Pengurangan kemiskinan secara masif melalui intervensi yang efektif dan tepat sasaran, serta perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi;
6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

#### **Transformasi Ekonomi**

7. Peningkatan kegiatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dan penerapannya yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan;
8. Akselerasi pembangunan dan pengembangan Superhub Ekonomi IKN berbasis aglomerasi yang terintegrasi dan terkoneksi kuat dengan daerah Mitra IKN;
9. Percepatan pengembangan energi baru terbarukan dalam kerangka transisi energi berkeadilan;
10. Pengembangan kewirausahaan, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan;
11. Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah;
12. Percepatan pembangunan ekosistem digital dan produksi talenta digital;
13. Optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sumber daya pesisir dan kelautan dalam konteks ekonomi maritim;

14. Pembangunan desa menuju desa mandiri berbasis inovasi dan kreatifitas.

**Transformasi Tata Kelola**

15. Penerapan sistem merit secara optimal dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);
16. Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan;

**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**

17. Penguatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
18. Penegakan peraturan daerah secara menyeluruh;
19. Peningkatan kualitas kemandirian fiskal daerah.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**

20. Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dapat menciptakan ekonomi sirkular;
22. Penguatan ketahanan energi, air dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Visi pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yakni “Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan” menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan, dimana dalam pelaksanaannya akan memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan. RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 mengarah pada upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD ini akan menjadi dasar di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dimensi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dimensi satu tahunan.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan untuk mengawal implementasi RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian integral pembangunan Nasional, pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- 2) Gubernur terpilih berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya ke dalam RPJMD sesuai dengan visi dan misi Gubernur terpilih, arah kebijakan pentahapan pembangunan RPJPD pada periode berkenaan, serta menjadikan substansi RPJPD sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah disertai dengan pendanaan pembangunan yang memadai dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator kinerja sasaran visi dan indikator utama pembangunan beserta target kinerja RPJPD wajib di internalisasi ke dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah. Sementara untuk target kinerja di setiap

tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah yang memperhatikan dinamika pembangunan terkini, dengan mempertahankan target akhir pada tahun 2045 sebagai target minimal.

- 4) Pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non-pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, meliputi antara lain :
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap sasaran visi, sasaran pokok dan arah kebijakan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara periodik;
  - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 6) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- 7) Melaksanakan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah tentang RPJPD disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non-elektronik.



- 9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 10) Unit satuan kerja vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.
- 11) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.
- 12) Gubernur yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun dan menetapkan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2046-2065 serta menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2045 dengan berdasarkan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



